TIM KERJA PERENCANAAN
DAN PELAPORAN

2024

LAPORAN KINERJA
BLUD RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI BALI TAHUN 2024

Jalan Kesumayudha no. 29 Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli

www.rsjjiwa.baliprov.go.id

(0366) – 91073-91074

Admin.rsjiwa@baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2024. Laporan Kinerja BLUD ini disusun dalam rangka melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam pelaksanaan pelayanan dan penganggaran yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipercaya.

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagai rumah sakit dengan status BLUD yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja manfaat dan kinerja keuangan yang merupakan syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018. Laporan kinerja BLUD ini merupakan evaluasi tahunan guna mengukur dan menganalisis capaian kinerja rumah sakit yang tertuang dalam bentuk efesiensi dan efektifitas kinerja kegiatan selama satu tahun.

Terima kasih kepada seluruh unit yang telah berperan serta dalam penyelesaian Laporan Kinerja BLUD ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi rumah sakit terutama sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan program dan kegiatan yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada periode mendatang.

Bali, 14 Februari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL iv
IKHTISAR EKSEKUTIF xi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Pengertian Laporan Kinerja BLUD 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Sasaran 3
1.5 Manfaat 3
1.6 Ruang Lingkup 4
1.7 Landasan Hukum 4
1.8 Sistematika 5

BAB II GAMBARAN UMUM BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI 10
2.1 Informasi Umum BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ... 10
2.2 Pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 13
2.3 Gambaran Umum Sarana dan Prasarana BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 22
2.4 Gambaran Umum Sumber Daya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 30

BAB III RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI 34
3.1 Visi dan Misi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 36

3.2 Motto BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 37
3.3 Tujuan dan Sasaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 37
3.4 Permasalahan dan Isu Strategis BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 38
3.5 Strategi dan Kebijakan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 41
3.6 Indikator Kinerja Utama 43
3.7 Perjanjian Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 45
3.8 Program, Kegiatan dan SubKegiatan 46

BAB IV PELAPORAN KINERJA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI 48
4.1 Pelaporan Kinerja Umum Operasional Non Keuangan dan Keuangan 48
a. Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 48
1. Kinerja Aspek Pelayanan 48
b. Kinerja Perspektif Proses Layanan Internal 69
1. Kinerja Aspek Pelayanan 69
c. Kinerja Perspektif Pelanggan 91
1. Kinerja Aspek Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat 91
d. Kinerja Perspektif Keuangan 118
1. Kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan 118
2. Kinerja Aspek Memenuhi Seluruh Kewajiban Jangka Pendeknya 124
3. Kinerja Aspek Pemenuhan Seluruh Kewajiaban ... 126
4. Kinerja Aspek Kemampuan Penerimaan dari Layanan untuk Membiayai Pengeluaraan 128
e. Rekapitulasi Kinerja Umum Operasional Non Keuangan dan Keuangan 128
1. Sasaran Strategis 129
2. Program dan Anggaran 135
3. *Cost Recovery Rate* (CRR) 137

BAB V ANALISA KINERJA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI 142
5.1 Identifikasi Masalah 142
5.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut 143

BAB VI PENUTUP 145
6.1 Kesimpulan 145

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi RSJ Sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 73 Tahun 2022	15
Gambar 3.1	Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	36
Gambar 3.2	RISKESDAS Tahun 2018	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	2
Tabel 2.1	Justifikasi kebutuhan alat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	20
Tabel 2.2	Rencana pengadaan alat kesehatan di ruang rawat inap	22
Tabel 2.3	Penetapan Ruang Perawatan dan Kapasitas Tempat Tidur Ruangan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Kapasitas Tempat Tidur di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024	28
Tabel 2.5	Daftar alat kesehatan Fasilitas Medis Tahun 2024	29
Tabel 2.6	Daftar Alat Non Medis di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.....	29
Tabel 2.7	Daftar pegawai RSJ Tahun 2024.....	30
Tabel 2.8	Alokasi pendapatan dan belanja Tahun 2024 berdasarkan sumber dana.....	32
Tabel 2.9	Alokasi pendapatan dan belanja Tahun 2024 berdasarkan fungsinya.....	32
Tabel 3.1	Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	42
Tabel 3.2	IKU Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 2024-2026.....	43
Tabel 3.3	PK Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024	45
Tabel 3.4	Program. Kegiatan dan SubKegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	47
Tabel 4.1	Daftar SDM fungsional di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	49
Tabel 4.2	Skor kecukupan sumber daya manusia Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	49
Tabel 4.3	Skor rata-rata jam pelatihan per SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	50

Tabel 4.4	Skor Pelatihan 20 Jam per Sumber Daya Manusia(SDM) Tahun 2024	52
Tabel 4.5	Skor Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	53
Tabel 4.6	Skor program *reward and punishment di* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	54
Tabel 4.7	Skor Persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatkan TOT di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	55
Tabel 4.8	Skor Kecukupan Sarana Medis Tahun 2024.....	56
Tabel 4.9	Skor Kecepatan waktu menangani alat yang rusak tahun 2024.....	57
Tabel 4.10	Skor ketepatan waktu pemeliharaan alat Tahun 2024.....	58
Tabel 4.11	Skor Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu Tahun 2024.....	59
Tabel 4.12	Skor Pengembangan SIM RS Tahun 2024	60
Tabel 4.13	Skor Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi berdasarkan data notulen Tahun 2024.....	62
Tabel 4.14	Skor Kelengkapan laporan kinerja BLUD Tahun 2024....	62
Tabel 4.15	Skor Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Tahun 2024.....	63
Tabel 4.16	Skor Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala Tahun 2024.....	64
Tabel 4.17	Skor Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan...	65
Tabel 4.18	Skor Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap.....	66
Tabel 4.19	Skor Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu pada tahun 2024.....	67
Tabel 4.20	Skor Kenaikan Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali per SDM tahun 2024.....	68
Tabel 4.21	Skor Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan....	70
Tabel 4.22	Skor Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Gawat Darurat	71
Tabel 4.23	Skor Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap.....	73
Tabel 4.24	Skor Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi.....	74

Tabel 4.25	Skor Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium.....	75
Tabel 4.26	Skor Pertumbuhan Operasi.....	76
Tabel 4.27	Skor Pertumbuhan rehabilitasi medik.....	76
Tabel 4.28	Skor Pertumbuhan peserta didik pendidikan kedokteran	78
Tabel 4.29	Skor Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan.....	78
Tabel 4.30	Skor kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan tahun 2024.....	79
Tabel 4.31	Skor pengembalian Rekam Medik tahun 2024.....	81
Tabel 4.32	Skor pembatalan operasi disetarakan pada RSJ tahun 2024.....	82
Tabel 4.33	Skor kegagalan hasil radiologi tahun 2024.....	82
Tabel 4.34	Skor Penulisan Resep Sesuai Formularium tahun 2024	84
Tabel 4.35	Skor Pengulangan Pemeriksaan Labolatorium tahun 2024.....	85
Tabel 4.36	Skor *Bed Occupancy Rate* (BOR) tahun 2024.....	86
Tabel 4.37	Skor Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis tahun 2024.....	87
Tabel 4.38	Skor Waktu Tunggu Rawat Jalan tahun 2024.....	88
Tabel 4.39	Skor Waktu Tanggap Darurat di IGD tahun 2024.....	89
Tabel 4.40	Skor *Net Death Rate* tahun 2024.....	90
Tabel 4.41	Skor *Emergency Response Time Rate* tahun 2024.....	92
Tabel 4.42	Skor waktu tunggu pasien rawat jalan tahun 2024.....	93
Tabel 4.43	Skor *Length of Stay* (LOS) tahun 2024.....	94
Tabel 4.44	Skor Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi tahun 2024.....	95
Tabel 4.45	Skor Waktu Tunggu Hasil Laboratorium tahun 2024.....	96
Tabel 4.46	Skor Waktu Tunggu Hasil Radiologi tahun 2024.....	96
Tabel 4.47	Skor Rujukan Keluar Rawat Inap tahun 2024.....	97
Tabel 4.48	Skor Retensi Pelanggan Rawat Jalan tahun 2024.....	98
Tabel 4.49	Skor pasien pulang paksa atau pulang atas permintaan sendiri tahun 2024.....	99
Tabel 4.50	Skor Kepatuhan Kebersihan Tangan tahun 2024.....	100
Tabel 4.51	Skor Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	101

tahun 2024.....

Tabel 4.52 Skor Kepatuhan identitas pasien tahun 2024..... 103

Tabel 4.53 Skor Kepatuhan Waktu Visite Dokter tahun 2024..... 104

Tabel 4.54 Skor Kepatuhan Terhadap Alur Klinis *(clinical pathway)* tahun 2024..... 105

Tabel 4.55 Skor angka kematian di gawat darurat tahun 2024..... 106

Tabel 4.56 Skor angka kematian/Kebutaan ≥ 48 Jam tahun 2024.... 108

Tabel 4.57 Skor rasio tempat tidur kelas III (RTT) tahun 2024..... 110

Tabel 4.58 Grading tingkat risiko komplain..... 111

Tabel 4.59 Skor kecepatan waktu tanggap komplain tahun 2024..... 111

Tabel 4.60 Skor kepuasan pasien tahun 2024..... 112

Tabel 4.61 Skor Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya tahun 2024..... 114

Tabel 4.62 Skor penyuluhan kesehatan tahun 2024..... 114

Tabel 4.63 Skor Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh tahun 2024..... 115

Tabel 4.64 Skor pengolahan baku mutu limbah cair tahun 2024..... 117

Tabel 4.65 Skor penilaian akreditasi rumah sakit Tahun 2024..... 118

Tabel 4.66 Skor Periode Penagihan Piutang RSJ Tahun 2024..... 119

Tabel 4.67 Skor Perputaran Aset Tetap Tahun 2024..... 120

Tabel 4.68 Skor Perputaran Persediaan Tahun 2024..... 121

Tabel 4.69 Skor imbalan atas aset tetap Tahun 2024..... 122

Tabel 4.70 Skor imbalan atas ekuitas Tahun 2024..... 124

Tabel 4.71 Skor Rasio Kas Tahun 2024..... 125

Tabel 4.72 Skor Rasio Lancar RSJ tahun 2024..... 125

Tabel 4.73 Skor Rasio Kewajiban terhadap Aset RSJ tahun 2024.... 126

Tabel 4.74 Skor Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas RSJ tahun 2024..... 127

Tabel 4.75 Skor Rasio Pendapatan BLUD non APBD-LO terhadap biaya Operasional RSJ tahun 2024..... 128

Tabel 4.76 Skor Rasio kemampuan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan secara mandiri tahun 2024..... 129

Tabel 4.77	Rekapitulasi kinerja sasaran strategis RSJ Tahun 2024	132
Tabel 4.78	Hasil Analisis SKM.....	134
Tabel 4.79	Rekapitulasi Program Kegiatan dan SubKegiatan RSJ Tahun 2024.....	136
Tabel 4.80	Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024.....	137
Tabel 4.81	*Cost Recovery Parsial* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	138
Tabel 4.82	Skor Penilaian Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	139
Tabel 4.83	Grading Penilaian Realisasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024.....	141
Tabel 4.84	Capaian Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 Berdasarkan 4 Perspektif dan Skala Nilai...	142
Tabel 8.1	Kinerja Sasaran Strategis RSJ Tahun 2024.....	145

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi Nilai Evaluasi Manajemen, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD, dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan jiwa di Provinsi Bali.

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 ini telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Bangli, 14 Februari 2025

Mengetahui,	
Ketua Dewan Pengawas	Direktur Rumah Sakit Jiwa
BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Provinsi Bali
Dr. I Wayan Serinah,S.Sos,M.Si	dr. Ni Wayan Murdani, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina /IVA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya pada pasal 150 yaitu “Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan”. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD).

Mengacu pada aturan perundang-undangan diatas, rumah sakit diwajibkan menyusun laporan kinerja secara berkala yang terdiri atas laporan semester dan laporan tahunan, dimana dalam penyusunan laporan ini menerangkan proses dan hasil yang menjadi salah satu tolok ukur/instrumen untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan rumah sakit sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai instansi pemerintah yang telah menerapkan PPK BLUD secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2013, penyusunan dokumen Laporan Kinerja BLUD Tahun 2024 ini menggunakan metode *Balanced Scorecard* dengan 4 (empat) perspektif penilaian yaitu:

1. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran;
2. Perspektif Proses Bisnis Internal;
3. Perspektif Pelanggan;
4. Perspektif Keuangan;

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 1.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

1.2 PENGERTIAN LAPORAN KINERJA BLUD

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah laporan yang berisi informasi mengenai pencapaian, penggunaan anggaran, dan dampak layanan yang diberikan BLUD. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BLUD. Laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Laporan ini merupakan bagian dari pelaporan dan pertanggungjawaban BLUD atas kinerja keuangan dan non keuangan

1.3 TUJUAN

Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis tahun 2024 sesuai indikator yang telah ditetapkan;

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin dilakukan;
3. Memberikan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target tahun 2024.
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
5. Mendorong Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerjanya;
7. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 SASARAN

Sasaran dari laporan kinerja bagi pihak internal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, dan transparansi. Serta bagi pihak eksternal yang memerlukan informasi dari laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Laporan kinerja BLUD juga bertujuan untuk: mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, melakukan perbaikan yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BLUD.

1.5 MANFAAT

Laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki banyak manfaat, diantaranya:

1. Membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLUD.
3. Membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang efektif berdasarkan data dan informasi yang akurat.
4. BLUD dapat mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kelemahan dan kekuarangan, serta dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
5. Memantau penggunaan sumber daya publik Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan transparan.
6. Mengidentifikasi masalah dan hambatan sejak dini, melakukan penyesuaian yang diperlukan.
7. Meningkatkan responsivitas responsivitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

1.6 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi Indikator bidang kesehatan yang diatur Permenkes dan Permendagri, serta menyajikannya dari sisi Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran, Perspektif Proses Layanan Internal, Perspektif Pelanggan dan Perspektif Keuangan.

1.7 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja BLUD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal pada RS Jiwa Provinsi Bali;
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor: 357/01-F/HK/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; dan
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit.

1.8 SISTEMATIKA

Sistematika penyajian atau penulisan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan dasar hukum serta ruang lingkup penulisan laporan ini. Menjelaskan mengapa BLUD Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Bali harus menyusun Laporan Kinerja BLUD baik sekurangnya dari sisi tugas dan fungsi, sisi pengelolaan, dan sisi pemenuhan amanat dari regulasi.

B. Pengertian Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Menjelaskan sekurangnya definisi kinerja dan laporan kinerja serta pengukuran kinerja.

C. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan Laporan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

D. Sasaran

Menjelaskan sasaran laporan kinerja baik dari internal dan dari pihak eksternal yang memerlukan informasi dari laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

E. Manfaat

Menjelaskan manfaat dari laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali baik untuk pihak internal, pihak entitas yang membawahi Rumah Sakit Daerah dan pihak luar atau stakeholder dari BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

F. Ruang Lingkup

Menjelaskan ruang lingkup laporan kinerja, berupa indikator bidang kesehatan yang diatur Permenkes dan Permendagri dan menyajikannya pada aspek pelayanan, aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat, aspek keuangan serta perspektif financial dan nonfinancial.

G. Landasan Hukum

Menjelaskan regulasi yang mendasari penyusunan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mulai dari Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.

H. Sistematika

Menjelaskan outline sistematika penulisan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

BAB II GAMBARAN UMUM BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

A. Gambaran Umum BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Menjelaskan informasi umum geografis dan demografis BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

B. Pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Menjelaskan informasi pelayanan – pelayanan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali baik yang menghasilkan pendapatan maupun yang tidak.

C. Gambaran umum Sarana dan Prasarana BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Menjelaskan informasi umum sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan jiwa.

D. Gambaran umum Sumber Daya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

1. Sumber Daya Manusia

Menjelaskan informasi sumber daya manusia, berdasarkan jabatan/profesi, status, tingkat pendidikan, analisa beban kerja dan analisa kelebihan/kekurangan SDM.

2. Sumber Daya Finansial

Menjelaskan informasi keuangan baik dari jenis pendapatan BLUD (termasuk pendapatan dari non BLUD seperti dari APBD, DAU dan DAK Fisik/BOK serta sumber APBD lain), dari jenis/objek belanja BLUD (termasuk belanja dari sumber pendapatan non BLUD seperti dari APBD, DAU dan DAK Fisik/BOK serta sumber APBD lain) serta jenis/objek pembiayaan.

BAB III RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

A. Visi dan Misi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Menjelaskan Visi dan Misi sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis BLUD (Renstra Dinas Kesehatan yang membawahi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berikut dengan penjelasan penurunan Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Bali menjadi Visi Misi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali).

B. Motto

Menjelaskan motto dan tata nilai BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali beserta penjelasannya sebagaimana yang tertuang pada Renstra.

C. Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang menerjemahkan misi sebagaimana yang tertuang pada Renstra.

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dalam menentukan strategi sebagaimana yang tertuang pada Renstra.

E. Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang pada Renstra.

F. Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional

G. Perjanjian Kinerja

Menyajikan ulang dan menjelaskan perjanjian kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dibuat tahun 2024.

H. Program, Kegiatan dan SubKegiatan serta Aktivitas Lain

Menjelaskan program, kegiatan dan subkegiatan serta aktivitas lain untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang pada Renstra.

BAB IV PELAPORAN KINERJA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

A. Pelaporan Kinerja Umum Operasional Non Keuangan dan Keuangan

Menjelaskan realisasi pencapaian target indikator kinerja yang diterjemahkan kedalam skor pada level – level realisasi pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditentukan.

BAB V ANALISA KINERJA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

A. Identifikasi

Menjelaskan identifikasi masalah yaitu dengan mengiventarisir permasalahan yang dihadapi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Menjelaskan narasi akar penyebab masalah setelah ditentukan masalah dan merencanakan Tindak Lanjut dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjelaskan hasil kinerja Pelaporan Kinerja Umum Operasional Non Keuangan dan Keuangan, dan Pelaporan Kinerja lainnya.

B. Saran dan Usulan

Menjelaskan saran dan usulan untuk mengatasi permasalah pada kinerja yang mengalami penurunan serta kinerja lain yang berpotensi mengalami penurunan.

BAB II
GAMBARAN UMUM BLUD
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

2.1. GAMBARAN UMUM BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

A. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A milik Pemerintah Provinsi Bali yang berada di wilayah Kabupaten Bangli. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa di Bali maka secara geografis wilayah kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah seluruh kabupaten di Provinsi Bali. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai berikut:

a. *Pendirian Rumah Sakit Jiwa (RSJ)*

   Pada akhir tahun 1933, di Bangli didirikan *"Verpleegtehuis voor krankzinnegen of Bangli" (Rumah Perawatan Sakit Jiwa/RPSJ. Bangli).*

b. *Penyerahan Pengelolaan RSJ dari Daerah kepada Pusat.*

   Sejalan dengan ketidaksanggupan daerah untuk mengelola dan mendanai RPSJ Bangli, maka sejak tanggal 1 Juli 1952 secara resmi RPSJ Bangli pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan.

c. *Penetapan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas A*

   Sejak keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan RI, tertanggal 28 April 1978 No. 135/Men.Kes./Sk/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, maka Rumah Sakit Jiwa Bangli secara resmi menjadi Rumah Sakit Jiwa Kelas A.

d. *Sebagai Unit Pelaksana Teknis Vertikal Depkes RI.*

   Mulai Tahun Anggaran 1992/1993 Rumah Sakit Jiwa Bangli merupakan Unit Pelaksana Teknis Vertikal Depkes RI, menjadi unit organik dilingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, dan sejak itu berubah

nama dari Rumah Sakit Jiwa Bangli menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Bangli.

e. *Proses Penyerahan Rumah Sakit Jiwa Bangli kepada Daerah.*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dan turunnya surat Keputusan Menkes Kesos Nomor 1732/MENKES-KESSOS/XII/2000, Tanggal 12 Desember 2000 tentang pengalihan UPT, maka Rumah Sakit Jiwa Pusat Bangli diserahkan/berada dibawah Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 28 Pebruari 2002, RSJ Pusat Bangli ditetapkan menjadi Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, baru kemudian dilantik pejabat strukturalnya pada bulan Oktober 2002.

f. *Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 tahun 2022, peraturan tersebut berisi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelakasana Teknis Daerah Rumah Sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

g. *Luas Areal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali*

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menempati tanah seluas 77.850 M^2 dengan peruntukan sebagai berikut:

- Luas Bangunan 18.069,70 M^2 terdiri dari :
  1) Gedung Picu : 486,80 M^2
  2) Gedung Kamar Jenazah : 204,00 M^2
  3) Pos Satpam : 37,80 M^2
  4) Gedung Loundry : 558,00 M^2
  5) Gedung Gudang Alat : 425,00 M^2
  6) Gedung IPSRS : 432,00 M^2
  7) Gedung Dapur Gizi : 603,10 M^2
  8) Gedung Koperasi/Kantin : 432.00 M^2

9) Gedung Asrama : 3.614,60 M^2
10) Gedung Rawat Inap : 2.914,60 M^2
11) Gedung Utama/Pelayanan Medik : 4.011,00 M^2
12) Gedung Graha Nishada : 1.655,00 M^2
13) Gedung Napza : 552,00 M^2
14) Gedung Work Shop : 969,30 M^2
15) Gedung Wantilan : 420,00 M^2
16) Gedung Wantilan Poliklinik : 398,30 M^2
17) Garasi Staf dan Ambulance : 168,00 M^2
18) IPAL : 152,20 M^2
19) Incinerator : 36,00 M^2

- Luas Infrastruktur dan Landscape Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terdiri dari :

1) Jalan Aspal : 9.000,00 M^2
2) Jalan Paving : 3.551,10 M^2
3) Halaman : 41.586,30 M^2
4) Pompa dan Gardu : 72,00 M2
5) Groundtank : 120,00 M2
6) Tempat Ibadah/Pura : 3.673,00 M^2

h. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa. Gubernur membentuk Rumah Sakit yang merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ditetapkan sebagai rumah sakit Kelas A dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pertanggungjawaban dilakukan

dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan di Provinsi melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian. Rumah Sakit sebagai organisasi yang bersifat khusus, memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi, menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Tugas Pokok
   a. RSJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
   b. RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

2. Fungsi
   a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
   b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
   c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
   d. penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
   e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
   f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
   g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
   h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
   i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
   j. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi;

k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

i. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sesuai Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Direktur
b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
    1) Bidang Pelayanan Medik
    2) Bidang Pelayanan Keperawatan
c. Wakil Direktur Penunjang, membawahi:
    1) Bidang Penunjang Medik
    2) Bidang Penunjang Non Medik
d. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, membawahi:
    1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan
    2) Bagian Keuangan
    3) Bagian Administrasi Umum
e. Komite-komite
f. SPI
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSJ

Sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 73 Tahun 2022

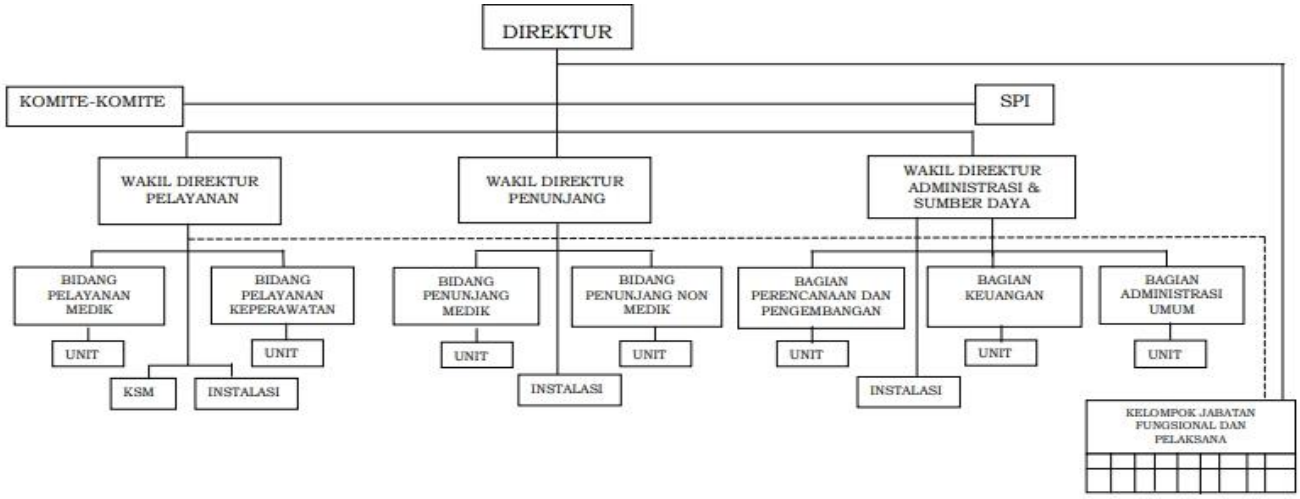

Sumber: dokumen Keputusan Gubernur Bali Nomor 706/01-E/HK/2023

j. Informasi umum lainnya

1. Nomor register : 5106025
2. Kategori rumah sakit daerah : Tipe A
3. Alamat : Jl. Kusumayudha No 29
4. Kordinat :-8.454538340261758, 115.3515956612781
5. Kode Pos : 80613
6. Telepon : (0366) 91073-91074
7. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id
8. Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

2.2. PELAYANAN BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit

organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menyediakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan, Lahan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Jiwa, sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Bali dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

a. Jenis Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Jenis Layanan yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Medis

   Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, Rehabilitasi, dan Pelayanan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA.

   a) Pelayanan Rawat Jalan

      Rawat Jalan melaksanakan kegiatan pelayanan Spesialis Kesehatan Jiwa yang menangani masalah gangguan jiwa baik yang psikotik dan non psikotik, ketergantungan NAPZA, konsultasi Psikologi, Poli Gigi dan Laboratorium, serta Fisioterapi.

   b) Pelayanan Rawat Darurat

      Pelayanan Rawat Darurat di RSJ Provinsi Bali diutamakan pelayanan kedaruratan Psikiatri.

2. Pelayanan Rawat Inap

   Pelayanan Rawat Inap diselenggarakan pada bangsal-bangsal perawatan yang terdiri dari :

   a) Ruang Rawat Inap Lanjut Usia
   b) Ruang Rawat Inap Intensif
   c) Ruang Rawat Inap Pasien Jiwa

- (Pria)
- (Wanita)
- Unit Gawat Darurat

d) Ruang Penanggulangan Penyalahgunaan Napza

e) Pelayanan Rehabilitasi Mental

f) Pelayanan Detoksifikasi dan Rehabilitasi Napza diselenggarakan untuk pasien-pasien ketergantungan Napza.

g) Rehabilitasi Medik / Fisioterapi/

h) Elektromedik / ECT

3. Pelayanan Penunjang Medik

   Pelayanan Penunjang Medik di RSJ Provinsi Bali terdiri dari :

   a) Radiologi

   b) Laboratorium

   c) Farmasi

   d) Gizi

   e) Rekam Medik

4. Pelayanan Penunjang Non Medik

   Terdiri dari pelayanan Laundry, Incinerator, Ambulance Service, IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit).

5. Pelayanan Keperawatan

   Tugas Utama pelayanan Keperawatan adalah: memberikan asuhan keperawatan yang bermutu dengan menggunakan model Standar Asuhan Keperawatan Profesional.

6. Pelayanan Administrasi Umum

   Pelayanan Administrasi Umum, antara lain :

   1) Pelayanan Administrasi Kepegawaian

   2) Pelayanan Tata Usaha

   3) Pelayanan Keuangan

   Pelayanan Program dan Laporan

7. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

   Sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai lahan pendidikan, pelatihan dan penelitian, maka dibentuk Seksi Pendidikan dan Latihan untuk bersama-sama dengan bidang Institusi Pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Beberapa institusi pendidikan yang praktek kerja di RSJ Provinsi Bali terdiri dari SMK, Poltekes/Stikes Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, IKIP (bimbingan konseling).

8. Pelayanan Rujukan

   Sebagai Rumah Sakit rujukan, RSJ Provinsi Bali menerima rujukan dari Dokter, Rumah Sakit dan Puskesmas se-Provinsi Bali.

9. Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas

   Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

   1) Penjemputan Pasien Pasung.
   2) Home Visit pasien jiwa yang bermasalah.
   3) Droping Pasien Jiwa.

b. Pengembangan Layanan Baru Tahun 2024

Secara Spesifik Fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan rehabilitasi medis dan psikososial, pelayanan elektromedik dan pelayanan gawat darurat, dengan kekhususan pelayanan di bidang kesehatan jiwa serta pelayanan jiwa yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan non jiwa seperti neurologi, rehabilitasi medik, penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, dan kedokteran gigi. Sehingga dari Jenis Layanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang disebutkan diatas harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai, adapun fasilitas penunjang pelayanan yang diperlukan RS Jiwa Provinsi Bali adalah:

1. Ruang Rawat Jalan

Pada tahun 2023 Ruang Rawat Jalan Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum memiliki alat *Bioneurofeedback* dimana alat ini merupakan

alat terapi non invasif yg digunakan untuk meningkatkan relaksasi, perhatian, fokus, konsentrasi, dan kesadaran diri. Contohnya berupa:

- Peningkatan perhatian, konsentrasi dan fokus
- Peningkatan relaksasi
- Bantuan dengan meditasi
- Peningkatan kesadaran pribadi
- Peningkatan kebugaran mental
- Terapi ADHD pada anak
- Terapi untuk penderita depresi atau cemas
- Terapi pada autisme dan sindrom *tourette*

Tabel 2.1. Justifikasi kebutuhan alat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

No	Nama Peralatan	Deskripsi/ Kegunaan Alat	Alasan Kebutuhan Alat	Jumlah Yang dibutuhkan		Jumlah yg ada skr/existing		Alasan Alat dibutuhkan Satker dan Ketersediaan SDM serta Sarana Penunjang
				Vol	Sat	Vol	Sat	
A.	**Pengadaan alat kesehatan di Rawat Jalan**							
1	*Neurofeedback*	*Neurofeedback* adalah alat terapi non invasif yg digunakan untuk meningkatkan relaksasi, perhatian, fokus, konsentrasi, dan kesadaran diri	Sebagai Alat Kesehatan dalam melakukan pelayanan Kesehatan Jiwa. Serta, Kementerian kesehatan mewajibkan Bioneurofeedback tersedia di semua RS jiwa sbg salah satu modalitas terapi untuk gangguan jiwa ringan atau berat paling lambat pd tahun 2027	1	unit	0	unit	- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali saat ini belum memiliki alat ini sehingga dusulkan untuk diadakan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) Unit. - SDM yang dimiliki oleh RSJ Prov. Bali untuk mengoperasikan alai ini adalah sebanyak 14 orang Dokter Spesialis Jiwa - Penempatan Alat di Ruangan Poliklinik JIwa

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Alat ini bisa digunakan tersendiri tanpa obat ataupun bisa dikombinasi dengan pemakaian obat oral sesuai penyakitnya. Dalam melaksanakan pelayanan dengan alat ini ditunjang dengan SDM yang sangat memadai karena sudah terdapat 14 orang Dokter Spesialis Jiwa. Alat ini sangat penting dimiliki olah RS Jiwa Provinsi Bali untuk melakukan pelayanan khusus jiwa, apalagi Kementerian kesehatan mewajibkan alat *Bioneurofeedback* harus tersedia di semua RS jiwa sebagai salah satu modalitas terapi untuk gangguan jiwa ringan atau berat paling lambat pada tahun 2027. Karena Alat ini sangat diperlukan oleh RS Jiwa Provinsi Bali untuk melakukan pelayanan Kesehatan Jiwa, maka tahun 2024 telah diadakan sebanyak 1 unit.

2. Ruang Rawat Inap

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memiliki Kapasitas Rawat Inap sebanyak 400 Tempat Tidur. Beberapa Tempat tidur yang diadakan pada Tahun 2012 belum memenuhi standar perawatan pasien seperti pengaman samping dll, sehingga Tahun 2024 diusulkan pengadaan tempat tidur pasien terstandar sebanyak 100 unit lengkap dengan matras/ kasurnya.

Ruang Jenasah RS Jiwa Provinsi Bali juga saat ini belum bisa melakukan pelayanan dengan baik karena belum dilengkapi dengan *Mortuary Refrigerator* sebagai alat penunjang pelayanan. Pada Tahun 2024 diusulkan pengadaan alat *Mortuary Refrigerator* sebanyak 1 unit. Operasional dari alat ini ditunjang dengan listrik rumah sakit dengan kapasitas sebesar 690.000 VA dan di backup dengan Generator Set sebesar 400.000 VA dengan kondisi sangat baik.

a) Output dan Outcome

Provinsi/Kabupaten/Kota	: BALI
Bidang	: Kesehatan dan KB
Sub bidang	: Penguatan Sistem Kesehatan
Menu Kegiatan	: Penguatan Layanan Rujukan
Instansi Pelaksana	: RS Jiwa Provinsi Bali

Tabel 2.2. Rencana pengadaan alat kesehatan di ruang rawat inap

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1	Alat Kesehatan	1 RS	1 Paket	Terpenuhinya Standar Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

b) Penerima Manfaat

Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah :

1. BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
2. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.

2.3. GAMBARAN UMUM SARANA DAN PRASARANA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berdiri diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan luas lahan 70.050 m² dengan luas bangunan 71.115 m², IMB Nomor: 640/58/PRZ yang terdiri atas gedung utama 1 unit, gedung diklat 1 unit, gedung perawatan 11, gedung rehabilitasi 1 unit, wantilan 2 unit dan gedung pendukung 13 unit. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa terhadap masyarakat maka BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan kelas rawat inap standar, nama ruangan sesuai jenis penyakit, jenis kelamin, usia dan tingkat ketergantungan pasien. Jumlah tempat tidur yang dimiliki Tahun 2024 sejumlah 330 tempat tidur sesuai Surat Keputusan Direktur Nomor: T.41.500.3.10.1/7868/ADUM/RSJ Tanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan

Ruang Perawatan dan Kapasitas Tempat Tidur Ruangan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dengan rincian seperti disajikan dibawah ini:

Tabel 2.3. Penetapan Ruang Perawatan dan Kapasitas Tempat Tidur Ruangan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	Nama Ruangan	Kategori/Jenis Ruangan	Karakteristik Ruangan		
1	Ruang Gatot Kaca	Ruang Instalasi Rawat Darurat	Kapasitas Tempat Tidur	:	1 tempat tidur untuk ruang isolasi non tekanan negative untuk pasien laki-laki
			Kelas Perawatan	:	-
			Pelayanan	:	Ruang Instalasi Rawat Darurat merupakan ruang penerimaan pasien psikiatri dalam kondisi gaduh gelisah, memberikan pelayanan untuk kasus gangguan jiwa
2	Ruang Bratasena	Ruang Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP) dan Ruang Forensif psikiatri	Kapasitas Tempat Tidur	:	10 tempat tidur terdiri dari - Ruang Isolasi Tekanan Negatif sebanyak 1 TT - 9 tempat tidur untuk pelayanan intensif psikiatri
			Kelas Perawatan	:	
			Pelayanan	:	Ruang Bratasena merupakan ruang intensif psikiatri, memberikan pelayanan untuk kasus psikotik, ketergantungan obat, pasien gangguan jiwa yang kondisinya masih belum stabil (skor PANNS-EC diatas 6) dan skor PBD diatas 4 serta pelayanan intensfi forensik psikiatri.
3	Ruang Sri Kresna	Ruang Rawat Inap Dewasa	Kapasitas Tempat Tidur	:	60 tempat tidur, terdiri dari - Kelas Utama sebanyak 6 TT - Kelas I sebanyak 8 TT - Kelas II sebanyak 18 TT - Kelas III sebanyak 20 - Ruang Isolasi Tekanan Negatif sebanyak 2 TT - Ruang Isolasi Tekanan Non Negatif sebanyak 4 TT - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	1. Kelas Utama = 6 tempat tidur (3 TT untuk laki-laki dan 3 TT untuk perempuan) digunakan untuk merawat pasien gangguan jiwa, usia 18-59 Tahun dan pasien asing semua umur

No	Nama Ruangan	Kategori/Jenis Ruangan	Karakteristik Ruangan
			2. Kelas Kelas I = 8 tempat tidur (4 TT untuk laki-laki dan 4 TT untuk perempuan) digunakan untuk merawat pasien gangguan jiwa usia 18-59 Tahun 3. Kelas Kelas II = 18 tempat tidur untuk merawat pasien gangguan jiwa laki-laki usia 18-59 Tahun 4. Kelas Kelas III = 20 tempat tidur untuk merawat pasien gangguan jiwa laki-laki usia 18-59 Tahun 5. Ruang isolasi tekanan negative terdiri dari 2 tempat tidur (1 TT untuk laki-laki dan 1 TT untuk perempuan) 6. 4 tempat tidur (2 TT untuk laki-laki dan 2 TT untuk perempuan) untuk perawatan isolasi tekanan non negative terdiri dari 7. 2 tempat tidur (1 TT untuk laki-laki dan 1 TT untuk perempuan) untuk perawatan intensif
			Pelayanan : Ruang Sri Kresna merupakan ruang rawat inap untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, usia 18-59 Tahun, pasien terlantar, merawat pasien jenis kelamin laki dan perempuan dengan perawatan kelas I, kelas Utama serta dan pasien asing semua umur. Ruang Sri Kresna juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
4	Graha Darmawangsa	Ruang Rehabilitasi Napza	Kapasitas Tempat Tidur : 26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 23 - Ruang Isolasi Tekanan Non Negatif sebanyak 1 TT - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan : Kelas III untuk pasien laki-laki dan Perawatan Intensif
			Pelayanan : Ruang Darmawangsa memberikan pelayanan rehabilitasi napza dengan status titipan, putusan atau mandiri dan Perawatan Intensif
5	Ruang Kunti	Ruang Rawat Inap Dewasa Perempuan	Kapasitas Tempat Tidur : 26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 23 - Ruang Isolasi Tekanan Non Negatif sebanyak 1 TT - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas : Kelas III (Perempuan) dan Perawatan

No	Nama Ruangan	Kategori/Jenis Ruangan	Karakteristik Ruangan		
			Perawatan		Intensif
			Pelayanan	:	Ruang Kunti memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, ruang perawatan pasien menular perempuan, pasien terlantar, merawat pasien jenis kelamin perempuan, umur 18-59 Tahun. Ruang Kunti juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
6	Ruang Abimanyu	Ruang Rawat Inap Dewasa Laki-laki	Kapasitas Tempat Tidur	:	26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 23 - Ruang Isolasi Tekanan Non Negatif sebanyak 1 TT - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	Kelas III (Laki-laki) dan Perawatan Intensif
			Pelayanan	:	Ruang Abimanyu memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang dan sudah diperbolehkan pulang oleh DPJP namun belum bisa dipulangkan karena status gelandangan, tidak memiliki keluarga, ditolak oleh keluarga dan masyarakat, ruang perawatan pasien menular laki-laki, merawat pasien jenis kelamin laki-laki, umur 18-59 Tahun. Ruang Abimanyu juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
7	Ruang Rsi Bisma	Ruang Rawat Inap Dewasa Laki-laki	Fasilitas	:	26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 24 - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	kelas III (Laki-laki) dan Perawatan Intensif
			Pelayanan	:	Ruang Rsi Bisma memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, pasien terlantar, merawat pasien jenis kelamin laki-laki umur 18-59 Tahun. Ruang Bisma juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
8	Ruang Drupadi	Ruang Rawat Inap Dewasa Perempuan	Fasilitas	:	26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 24 - Ruang intensif sebanyak 2 TT

No	Nama Ruangan	Kategori/Jenis Ruangan	Karakteristik Ruangan		
			Kelas Perawatan	:	Kelas III (Perempuan) dan Perawatan Intensif
			Pelayanan	:	Ruang Drupadi merupakan bagian dari Instalasi Rawat Inap Dewasa, memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, pasien terlantar, merawat pasien jenis kelamin perempuan, umur 18-59 Tahun. Ruang Drupadi juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
9	Ruang Arjuna	Ruang Rawat Inap Dewasa Laki-laki	Kapasitas Tempat Tidur	:	26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 23 - Ruang Isolasi Tekanan Non Negatif sebanyak 1 TT - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	Kelas III (Laki-laki) dan Perawatan Intensif
			Pelayanan	:	Ruang Arjuna memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, ruang perawatan pasien menular laki-laki, pasien terlantar, merawat pasien jenis kelamin laki-laki, umur 18-59 Tahun. Ruang Arjuna juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
10	Ruang Sahadewa	Ruang Rawat Inap anak dan remaja	Kapasitas Tempat Tidur	:	26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas II sebanyak 12 - Kelas III sebanyak 12 - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	- Kelas II sebanyak 12 TT untuk merawat pasien gangguan jiwa anak remaja umur $\leq$ 18 tahun laki-laki - Kelas III = sebanyak 12 TT untuk merawat pasien gangguan jiwa anak remaja umur $\leq$ 18 tahun perempuan - 2 TT untuk perawatan intensif
			Pelayanan	:	Ruang Sahadewa memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, pasien terlantar, merawat pasien anak remaja umur $\leq$ 18 Tahun laki-laki dan perempuan. Ruang Sahadewa juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan

No	Nama Ruangan	Kategori/Jenis Ruangan	Karakteristik Ruangan		
					secara khusus.
11	Ruang Nakula	Ruang Rawat Inap Dewasa Laki-laki	Kapasitas Tempat Tidur	:	26 tempat tidur, terdiri dari - Kelas III sebanyak 24 - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	Kelas III (Laki-laki) dan Perawatan Intensif
			Pelayanan	:	Ruang Nakula memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan, pasien terlantar, merawat pasien jenis kelamin laki-laki, umur 18-59 Tahun. Ruang Nakula juga merawat pasien intensif pskiatri yang memerlukan pengawasan secara khusus.
12	Ruang Pandu	Ruang Intensif Fisik	Kapasitas Tempat Tidur	:	6 tempat tidur untuk perawatan intensif fisik
			Kelas Perawatan	:	
			Pelayanan	:	Ruang Pandu memberikan pelayanan untuk kasus psikotik dan GMO dengan masalah fisik yang memerlukan perawatan intensif
13	Ruang Graha Nisadha	Ruang Perawatan Geriatri	Kapasitas Tempat Tidur	:	45 tempat tidur, terdiri dari - Kelas I sebanyak 8 TT - Kelas II sebanyak 8 TT - Kelas III sebanyak 27 - Ruang intensif sebanyak 2 TT
			Kelas Perawatan	:	1. Kelas I = 8 tempat tidur (4 laki-laki, 4 wanita) 2. Kelas II = 8 tempat tidur (4 laki-laki, 4 wanita) 3. Kelas III = 27 tempat tidur (16 laki-laki, 11 wanita) 4. Ruang Intensif = 2 TT (1 = laki-laki, 1 = Perempuan)
			Pelayanan	:	Ruang Graha Nisadha memberikan pelayanan untuk pasien gangguan jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam rentang umur $\geq$ 60 tahun dengan kasus psikotik, dementia, dan GMO, merawat pasien dalam kondisi tenang untuk dilakukan pemulihan sebagai persiapan untuk pemulangan
14	Ruang Srikandi	Ruang Rehabilitasi Psikososial	Ruang Srikandi merupakan ruang rehabilitasi psikososial untuk pasien laki-laki dan perempuan yang sudah dalam masa pemulihan untuk dilatih keterampilan dalam kegiatan produktivitas, *activity daily living* dan terapi okupasi		

Sumber: SK Direktur tentang penetapan kapasitas TT Tahun 2024

Tabel 2.4. Kapasitas Tempat Tidur di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	RUANGAN	KAPASITAS TT														JUMLAH		TOTAL
		UTAMA		Kelas I		Kelas II		Kelas III		Isolasi Tekanan Negatif		Isolasi Tekanan Non Negatif		Intensif				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IRD											1				1		1
2	BRATASENA									1				4	5	5	5	10
3	SRI KRESNA	3	3	4	4	18		20	0	1	1	2	2	1	1	49	11	60
4	DARMAWANGSA							23				1		2		26		26
5	KUNTI								23				1		2		26	26
6	ABIMANYU							23				1		2		26		26
7	RSI BISMA							24						2		26		26
8	DRUPADI								24						2		26	26
9	ARJUNA							23				1		2		26		26
10	SAHADEWA					12			12					1	1	13	13	26
11	NAKULA							24						2		26		26
12	PANDU													3	3	3	3	6
13	GRAHA NISADHA			4	4	4	4	16	11					1	1	25	20	45
JUMLAH		3	3	8	8	34	4	153	70	2	1	6	3	20	15	226	104	**330**
		6		16		38		223		3		9		35		330		

Sumber: SK Direktur Tentang Penetapan Kapasitas TT Tahun 2024

Tabel 2.5. Daftar alat kesehatan Fasilitas Medis Tahun 2024

DATA ALKES FAMED 2024		
NO	NAMA ALAT	JUMLAH
1	Microscope	2
2	Infrared Lamp	1
3	Thermometer Klinik	4
4	Micropipet	13
5	Thermohygrometer	7
6	Urine Analyzer	2
7	Auto Analyzer	1
8	Laju Endap Darah	1
9	Immunologi Analyzer	1
10	Diathermy	2
11	ECT	1
12	TMS**	1
13	EMG	1
	Jumlah	**37**

Sumber: Laporan Tim IPSRS RSJ

Tabel 2.6. Daftar Alat Non Medis di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

NO	NAMA ALAT	JUMLAH
1	Hydrant	36
2	jaringan listrik	49
3	Genset	1
4	Apar	87
5	Smoke detector	4
6	Diesel Pump	1
7	alat dapur	22
8	alat loundry	13
9	Trafo	1
	Jumlah	**214**

Sumber: Laporan Tim IPSRS RSJ

2.4. GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 berjumlah 701 orang, dengan rincian berstatus ASN sebanyak 407 orang dan Tenaga Kontrak sejumlah 294 orang sebagai berikut :

Tabel 2.7. Daftar pegawai RSJ Tahun 2024

NO	KLASIFIKASI TENAGA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
I	**JABATAN ADMINISTRATOR / STRUKTURAL**			
1	DIREKTUR RUMAH SAKIT	0	1	1
2	WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA	1	0	1
3	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	1	0	1
4	WAKIL DIREKTUR PENUNJANG	1	0	1
5	KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK	0	1	1
6	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN	1	0	1
7	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	1	0	1
8	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	1	0	1
9	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK	1	0	1
10	KEPALA BIDANG PENUNJANG NON MEDIK	1	0	1
11	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	0	1	1
	JUMLAH	**8**	**3**	**11**
II	**JABATAN FUNGSIONAL**			
1	DOKTER SUB SPESIALIS	2	0	2
2	DOKTER SPESIALIS	11	8	19
3	DOKTER UMUM	13	18	31
4	DOKTER GIGI	0	2	2
5	ASISTEN PENATA ANESTESI	2	0	2
6	PSIKOLOG KLINIS	1	2	3
7	FISIOTERAPI	2	2	4
8	TERAPIS WICARA	0	1	1
9	KESEHATAN TRADISIONAL	0	1	1
10	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	2	1	3
11	PERAWAT	153	207	360
12	OKUPASI TERAPI	1	2	3
13	TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	1	1

14	KONSELOR ADIKSI	1	0	1
15	ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	4	5
16	RADIOGRAFER	1	0	1
17	PEREKAM MEDIS	0	8	8
18	PRANATA LABORATORIUM	3	10	13
19	NUTRISONIS	3	9	12
20	ASISTEN APOTEKER	2	8	10
21	APOTEKAR	2	5	7
22	SANITARIAN	3	3	6
23	TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	0	1
24	PRANATA KOMPUTER	0	0	0
26	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	0	0	0
27	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	1	1	2
28	ANALIS KEPEGAWAIAN	0	1	1
29	ANALIS SDM APARATUR	0	1	1
30	ARSIPARIS	0	1	1
31	SPI	1	0	1
	JUMLAH	**206**	**296**	**502**
III	PELAKSANA			
1	KORDIK	1	1	2
2	DIKLIT	1	1	2
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	37	15	52
4	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	5	1	6
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	16	8	24
6	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	4	9
7	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	16	22	38
8	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	3	2	5
9	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	28	29
10	PENGOLAH DATA INFORMASI	11	10	21
	JUMLAH	**96**	**92**	**188**
	TOTAL	**310**	**391**	**701**

Sumber: Tim Kerja Kepegawaian RSJ

b. Sumber Daya Finansial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, Rumah Sakit yang telah menerapkan PPK-BLUD, Pagu Anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu

output, dan jenis belanja. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, secara tegas memisahkan Program dan Kegiatan berdasarkan Sumber Dana Pendapatan BLUD (Jasa Layanan BLUD) dirinci dalam 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan , 1 (satu) *output*, dan jenis belanja. Sedangkan pada Sumber Dana APBD dalam pelaksanaan anggaran mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga terdiri dalam beberapa program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Provinsi Bali.

BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2024 mempunyai anggaran yang berasal dari Jasa Layanan dan APBD. Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dijabarkan dan dialokasikan seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) rumah sakit sebagaimana dijelaskan oleh Tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Alokasi pendapatan dan belanja Tahun 2024 berdasarkan sumber dana

URAIAN	JASA LAYANAN (FUNGSIONAL)	SILPA BLUD	APBD (SUBSIDI)	TOTAL
Pendapatan BLUD	**25.500.000.000**	**2.000.000.000**	**14.045.085.618**	**41.545.085.618 (100%)**
Persentase dari Total	**61,38%**	**4,81**	**33,80**	

Sumber: Tim Kerja Pendapatan

Tabel 2.9. Alokasi pendapatan dan belanja Tahun 2024 berdasarkan fungsinya

URAIAN	JASA LAYANAN (FUNGSIONAL)	SILPA BLUD	APBD (SUBSIDI)	TOTAL	%
BELANJA DAERAH	**25.500.000.000**	**2.000.000.000**	**14.045.085.618**	**41.545.085.618**	**100%**
BELANJA PEGAWAI	8.032.800.000			8.032.800.000	**19,34%**
BELANJA BARANG JASA	16.471.146.500		12.620.085.618	29.091.232.118	**70,02%**
BELANJA MODAL	996.053.500	2.000.000.000	1.425.000.000	4.421.053.500	**10,64%**

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan

c. Sumber Daya Pendukung

1. Sumber Daya Teknologi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0063/2015 Tentang Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus Jiwa Provinsi Bali Sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A, maka Sumber Daya Teknologi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengikuti peraturan tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

2. Sumber Daya Informasi

Dalam mendukung kecepatan dan efisiensi layanan, maka BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah mengembangkan system manajemen berbasis teknologi informasi. Pengembangan system yang dimaksud ini meliputi *Jaringan Local area network* untuk mendukung *billing system*, penyediaan modul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Jaringan Telepon Lokal (PABX) dan Jaringan Sound Informasi setiap Ruangan.

3. Sumber Daya Penunjang

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit sebagai pendukung kegiatan operasional pelayanan rumah sakit sebagai berikut:

- Fasilitas Listrik rumah sakit sebesar 690.000 VA
- Fasilitas Air Bersih Rumah Sakit dengan 2 (dua) Sumber yaitu dari PDAM (3 Sumber PDAM) dan Sumur
- Fasilitas Pengelolaan Air Limbah cair (IPAL) dan Limbah Padat (Incenerator)
- Fasilitas Hidran

BAB III
RENCANA STRATEGIS
DAN PERJANJIAN KINERJA
BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Bali, merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit.

Untuk mewujudkan langkah-langkah strategis dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya perencanaan pembangunan yang menyokong dalam pembangunan kesehatan secara berkesinambungan. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, maka diperlukan Rencana Strategis di Dinas Kesehatan. Kemudian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi, membuat Renstra BLUD yang mendukung Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

A. RENSTRA BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

Berdasarkan pasal 41 Permendagri RI Nomor 79 tahun 2018, Renstra pada BLUD adalah perencanaan dengan periode waktu tertentu yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Renstra BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan;
2. Strategi dan Arah kebijakan;
3. Rencana program dan kegiatan;
4. Rencana Keuangan.

Maksud dari penyusunan Renstra BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah untuk menentukan arah kebijakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Sedangkan Tujuan dari disusunnya Renstra BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan operasional bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Gambar 3.1 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

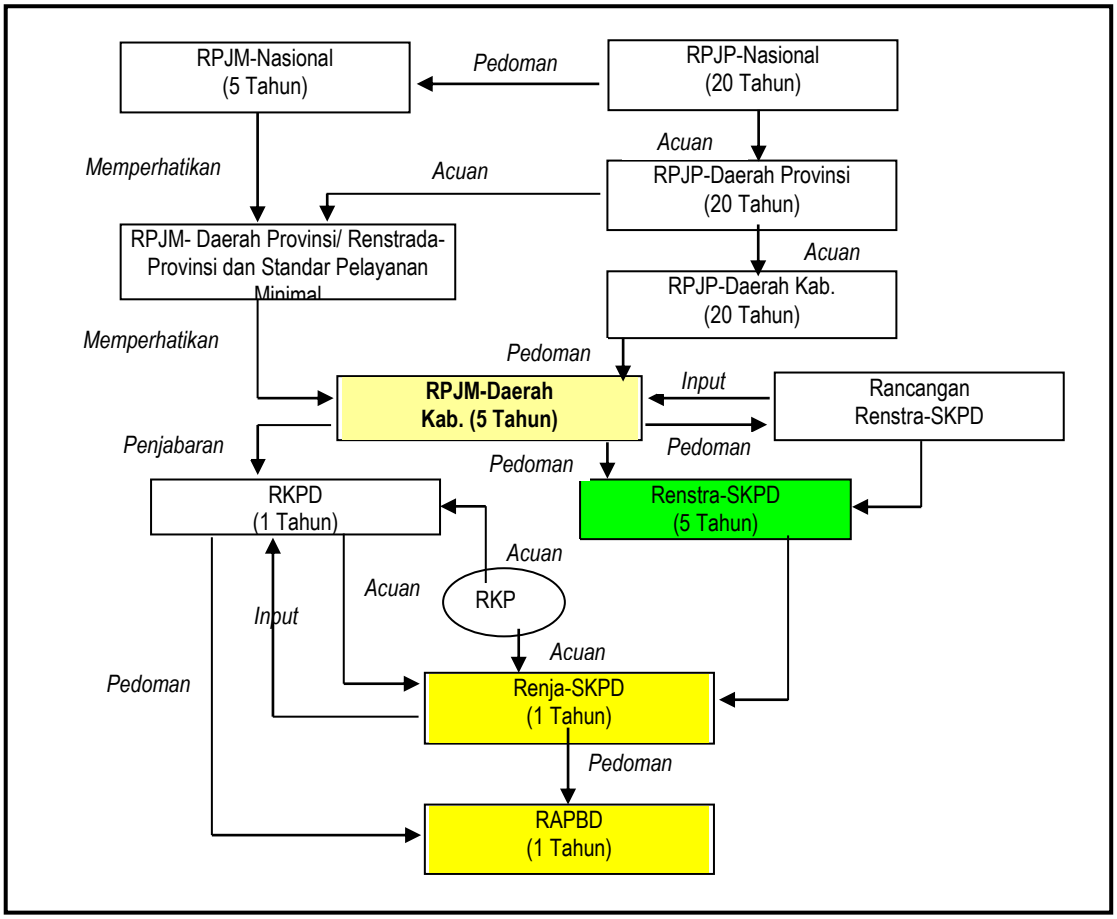

Sumber : Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa

3.1. VISI DAN MISI BLUD RUMAH SAKIT JIWA

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan menggambarkan Visi, Misi dan Program kepala daerah.

3.1.1 VISI

Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah dirumuskan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu : ”*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

3.1.2 MISI

Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah dirumuskan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu : ”*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, dan Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan 22 (dua puluh dua) Misi. Sedangkan untuk mewujudkan Misi tersebut telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) Tujuan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sasaran.

Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya *(Core Busines)* yaitu pada Misi ke 3 (Tiga) yaitu ”Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan”.

3.2. MOTTO

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata yang digunakan sebagai pedoman, semboyan, atau prinsip. Motto dapat mewakili nilai, tujuan, atau prinsip yang dipegang oleh individu, kelompok, organisasi, atau lembaga. Motto dapat menjadi penyemangat, pedoman, atau pengingat untuk tetap fokus pada apa yang penting dalam kehidupan. Motto BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah JITU, yang memiliki arti:

1. (J) Jadikan Tugas Bagian dari Kehidupan
2. (I) Ingat Tugas dan Tanggungjawab
3. (T) Tingkatkan terus kemampuan kerja
4. (U) Utamakan Kepuasan Pelanggan

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Secara umum definisi tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai, Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan yang meliputi:

kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diidam-idamkan menjadi kenyataan. Berdasarkan dari tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta isu aktual, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai organisasi yang bersifat khusus yang melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan jiwa sebagaimana telah dikemukakan dimuka, maka Tujuan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi adalah “Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk”

b. Sasaran

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Program, kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dari tujuan tersebut diatas, Sasaran yang ingin dicapai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat

3.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

b. Permasalahan

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Bali Tertinggi Nasional

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI, Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali sebesar 11 ‰ dari Penduduk Bali dibandingkan dengan Prevalensi Gangguan Jiwa Berat secara Nasional (Riskesdas 2018) sebesar 7

‰ dan menempati urutan tertinggi secara Nasional. Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali, mengalami penambahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, dimana Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali masih Tinggi sebesar 2,3 ‰ dari Penduduk Bali.

Gambar 3.2. RISKESDAS Tahun 2018

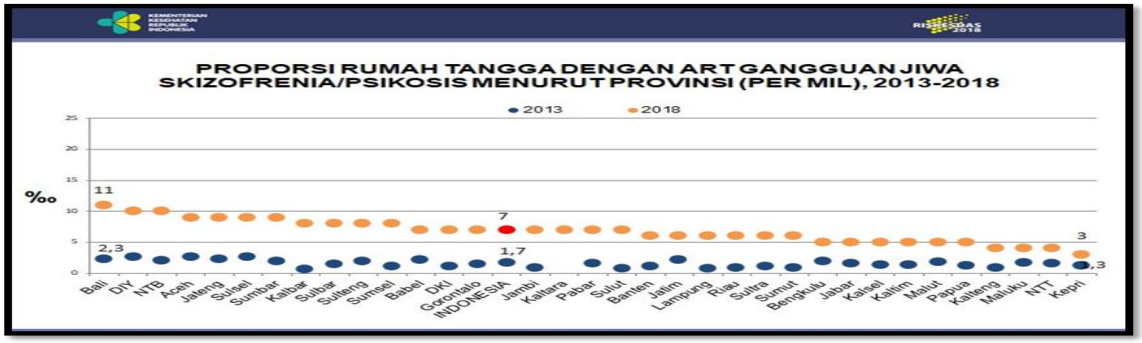

Sumber : Riskesdas Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2018

2. Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa oleh masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan jiwa, diakibatkan masih adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa.

3. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengamanatkan Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per-seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada. Dari Peraturan ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum memiliki gedung perawatan untuk rehab Napza yang representative untuk merawat Pasien dengan ketergantungan Obat.

4. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM.

5. Belum terkelolanya *Good clinical* dan *Good Coorporate Governance* dengan menggunakan Teknologi Informasi. Saat ini rumah sakit telah

memiliki SIMRS, tetapi belum maksimal dalam pengoperasiannya, sehingga perlu dilakukan pengembangan sehingga menjadi ideal.

c. Isu Strategis

Dari uraian tentang permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan hasil survey RISKESDAS 2018 Departemen Kesehatan Republik Indonesia tersebut, isu strategis strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga didasarkan atas Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, penyusunan isu strategis ini juga mengacu pada isu global seperti *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang selaras dengan isu strategis Kementerian Kesehatan RI pada sasaran nasional RPJMN tahun 2020-2024.

Berdasarkan atas analisis internal dan ekternal serta isu-isu strategis global dan nasional, diperoleh isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali antara lain:

1. Kebijakan Transformasi Kesehatan
2. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Semesta
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi serta Pengembangan Industri Kesehatan Tradisional
5. Kualitas Pelayanan Kesehatan terstandar Internasional
6. Pengembangan *Medical Tourism*
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*
8. Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular
9. Pengendalian dan Penangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022, Pasal 4 dimana rumah sakit merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Bali, maka Isu strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga didasarkan atas Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Adapun Isu-isu Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:

1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali
2. Kebijakan Transformasi Kesehatan
3. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi
5. Kualitas Pelayanan Kesehatan terstandar Internasional
6. Pengembangan *Medical Tourism*
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*

3.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara kerja untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran adalah melalui kerjasama lintas program, lintas sektoral, koordinasi vertikal, horisontal serta dengan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tahun rencana. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam mencapai sasaran dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk tahun kedepan, maka terdapat strategi dan arah kebijakan internal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dikolaborasikan dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya sistem tata kelola kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, Kab/Kota, swasta, BPJS, LSM, BKKBN, BNP dan pemangku kepentingan lainnya 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan Keswamas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 3. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas sesuai Standar Kesehatan melalui upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat	Meningkatkan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan
	Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat		Meningkatkan upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat), maupun tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabilitasi sesuai Standar)
			Mendukung Digitalisasi Pelayanan Kesehatan menuju Integrasi Data Kesehatan (SATU KESEHATAN/ONE HEALTH)
			Pelaksanaan Regulasi Penyelenggaraan Kesehatan di Provinsi Bali
			Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Jiwa
			Meningkatkan jumlah, mutu dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
			Meningkatkan jumlah serta menjaga Mutu Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar
			Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi di Fasilitas Kesehatan

Sumber: Renstra BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 2024-2026

3.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Secara singkat dapat digambarkan indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2. IKU Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 2024-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	META INDIKATOR	TARGET			BAGIAN/ BIDANG
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hasil survey di RSJ	81,5 Nilai	82 Nilai	82,5 Nilai	ADUM, KEU, PP, PELAYANAN, KEPERAWATAN, PENUNJANG MEDIK, PENUNJANG NON MEDIK

Sumber : IKU Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Kualitas pelayanan publik terutama yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah harus terus ditingkatkan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagimana diatur didalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

3.7. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bali. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2024 telah ditandatangani bersama oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan Gubernur Bali.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Tabel 3.3. PK Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	82 Nilai 81,5 Nilai
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88,5 Nilai

	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.37.817.290.442,00
2.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 1.425.000.000,00
	TOTAL	Rp.39.242.290.442,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

3.8. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan di Rumah Sakit harus mengacu pada pelayanan dasar. Definisi dari Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Indikator dari Pelayanan Dasar tersebut adalah Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dari jenis layanan sesuai dengan SPM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tersebut, selanjutnya di kompilasi menjadi 2 (dua) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan serta dipisahkan berdasarkan Sumber Dana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel 3.4. Program. Kegiatan dan SubKegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan

Sumber: Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

BAB IV
PELAPORAN KINERJA
BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja/indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

4.1. PELAPORAN KINERJA UMUM OPERASIONAL NON KEUANGAN DAN KEUANGAN

A. KINERJA PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUNAN

Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah kinerja organisasi yang merupakan pondasi strategi organisasi yang seringkali disebut sebagai strategi investasi untuk masa depan. Pada perspektif ini organisasi melakukan investasi infrasutrukur, sumber daya manusia, riset untuk pengembangan produk dan/atau jasa baru, serta sistem dan prosedur untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.

1. Kinerja Aspek Pelayanan

Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dibentuk oleh sebagian dari kinerja aspek pelayanan khususnya subaspek pembelajaran dan pertumbuhan. Sebaliknya kinerja aspek pelayanan secara utuh dibentuk dari kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta kinerja perspektif proses layanan internal.

1) Kinerja SubAspek Pembelajaran dan Pertumbuhan

Kinerja SubAspek Pembelajaran dan Pertumbuhan memiliki pengertian yang sama dengan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja ini sekurangnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dengan pengukuran dan bobotnya sebagai berikut:

a) Kecukupan Sumber Daya Manusia

Kecukupan Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah jenis dan jumlah profesional yang harus dipenuhi Rumah Sakit Daerah antar lain dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, psikologi klinik, laboraturium, radiologi, rekam medik dan sebagainya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (PP47/2021) yang ada di BLUD Rumah Sakit Daerah dibandingkan jumlah SDM sesuai PP47/2021 yang memenuhi analisa beban kerja (ABK).

Rumus:

$$\frac{\textit{Jenis dan jumlah SDM yang ada sesuai ketentuan 47 Tahun 2021}}{\textit{Jenis jumlah SDM sesuai ketentuan 47 Tahun 2021 yang memenuhi ABK}}$$

Tabel 4.1. Daftar SDM fungsional di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	*Bezetting*/jumlah pegawai yang ada	Kebutuhan pegawai sesuai perhitungan ABK	Selisih
1	370 orang	561 orang	191 orang

Sumber: Kep. Gub. Bali Nomor 395/01-E/HK/2024

Tabel 4.2. Skor kecukupan sumber daya manusia SDM fungsional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	SDM yang ada sesuai PP 37/2021	SDM sesuai PP 37/2021 yg memenuhi ABK	Rata-rata Kecukupan SDM (KSDM)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	370	561	0,6<KSDM≤0,8	2

Sumber: Tim Kepegawaian RSJ

SDM merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Fungsi SDM umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif. Hasil observasi dan analisa Kecukupan Sumber Daya Manusia (KSDM) didalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan indikator Kecukupan Sumber Daya Manusia mendapatkan s**kor 2 (0,6<KSDM≥0,8)**, sebab masih ada selisih kekurangan SDM pada kelompok jabatan fungsional (dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, psikologi klinik, laboraturium, radiologi, rekam medik dan sebagainya) sebanyak 191 orang, dari kebutuhan SDM sesuai PP 37/2021 sejumlah 561 orang *Bezetting*/jumlah pegawai yang ada baru 370 orang.

b) Rata-rata jam pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Rata-rata jam pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah total realisasi jam pelatihan SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dibagi jumlah SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dikali 20 Jam. Pelatihan adalah semua kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan baik dilaksanakan di internal maupun eksternal Rumah Sakit Jiwa yang bukan merupakan pendidikan formal. SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dimaksud disini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PerMendagri 79/2018 yaitu Pejabat Pengelola dan Pegawai.

Rumus:

$$\frac{\textit{Total realisasi jam pelatihan SDM}}{\textit{jumlah SDM x 20 jam}}$$

Tabel 4.3. Skor rata-rata jam pelatihan per SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	JPL	SDM sesuai Permendagri 79/2018 Pasal 3 Ayat (1)	Rata-rata Jam Pelatihan SDM (JPS)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3*20jam)*	*5*
1	557	701	0,79 (0,60<JPS≤0,80)	1,5

Sumber: Tim Kepegawaian RSJ

UU ASN No 20 Tahun 2023 pasal 49 mengamanatkan bahwa Setiap Pegawai Asn Wajib Melakukan Pengembangan Kompetensi Melalui Pembelajaran Secara Terus Menerus Agar Tetap Relevan Dengan Tuntutan Organisasi. Pembelajaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi yaitu merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:

- terintegrasi dengan pekerjaan;
- sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
- terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait

Hasil observasi dan analisa indikator rata-rata jam pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan **skor 1,5 (0,60<JPS≤0,80)**, diklat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa baik di dalam maupun diluar diberikan kepada seluruh pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Pencatatan dan Pelaporan dilakukan setelah selesai pelaksanaan masing-masing diklat dengan mencantumkan hasil/nilai dari masing-masing peserta. Selesai Diklat masing-masing peserta mendapatkan sertifikat/piagam sebagai bukti keterlibatannya dalam mengikuti proses Diklat baik yang dilaksanakan di dalam maupun diluar BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Evaluasi dilaksanakan setelah pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan diklat dan kembali ditempatkan. Evaluasi yang dimaksud adalah untuk mengetahui kesesuaian antara diklat yang diberikan dengan tempat tugas yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melaksanakan dan memenuhi target Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan dengan indikator rata-rata jam pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

c) Pelatihan 20 Jam per Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan 20 Jam per SDM adalah semua kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan baik di Internal maupun Eksternal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang bukan merupakan pendidikan formal, minimal pelatihan per SDM adalah 20 jam. SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dimaksud disini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PerMendagri 79/2018 yaitu Pejabat Pengelola dan Pegawai.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah SDM yang mendapat pelatihan minimal 20 jam}}{\textit{jumlah seluruh SDM di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali}}$$

Tabel 4.4. Skor Pelatihan 20 Jam per Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2024

No	Jumlah SDM minimal 20 JPL	Jumlah SDM sesuai Permendagri 79/2018 Pasal 3 Ayat (1)	Pelatihan 20 Jam per SDM (PJS)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	701	701	1 (PJS > 0,60)	2

Sumber: Tim Kepegawaian RSJ

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pelatihan kerja sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, etos kerja pada tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hasil Analisa indikator Pelatihan 20 Jam per Sumber Daya Manusia (SDM) di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan **skor 2 (PJS>0,60)**, Pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dengan pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Pelatihan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari pegawai sehingga tujuan rumah sakit dapat dicapai. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah

Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melaksanakan dan memenuhi target Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan jika dinilai dari indikator Pelatihan 20 Jam per Sumber Daya Manusia (SDM).

d) Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD)

Standar tenaga pelayanan kegawatdaruratan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 856/Menkes/SK/IX/2009, mensyaratkan petugas pemberi pelayanan gawat darurat dengan kualifikasi.

- Dokter umum, pelatihan kegawatdaruratan (GELTS, ATLS, ACLS dll)
- Perawat Kepala S1/DIII: Pelatihan kegawatdaruratan (*Emergency Nursing*, BTLS, BCLS dll)
- Perawat: pelatihan *Emergency Nursing*

Rumus:

$$\frac{\textit{Total Petugas Layanan Gawat Darurat yang Bersertifikat}}{\textit{Total Petugas Layanan Gawat Darurat}}$$

Tabel 4.5. Skor Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	PGD Bersertifikat	Total Petugas Layanan Gawat Darurat	Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	28	32	0,9 (0,70<PGD≤0,90)	0,75

Sumber: laporan Tim PMKP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Hasil observasi dan analisa indikator Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD) di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan **skor 0,75 (0,70<PGD≤0,90),** capaian rata – rata tahun 2024 indikator pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku sebesar 81,25% belum mencapai target yang ditentukan 100%. Dari 32 orang pemberi pelayanan terdapat 4 staf IGD yang belum memiliki sertifikat. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan

ketua tim kerja rawat jalan dan rehabilitasi, ketua tim kerja pelayanan medik dan KSM Umum mengenai pengiriman tenaga tersebut untuk mengikuti pelatihan kegawatdaruratan.

e) Program Reward and Punishment

Program ini merupakan salah satu bentuk metode untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. *Reward* (penghargaan) merupakan bentuk apresiasi dari rumah sakit kepada SDM yang berprestasi. Sedangkan *punishment* (sanksi) dihitung berdasarkan bentuk hukuman yang diberikan oleh rumah sakit kepada SDM yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian.

Tabel 4.6. Skor program *reward and punishment di* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	program *reward and punishment*	Skor RSJ
1	Ada Program dilaksanakan sepenuhnya	1

Sumber: Tim Kepegawaian RSJ

Adanya pengaturan program *reward and punishment* ditunjukan dalam peraturan Gubernur Provinsi Bali dan pimpinan/Direktur BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terkait pengaturan SDM BLUD yaitu berupa SK Direktur Nomor 800/5491/RSJ/2020 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Sedangkan pelaksanaan program ditunjukkan dalam laporan pelaksanaan program *reward and punishment* melalui surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali nomor B.38.800/7301/ADUM/RSJ tanggal 10 Juli 2023 yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Provinsi Bali tentang daftar nama pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

f) Persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatkan TOT (Training of Trainer)

Adanya dokter pendidik klinis yang mendapatkan TOT (*Training of Trainer*) dibandingkan dengan jumlah seluruh dokter pendidik klinis TOT yang dapat dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan TOT.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah dokter pendidik yang mendapat TOT}}{\textit{Jumlah seluruh dokter pendidik klinis}}$$

Tabel 4.7. Skor Persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatkan TOT di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	*Jumlah seluruh dokter pendidik klinis*	*Jumlah dokter pendidik yang mendapat TOT*	*Persentase dokter pendidik yang mendapat TOT*	Skor RSJ
1	11	11	1 (TOT>0,75)	1

Sumber: Tim Kepegawaian RSJ

Hasil observasi dan analisa indikator Persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatkan TOT di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor 2 (JPS≥0,80), Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dari 11 Dokter Pendidik Klinis semua sudah pernah mengikuti TOT dan bersertifikat, dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan dengan indikator Persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatkan TOT.

g) Kecukupan Sarana Medis

Kecukupan Sarana Medis adalah jenis dan jumlah sarana media yang seharusnya disediakan oleh RSJ sesuai Jenis pelayanan yang diberikan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

(Permenkes 40/2022) menjadi acuan standar yang harus dipenuhi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menyediakan sarana medisnya. Sarana itu sendiri adalah aset berwujud yang bergerak sehingga dapat diartikan sebagai peralatan kesehatan pada Permenkes tersebut.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jenis dan jumlah Sarana Medis yang disediakan RSJ}}{\textit{Jenis dan jumlah Sarana Medis sesuai standar Permenkes 40 th 2022}}$$

Tabel 4.8. Skor Kecukupan Sarana Medis Tahun 2024

No	Jumlah sarana medis di RSJ	Jumlah sarana medis sesuai permenkes	Kecukupan sarana Medis (KSM)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	9	10	0,75<KSM≤ 1	1,5

Sumber: Laporan Tim IPSRS RSJ

Sarana kesehatan merupakan fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses diagnosa, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan yang memadai dapat membantu tenaga medis memberikan layanan yang optimal kepada pasien. Jenis dan jumlah sarana medis tersebut sebagai berikut:

- Sistem instalasi air bersih
- Sistem instalasi air limbah
- Sistem drainase air hujan dan lingkungan
- Sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif
- Sistem komunikasi dan IT
- Sistem transportasi dalam gedung (tidak ada)
- Sistem instalasi gas medis dan vakum medis
- Sistem tata udara
- Sistem kelistrikan
- Sistem pengelolaan limbah padat

Hasil Analisa indikator Kecukupan Sarana Medis di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari

SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **1,5 (0,75<KSM≤ 1)**, dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan dengan indikator Kecukupan Sarana Medis.

h) Pelayanan Pemeliharaan Sarana di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Kinerja pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Kecepatan waktu menangani alat yang rusak

Adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari laporan alat rusak sampai dengan petugas yang melaksanakan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk tindak lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu 15 menit harus sudah ditanggapi.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah laporan kerusakan alat yang ditangani} \leq \textit{15 Menit}}{\textit{Jumlah seluruh laporan kerusakan alat}}$$

Tabel 4.9. Skor Kecepatan waktu menangani alat yang rusak Tahun 2024

No	Jumlah laporan kerusakan alat ditangani ≤15 mnt	Jumlah seluruh laporan kerusakan alat	Pelayanan pemeliharaan sarana RS (PPSR1)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	132	159	0,89 (PSRS1> 0,8)	1

Sumber: Laporan Ka. IPSRS RSJ

Pelayanan pemeliharaan sarana di rumah sakit dilakukan oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS). Selain melakukan pemeliharaan, IPSRS juga mengadakan program perbaikan secara rutin, baik preventif maupun *break down maintenance*. IPSRS juga melakukan kalibrasi dan uji performa alat-alat secara berkala. Kecepatan waktu menangani alat yang rusak merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) rumah

sakit. SPM adalah dokumen yang wajib dimiliki rumah sakit sebagai pedoman dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tujuannya adalah untuk menunjukkan kecepatan dan ketanggapan dalam menanggapi kerusakan dan menjamin kesinambungan pelayanan. Hasil Analisa indikator Kecepatan waktu menangani alat yang rusak di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan **skor 1 (PSRS1>0,8),** pada tahun 2024 dari 159 jumlah laporan kerusakan alat yang disampaikan ke IPRS 132 sudah dilakukan tindak lanjut pemeriksanaan kurang dari 15 menit. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali secara umum sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan Kecepatan waktu menangani alat yang rusak.

2) Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat

Adalah waktu yang menunjukkan periode pemeliharaan/servise untuk tiap-tiap alat sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan register pemeliharaan alat.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan tepat waktu}}{\textit{Seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan}}$$

Tabel 4.10. Skor ketepatan waktu pemeliharaan alat Tahun 2024

No	Jumlah alat yang dipelihara tepat waktu	Jumlah seluruh alat yang harus dipelihara	Pelayanan pemeliharaan sarana RS (PPSR2)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	403	403	PSRS2 ≥ 0,8	0,5

Sumber: Laporan Ka. IPSRS RSJ

Layanan rumah sakit yang baik tentunya ditunjang dengan keberadaan peralatan dan perlengkapan pendukung yang prima pula.

Jangan sampai ketika pasien membutuhkan, peralatan tersebut tidak tersedia sehingga menghambat proses layanan kepada pasien. Hasil Analisa indikator Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PSRS1≥0,8)**, pada tahun 2024 dari 403 alat yang harus dipelihara semuanya sudah dilakukan tindakan pemeliharaan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat.

3) Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi berdaarkan data dari buku register

Kalibrasi adalah pengujian kembali terhadap kelayakan peralatan laboraturium oleh institusi penyelenggara kalibrasi yang memiliki izin Kemenkes.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah seluruh alat kesehatan faskes yang terkalibrasi tepat waktu}}{\textit{Jumlah alat kesehatan faskes yang perlu dikalibrasi}}$$

Tabel 4.11. Skor Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu Tahun 2024

No	Jumlah alat yang terkalibrasi tepat waktu	Jumlah alat yang perlu dikalibrasi	Pelayanan pemeliharaan sarana RS (PPSR3)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	189	189	PSRS3 ≥ 0,8	0,5

Sumber: Laporan Ka. IPSRS RSJ

Kalibrasi adalah proses mengoreksi pengaturan peralatan berdasarkan parameter standar, tujuannya agar peralatan laboratorium menghasilkan hasil yang akurat secara

konsisten. Kalibrasi juga dapat membantu menghindari malfungsi, kecelakaan, penundaan, dan kerusakan yang tiba-tiba. Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, (Pasal 8 ayat 1 Permenkes RI No. 54 Tahun 2015). Hasil Analisa indikator Peralatan laboraturium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PSRS1≥0,8)**, pada tahun 2024 dari 189 alat kesehatan yang perlu dikalibrasi semua sudah dilakukan tindak lanjut tindakan kalibrasi sesuai aturan. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melaksanakan pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan Ketepatan Waktu Pengkalibrasian Peralatan laboraturium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan.

i) Pengembangan SIM RS

Pengembangan SIM RS adalah penerapan Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang terdiri dari 26 modul untuk menghasilkan output, dengan prioritas modul pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah modul yang disediakan}\ \text{Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali}}{\textit{22 Modul (sesuai buku pedoman Generic Open Source ARSADA)}}$$

Tabel 4.12. Skor Pengembangan SIM RS Tahun 2024

No	Jumlah modul SIM RS di RSJ	Jumlah modul sesuai buku pedoman ARSADA	Pelayanan pemeliharaan sarana RS (PPSR3)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	22	22	SIMRS ≥ 1	1

Sumber: Laporan Tim Data Informasi RSJ

Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) memiliki peran krusial dalam pengolahan data pasien. SIMRS membantu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi kesehatan pasien secara efesien. SIMRS tidak hanya meningkatkan efesiensi operasional rumah sakit, pengolahan data juga meningkatkan baik kordinasi tim medis serta aspek perawatan terintegrasi. Hasil Analisa Pengembangan SIM RS di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **1 (SIMRS≥1)**, ada 22 modul yang dikembangkan pada SIMRS sesuai tujuannya sehingga dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melaksanakan pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Pelayanan Pengembangan SIM RS sesuai ketentuan pada buku pedoman *Generic Open Source* ARSADA.

j) Pelayanan Administrasi Manajemen

Kinerja pelayanan administrasi manajemen dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

Adalah pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh peserta pertemuan terhadap kesepakatan atau keputusan yang telah diambil dalam pertemuan tersebut sesuai dengan permasalahan pada bidang/bagian masing-masing.

Rumus:

$$\frac{\textit{Hasil keputusan pertemuan direksi yang ditindaklanjuti}}{\textit{Total hasil keputusan yang harus ditindaklanjut}}$$

Tabel 4.13. Skor Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi berdasarkan data notulen Tahun 2024

No	Hasil keputusan yang diTL	Total hasil keputusan yang harus diTL	Pelayanan administrasi manajemen (PAM1)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	45	45	PAM1≥1	0,5

Sumber: Laporan Tim Administrasi Umum RSJ

Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan di rumah sakit, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepedulian direksi terhadap upaya perbaikan pelayanan. Hasil analisa indikator tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM1≥1).**

2) Kelengkapan laporan kinerja BLUD

Laporan kinerja adalah perwujudan kewajiban rumah sakit untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah laporan kinerja lengkap}}{\textit{Jumlah laporan kinerja yang seharusnya disusun}}$$

Tabel 4.14. Skor Kelengkapan laporan kinerja BLUD Tahun 2024

No	Jumlah laporan kinerja RSJ	Jumlah laporan kinerja yang harus disusun	Pelayanan administrasi manajemen (PAM2)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	3	3	PAM2≥1	0,5

Sumber: Tim Kerja PP dan Keuangan RSJ

Laporan kinerja yang lengkap adalah laporan kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator yang ada pada SPM (standar pelayanan

minimal), indikator kinerja pada rencana strategik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan indikator-indikator kinerja lain yang dipersyaratkan sesuai tercantum pada Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Jumlah laporan kinerja berupa: 1. Laporan Kinerja Keuangan 2. Laporan Kinerja BLUD, dan 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hasil Analisa indikator Kelengkapan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM2≥1)**, dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melaksanakan pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Kelengkapan laporan kinerja BLUD.

3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

Usulan kenaikan pangkat pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk PNS sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dalam 6 (enam) periode dalam satu tahun yaitu pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pegawai yg diusulkan tepat waktu sesuai periode KP}}{\textit{Jumlah seluruh pegawai yg seharusnya diusulkan KP}}$$

Tabel 4.15. Skor Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Tahun 2024

No	Jumlah PNS yg diusulkan KP tepat waktu	Jumlah PNS yg seharusnya diusulkan KP	Pelayanan administrasi manajemen (PAM3)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	104	104	PAM3≥1	0,5

Sumber: laporan Tim Administrasi Kepegawaian RSJ

Hasil Analisa indikator Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM3≥1)**, dari 104 pegawai ASN yang harus diusulkan Kenaikan Pangkatnya sesuai jadwal, Tim Kerja Kepegawaian sudah memproses usulan kenaikan pangkatnya tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat PNS sesuai periode.

4) Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

Usulan kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji secara periodik sesuai peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Direktur BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang menjelaskan pengaturan pegawai.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pegawai yg pengurusan kenaikan gaji berkala tepat waktu}}{\textit{Jumlah seluruh pegawai yg harus diurus GBnya}}$$

Tabel 4.16. Skor Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala Tahun 2024

No	Jumlah PNS yg diusulkan GB tepat waktu	Jumlah PNS yg seharusnya diusulkan GBnya	Pelayanan administrasi manajemen (PAM4)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	173	173	PAM4≥1	0,5

Sumber: laporan Tim Administrasi Kepegawaian RSJ

Hasil Analisa indikator Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM4≥1)**, dari 173 ASN yang harus diusulkan kenaikan Gaji Berkalanya semua sudah diproses usulan Gbnya tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala sesuai periode.

5) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan merupakan jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan sesuai ketentuan.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah laporan keuangan yang seharusnya diselesaikan}}$$

Tabel 4.17. Skor Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

No	Jumlah Laporan keuangan yang diselesaikan	Laporan keuangan yang seharusnya diselesaikan	Pelayanan administrasi manajemen (PAM5)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	1	1	PAM5≥1	0,5

Sumber: laporan Tim Perbendaharaan RSJ

Hasil analisa indikator ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM5≥1)**, dari hasil observasi Laporan Keuangan TA 2024 BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah selesai disusun pertanggal 16 Januari 2025. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan sesuai periode.

6) Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap.

Informasi tagihan pasien rawat inap meliputi semua tagihan pelayanan yang telah diberikan. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap adalah waktu mulai pasien dinyatakan boleh pulang

oleh dokter dengan informasi tagihan diterima oleh pasien. Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap merupakan kumulatif waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap dibandingkan dengan total jumlah pasien rawat inap.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kumulatif waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap}}{\textit{Jumlah pasien rawat inap}}$$

Tabel 4.18. Skor Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

No	Jumlah waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	Jumlah pasien rawat inap	Pelayanan administrasi manajemen (PAM6)	Skor RSJ
1	2	3	*4=(2/3)*	5
1	30 Menit	60	0<PAM6<2	0,5

Sumber: Tim Pendapatan RSJ

Hasil observasi dan analisa indikator ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM6≥1)**, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pasien untuk mendapat informasi tagihan layanan rawat inap adalah 30 menit. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melaksanakan pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap.

7) Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu.

Insentif adalah imbalan yang diberikan kepda karyawan sesuai dengan kinerja yang dicapai dalam satu bulan. Insentif dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Permendagri 79/2018 adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) dihitung dari jumlah bulan dengan kelambatan

pemberian insentif dibandingkan dengan jumlah bulan pemberian insentif dalam 1 (satu) bulan.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah bulan kelambatan pemberian insentif}}{\textit{Jumlah bulan pemberian insentif dalam 1 tahun}}$$

Tabel 4.19. Skor Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu pada tahun 2024

No	Jumlah bulan kelambatan pemberian insentif	Jumlah bulan pemberian insentif dlm 1 tahun	Pelayanan administrasi manajemen (PAM7)	Skor RSJ
1	2	3	*4=(2/3)*	5
1	0	12	PAM7<0,25	0,5

Sumber: Tim Perbendaharaan RSJ

TPP adalah singkatan dari Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu penghasilan yang diberikan kepada pegawai di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya. TPP diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan diberikan kepada: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran TPP yang diberikan kepada pegawai didasarkan pada: Bobot jabatan, Penilaian kinerja, Kedisiplinan. Hasil analisa indikator Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **0,5 (PAM7<0,25)**, dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah memenuhi pencapaian kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada Aspek Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) berupa TPP sesuai kesepakatan waktu.

k) Kenaikan Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali per SDM

Rumus:

$$\frac{\textit{PRS th 2024 - PRS th 2023}}{\textit{PRS th 2023}}$$

Peningkatan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali per SDM adalah rata-rata peningkatan pendapatan jasa layanan-(dikurangi) LO (laporan operasional) yang dihasilkan oleh seorang SDM dalam satu periode tertentu (PRS), dimana PRS dihitung dengan:

Rumus:

$$\frac{\textit{Pendapatan jasa layanan BLUD (non APBD)-LO}}{\textit{Jumlah SDM RSJ Tahun (n)}}$$

$$\text{PRS th 2023} = \frac{\text{Rp.24.803.122.179,49} - \text{Rp.22.391.535.976,65}}{750}$$

$$= \text{Rp.3.215.448,27}$$

$$\text{PRS th 2024} = \frac{\text{Rp.24.576.883.886,28} - \text{Rp.19.918.496.069,44}}{745}$$

$$= \text{Rp.6.252.869,55}$$

Tabel 4.20. Skor Kenaikan Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali per SDM tahun 2024

No	PRS th 2024	PRS th 2023	Kenaikan pendapatan RSJ Per SDM (KPRS)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2-3/3)*	*5*
1	6.252.869,55	3.215.448,27	0,9 (KPPS≥0,05)	1,5

Sumber: Tim Perbendaharaan RSJ

Sebagian besar pendapatan suatu rumah sakit berasal dari layanan perawatan pasien termasuk prosedur pencitraan diagnostik, dan penagihan untuk janji temu dan layanan dokter. Selain sebagaimana disebutkan di atas, dapat juga berasal dari anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan pendapatan per SDM dapat dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan produktivitas. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per orang dalam suatu organisasi. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan membagi total pendapatan tahun (n) dengan jumlah penduduk pada periode tahun (n). Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan dalam SDM. Hasil analisa indikator Kenaikan Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali per SDM dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan dan Pembelajaran mendapatkan skor **1,5 (KPPS≥0,05).** Walaupun realisasi pendapatan dari jasa layanan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.24.576.883.886,28 lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp.24.803.122.179,49 namun laporan operasional yang dihasilkan oleh seorang SDM dalam periode tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023.

B. KINERJA PERSEPKTIF PROSES LAYANAN INTERNAL

Kinerja perspektif proses layanan internal adalah kinerja organisasi dari sudut pandang proses kerja yang menjadi tugas dan fungsi (kompetensi) inti. Apabila proses layanan internal ini berjalan dengan baik maka organisasi berpeluang besar mencapai visi dan misinya sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan dan berpengaruh terhadap kesediaan dana untuk operasional. Kinerja proses layanan internal ini diukur dari indikator sebagai berikut:

1. Kinerja Aspek Pelayanan

Kinerja perspektif proses layanan internal dibentuk oleh sebagian dari kinerja aspek pelayanan, khususnya subaspek pertumbuhan produktivitas dan subaspek efektivitas pelayanan. Sebaliknya Kinerja Aspek Pelayanan secara utuh dibentuk dari kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta kinerja perspektif proses layanan internal.

1) Kinerja SubAspek Pertumbuhan Produktivitas

Kinerja SubAspek Pertumbuhan Produktivitas menggambarkan pertumbuhan tingkat efesiensi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menggunakan seluruh sumberdayanya untuk menghasilkan pelayanan yang optimal. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja. Pengukuran dan bobotnya sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

Rumus:

$$\frac{\textit{Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari pada satu periode}}{\textit{Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari pd satu periode yg sama di th n-1}}$$

Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada satu periode dibagi jumlah hari kerja sesuai dengan hari kerja dalam satu periode yang sama di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kunjungan rawat jalan pada satu periode}}{\textit{Jumlah hari kerja dalam satu periode yg sama}}$$

Rata-rata kunjungan Juni 2024 = 1.639 / 23 = 71,26 Or/per hari

Rata-rata kunjungan Juni 2023 = 1.389 / 23 = 60,39 Or/per hari

Tabel 4.21. Skor Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

No	Rata-rata kunjungan RJ Juni ‘24	Rata-rata kunjungan RJ Juni ‘23	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan (RJ)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	71,26	60,39	RJ≥1,10	2

Sumber: Tim Kerja Data Informasi RSJ

Rawat jalan adalah pelayanan medis yang mencakup pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan perawatan yang efisien,

terjangkau, dan nyaman bagi pasien. Hasil analisa indikator Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor **2 (RJ≥1,10)**, ada peningkatan kunjungan rawat jalan pada periode yang sama. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah meningkatkan pencapaian kinerja Perspektif Proses Layanan Internal jika dilihat dari indikator Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan.

b) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Gawat Darurat

Rumus:

$$\frac{\textit{Rata-rata kunjungan gawat darurat per hari pada satu periode}}{\textit{Rata-rata kunjungan gawat darurat per hari pd satu periode yg sama th n-1}}$$

Rata-rata kunjungan gawat darurat per hari dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien gawat darurat pada satu periode dibagi jumlah hari kerja sesuai dengan hari kerja dalam satu periode yang sama di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kunjungan} \text{ gawat darurat } \textit{pada satu periode}}{\textit{Jumlah hari kerja dalam satu periode yg sama di tahun lalu}}$$

Rata-rata kunjungan GD Juni 2024 = 201 / 30 = 6,7 Or/per hari

Rata-rata kunjungan GD Juni 2023 = 188 / 30 = 6,3 Or/per hari

Tabel 4.22. Skor Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Gawat Darurat

No	Rata-rata kunjungan GD Juni '24	PRS th 2023	Pertumbuhan rata-rata kunjungan Gawat Darurat (RD)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	6,7	6,3	RD≥1,10	1

Sumber: Tim Kerja Data Informasi RSJ

Kunjungan gawat darurat adalah kunjungan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk mendapatkan penanganan awal bagi pasien yang mengalami sakit atau cedera yang mengancam nyawa. IGD merupakan bagian Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang berfungsi sebagai pintu masuk dan garis terdepan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pasien gawat darurat dapat mengakses layanan IGD secara 24 jam tanpa perlu membuat perjanjian terlebih dahulu. Tujuan dari pelayanan gawat darurat adalah untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan pasien. Beberapa contoh kondisi yang termasuk gawat darurat adalah: Stroke, Serangan jantung, Kecelakaan lalu lintas. Hasil analisa indikator Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Gawat Darurat dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor **1 (RD≥1,10)**, ada peningkatan kunjungan Gawat Darurat pada periode yang sama. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah meningkatkan pencapaian kinerja Perspektif Proses Layanan Internal jika dilihat dari indikator Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Kegawatdaruratan.

c) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah hari perawatan rawat inap pada satu periode}}{\textit{Jumlah hari perawatan rawat inap pada periode yg sama th n-1}}$$

Hari perawatan dihitung berdasarkan jumlah pasien dalam perawatan di ruangan selama satu hari (24 jam) dalam satu periode dibagi jumlah hari dalam periode yang sama di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien dlm perawatan diruangan selama satu hari dlm satu periode}}{\textit{Jumlah hari kerja dalam satu periode yg sama}}$$

Hari perawatan Rawat Inap Juni 2024 = 186 / 30 = 6,2 hari

Hari perawatan Rawat Inap Juni 2023 = 161 / 30 = 5,4 hari

Tabel 4.23. Skor Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

No	Hari Perawatan Rawat Inap Juni ‘24	Hari Perawatan Rawat Inap Juni ‘23	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan (RJ)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	6,2	5,4	RI≥1,10	1

Sumber: Tim Kerja Data Informasi RSJ

Lama hari rawat (*Length of Stay*/LOS) adalah jumlah hari pasien dirawat di rumah sakit, mulai hari masuk sampai dengan hari keluar atau pulang. Rumah sakit menggunakan LOS sebagai indikator pelayanan. Hasil analisa indikator Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor 1 (RI≥1,10), Jumlah pasien rawat inap yang lebih banyak pada periode yang sama tahun 2024 turut meningkatkan pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah meningkatkan pencapaian kinerja Perspektif Proses Layanan Internal jika dilihat dari indikator Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap.

d) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

Rumus:

$$\frac{\textit{Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari pada satu periode}}{\textit{Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari pada periode yang sama th n-1}}$$

Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan radiologi selama satu periode dibagi dengan jumlah hari kerja di unit layanan radiologi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada periode yang sama, dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pemeriksaan radiologi selama satu periode}}{\textit{Jumlah hari kerja unit layanan radiologi dalam satu periode yg sama}}$$

Rata-rata pemeriksanaan radiologi Juni 2024 = 63 / 30 = 2,1 kali

Rata-rata pemeriksanaan radiologi Juni 2023 = 144 / 30 = 4,8 kali

Tabel 4.24. Skor Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

No	Rata-rata pemeriksanan radiologi Juni '24	Rata-rata pemeriksanan radiologi Juni '23	Pertumbuhan pemeriksanan radiologi (PR)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	2,1	4,8	0,4 (PR<0,85)	0

Sumber: Tim kerja instalasi radiologi RSJ

Pemeriksaan radiologi adalah prosedur medis yang menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit, serta membantu prosedur medis lainnya. Pemeriksaan radiologi berguna untuk membantu dokter melihat kondisi bagian dalam tubuh pasien. Pemeriksaan radiologi dilakukan dengan menggunakan sejumlah media, seperti sinar-X, medan magnet, gelombang suara, dan cairan radioaktif. Hasil analisa indikator Pemeriksaan radiologi dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor **0 (PR<0,85)**, Penurunan jumlah pemeriksaan Rontgen thorax untuk pasien baru masuk tidak bisa menggunakan diagnosa skrining lagi. Jadi pasien baru masuk tanpa ada keluhan fisik, tidak dirontgen.

e) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

Rumus:

$$\frac{\textit{Rata-rata pemeriksaan laboratorium per hari pada satu periode}}{\textit{Rata-rata pemeriksaan laboratorium per hari pd periode yang sama th n-1}}$$

Rata-rata pemeriksaan laboratorium per hari dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan laboratorium selama satu periode dibagi dengan jumlah hari kerja

di unit layanan laboratorium di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada periode yang sama, dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pemeriksaan laboratorium selama satu periode}}{\textit{Jumlah hari kerja unit layanan laboratorium dalam satu periode yg sama}}$$

Rata-rata pemeriksanaan laboratorium Tahun 2024 = 24.793 / 365 = 67,9 kali
Rata-rata pemeriksanaan laboratorium Tahun 2023 = 21.641 / 365 = 59,3 kali

Tabel 4.25. Skor Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium

No	Rata-rata pemeriksaan laboratorium th '24	Rata-rata pemeriksaan laboratorium th '23	Pertumbuhan pemeriksanan laboratorium (PL)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	67,9	59,3	1,14 (PL≥1,10)	1

Sumber: Tim kerja instalasi laboratorium RSJ

Pemeriksaan laboratorium adalah prosedur medis yang dilakukan dengan mengambil sampel dari pasien untuk dianalisis, guna membantu dokter mendiagnosis penyakit. Sampel yang diambil bisa berupa darah, urine, *sputum* (dahak), feses, kerokan kulit, atau cairan tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat menunjang atau menyingkirkan kemungkinan penyebab penyakit. Namun pemeriksaan laboratorium hanya sebagai pemeriksaan penunjang, sehingga dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang lain seperti Rontgen dan USG. Hasil analisa indikator Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor **1 (PL ≥ 1,10)**, pertumbuhan pemeriksaan laboratorium yang meningkat dari tahun lalu dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mampu meningkatkan pencapaian kinerja Perspektif Proses Layanan Internal jika dilihat dari indikator pertumbuhan pemeriksaan laboratorium.

f) Pertumbuhan Operasi

Tidak dilaksanakan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, pasien dirujuk ke faskes umum rujukan.

Tabel 4.26. Skor Pertumbuhan Operasi

No	Rata-rata Operasi per hari Juni '24	Rata-rata Operasi per hari Juni '23	Pertumbuhan Operasi (PO)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	0	0	PO<0,85=0	**0**

g) Pertumbuhan Rehab Medik

Rumus:

$$\frac{\textit{Rata-rata rehab medis per hari pada satu periode}}{\textit{Rata-rata rehab medis per hari pd periode yang sama th n-1}}$$

Rata-rata Rehab Medik per hari dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan Rehab Medik selama satu periode dibagi dengan jumlah hari kerja di instalasi Rehab Medik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada periode yang sama, dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pemeriksaan rehab medik selama satu periode}}{\textit{Jumlah hari kerja unit layanan rehab medik dalam satu periode yg sama}}$$

Rata-rata pemeriksanaan Rehab Medik Tahun 2024 = 1.886 / 228 = 8,27 kali

Rata-rata pemeriksanaan Rehab Medik Tahun 2023 = 1.108 / 230 = 4,82 kali

Tabel 2.27. Skor Pertumbuhan rehabilitasi medik

No	Rata-rata pemeriksaan Rehab Medik Th '24	Rata-rata pemeriksaan Rehab Medik th '23	Pertumbuhan pemeriksanan Rehab Medik (PRM)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	8,27	4,82	1,7 (PRM≥1,10)	1

Sumber: Tim kerja rehabilitasi medik RSJ

Pemeriksaan rehabilitasi medik dilakukan oleh dokter spesialis rehabilitasi medis untuk menegakkan diagnosis, menentukan terapi, dan melakukan pemeriksaan penunjang. Rehabilitasi medik merupakan terapi yang dilakukan untuk memulihkan fungsi tubuh yang mengalami masalah, seperti cedera, patah tulang, atau kelumpuhan. Rehabilitasi medik juga biasanya diperlukan setelah pasien menjalani operasi tertentu. Hasil analisa indikator Pertumbuhan Pemeriksaan rehabilitasi medik dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor **1 (PL ≥ 1,10)**, pertumbuhan pemeriksaan rehabilitasi medik yang meningkat dari tahun lalu disebabkan karena sudah ada dokter Sp.KFR yang purna waktu. Namun kedepan diprediksi terkendala oleh sistem rujukan yang masih berjenjang, karena di Rumah Sakit Swasta lainnya sudah ada dokter Sp.KFR sehingga ada yang berhenti disana untuk hari-hari tertentu. Strategi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di tahun depan rencananya memindahkan okupasi terapis ke rehab medik sehingga terapi okupasi bisa ditanggung BPJS dan yang hanya bisa memakai DPJP dokter rehab medik bisa diutilisasikan.

h) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

Pertumbuhan peserta didik pendidikan kedokteran menunjukkan perbandingan antara jumlah mahasiswa kedokteran baru yang diterima pada satu periode, dengan jumlah mahasiswa kedokteran yang diterima pada periode yang sama di tahun lalu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah peserta didik pendidikan kedokteran pada satu periode}}{\textit{Jmlh peserta didik pendidikan kedokteran pada satu periode yg sama th n-1}}$$

Tabel 2.28. Skor Pertumbuhan peserta didik pendidikan kedokteran

No	Jml peserta didik pddkn kedokteran thn 2024	Jml peserta didik pddkn kedokteran thn2023	Pertumbuhan peserta didik penddkn kedokteran (PDK)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	63 orang	39	PDK>1,10	2

Sumber: Tim kerja Diklat RSJ

Hasil analisa indikator Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan skor **2 (PDK > 1,10)**, Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran yang meningkat dari tahun lalu dalam kondisi wajar disebabkan rotasi karena ada tambahan mahasiswa FK Unizar dimana pada periode yang sama Juni 2023 tidak ada, ada juga tambahan Residen PPDS Psikiatri UNUD dan penambahan jumlah mahasiswa FH Warmadewa.

i) Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan

Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan dihitung dengan membandingkan jumlah penelitian pada satu periode yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional, dengan jumlah penelitian pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah Penelitian yang dipublikasikan pada satu periode}}{\textit{Jmlh penelitian yang dipublikasikan pada satu periode yg sama th n-1}}$$

Tabel 4.29. Skor Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan

No	Jml Penelitian yang dipublikasikan periode thn 2024	Jml Penelitian yang dipublikasikan periode smstr I thn 2023	Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan (PPD)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	14	49	0,3 (PPD<0,85)	0

Sumber: Tim Kordik RSJ

Penelitian yang dipublikasikan adalah hasil penelitian yang disebarluaskan kepada publik, baik dalam bentuk tulisan, poster, atau presentasi. Publikasi ilmiah merupakan salah satu cara untuk menyebarkan temuan baru hasil penelitian. Hasil analisa indikator Pertumbuhan Penelitian dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0 (PPD<0,85)**.

2. Kinerja SubAspek Efektifitas Pelayanan

Kinerja subaspek efektifitas pelayanan memiliki pengertian kuantitas waktu, dan kualitas yang dapat dicapai dalam memberikan pelayanan yang diinginkan masyarakat pengguna jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran bobotnya sebagai berikut:

a) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan

Rekam medik yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana pelayanan, pelaksanaan pelayanan, tindak lanjut dan resume.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah rekam medik lengkap yang disurvey}}{\textit{Jumlah semua rekam medik yang disurvey}}$$

Tabel 4.30. Skor kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan tahun 2024

No	Jumlah rekam medik lengkap yang disurvey	Jumlah semua rekam medik yang disurvey	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan (KRM)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	1.094	1.276	0,86 (KRM>0,8)	2

Sumber: Tim kerja instalasi rekam medik RSJ

Kelengkapan rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan adalah salah satu indikator penilaian dalam standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan rekam medis. Rekam medis yang lengkap harus memuat: Identitas

pasien, Tindakan dan hasil pemeriksaan, Paraf dokter atau perawat. Selain itu, rekam medis juga harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Beberapa dokumen yang harus ada dalam rekam medis, antara lain: Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, Diagnosis akhir, Pengobatan dan tindak lanjut.

Hasil observasi dan analisa indikator Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 2 (KRM>0,8).** Dari laporan PMKP BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali capaian rata-rata tahun 2024 indikator mutu kelengkapan pengisian rekam medis 1 x 24 Jam setelah selesai pelayanan dibawah 85,63% dari target 100%, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah belum terverifikasinya lembar Asesmen medis pasien rawat inap oleh DPJP, verifikasi di lembar CGA oleh DPJP dan belum terisinya lembar rekonsiliasi obat oleh petugas farmasi. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah petugas rekam medis mengingatkan dan menghubungi dokter DPJP/ PPA untuk melengkapi RM terutama di lembar asesmen medis pasien rawat inap, dilembar CGA dan lembar rekonsiliasi obat serta pemberlakuan RME pada formulir Asesment Keperawatan IGD. Petugas atau Ketua Tim mengoreksi kembali kelengkapan RM pasien sebelum pindah ruangan, dan dilakukan pengecekan kembali berkas RM pasien pada saat operan shif jaga terutama pada lembar asesmen medis pasien rawat inap dan verifikasi pada lembar asesmen keperawatan.

b) Pengembalian Rekam Medik

Pengembalian rekam medik adalah rata-rata jumlah rekam medik yang dikembalikan dari rawat inap ke pengelola rekam medik dalam waktu 24 jam setelah pasien pulang selama satu periode tertentu.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah rekam medik yang dikembalikan} \leq \textit{24 jam setelah pasien pulang}}{\textit{Jumlah semua rekam medik}}$$

Tabel 4.31. Skor pengembalian Rekam Medik tahun 2024

No	Jumlah rekam medik yg dikembalikan ≤ 24 jam stlh pasien pulang	Jumlah semua rekam medik	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan (PRM)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	2019	2019	1 (PRM>0,8)	2

Sumber: Tim kerja instalasi rekam medik RSJ

Pengembalian berkas rekam medis merupakan salah satu standar mutu unit rekam medis. Keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dapat berdampak pada: kualitas pendokumentasian rekam medis menjadi rendah, penyediaan dokumen rekam medis menjadi lama, pelaporan data mortalitas dan morbiditas terhambat. Beberapa faktor penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis, antara lain: kedisiplinan dokter dalam mengisi resume pasien, ketidaklengkapan dokumen dalam status pasien, sumber daya manusia.

Hasil analisa indikator pengembalian berkas rekam medis dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 2 (PRM>0,8)**, dapat disimpulkan bahwa pengembalian berkas rekam medis pasien di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali secara umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan kurang dari 24 jam setelah pasien pulang.

c) Angka Pembatalan Operasi

Angka pembatalan operasi dihitung berdasarkan jumlah pembatalan operasi efektif yang sudah dijadwalkan di kamar operasi selama satu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah pasien telah dijadwalkan di kamar operasi dalam satu periode. Untuk RSJ dan RSKO, pembatalan operasi disetarakan dengan pembatalan pada:

- Tindakan psikoterapi
- Tindakan ECT (Elektrokonvulsif Terapi)
- Tindakan detosifikasi

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pembatalan operasi (yg disetarakan pada RSJ/ECT)}}{\textit{Jmlh tindakan operasi (yg disetarakan pd RSJ/ECT) yang telah dijadwalkan}}$$

Tabel 4.32. Skor pembatalan operasi disetarakan pada RSJ tahun 2024

No	Jumlah pembatalan ECT	Jumlah tindakan ECT	Angka pembatalan ECT (APO)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	0	27	0 (0≤APO≤0,01)	2

Sumber: Tim kerja IGD RSJ

Hasil analisa indikator angka pembatalan tindakan psikoterapi, ECT dan detosifikasi dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 2 (0≤APO≤0,01),** bahwa tidak ada keterjadian pembatalan tindakan psikoterapi dan ECT yang sudah terjadwalkan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

d) Angka Kegagalan Hasil Radiologi

Angka kegagalan hasil radiologi dihitung berdasarkan jumlah kegagalan radiologi berupa kerusakan foto *rontgen* yang tidak dapat dibaca selama satu periode tertentu terhadap jumlah keseluruhan pemeriksaan radiologi (*rontgen*) dalam periode yang sama.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kegagalan hasil radiologi}}{\textit{Jumlah pemeriksaan radiologi}}$$

Tabel 4.33. Skor kegagalan hasil radiologi tahun 2024

No	Jumlah kegagalan hasil radiologi	Jumlah pemeriksaan radiologi	Angka kegagalan hasil radiologi (AKR)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	0	746	0 (0≤AKR≤0,01)	2

Sumber: Tim kerja instalasi radiologi RSJ

Informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksanaan radiologi berupa gambar yang diambil untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit pasien. Hasil pemeriksaan radiologi dapat membantu dokter untuk: Mengetahui kondisi organ dalam tubuh pasien, Mendiagnosis penyebab gejala yang muncul, Memantau respons pasien terhadap pengobatan, Melakukan skrining untuk berbagai penyakit. Kegagalan hasil radiologi pada umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

- Kesalahan pengamat, seperti kurang membaca, salah tafsir, atau terlalu banyak membaca.
- Kesalahan dalam penafsiran, seperti rasa puas diri, kurangnya pengetahuan, atau komunikasi yang buruk.
- Kesalahan dalam menyarankan prosedur tepat berikutnya.
- Kesalahan dalam berkomunikasi secara tepat waktu dan sesuai secara klinis.
- Kesalahan dalam teknik pengambilan radiografik, seperti preparasi alat, pasien, dan posisi pasien.
- Kesalahan posisi pasien, seperti lidah tidak bersentuhan dengan langit-langit, dagu terlalu rendah, atau pasien terlalu jauh ke depan mesin.

Melalui observasi dan analisa indikator angka kegagalan hasil radiologi dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 2 (0≤AKR≤0,01),** bahwa tidak ada kejadian kegagalan hasil radiologi di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada tahun 2024.

e) Penulisan Resep Sesuai Formularium/Kepatuhan Pengguna Formularium Nasional

Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Sedangkan kepatuhan penggunaan formularium nasional adalah peresepan obat (R/: recipe dalam lembar resep) oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)

kepada pasien sesuai daftar obat di Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Penulisan resep sesuai formularium/kepatuhan penggunaan formularium nasional dapat dinilai dari dari jumlah R/recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional dibandingkan dengan jumlah R/recipe dalam lembar resep yang di observasi.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah R/recipe dalam lembar resep yg sesuai dgn formularium nasional}}{\textit{Jumlah R/recipe dalam lembar yang diobervasi}}$$

Tabel 4.34. Skor Penulisan Resep Sesuai Formularium tahun 2024

No	Jumlah R/recipe sesuai dgn formularium nasional	Jumlah R/recipe yg diobservasi	Penulisan resep sesuai formularium (PRF)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	153.252	182.422	0,84 (PRF≥0,8)	2

Sumber: Tim kerja instalasi Farmasi RSJ

Fornas adalah daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas, formularium ini bertujuan untuk mengendalikan mutu dan biaya pengobatan. Hasil analisa indikator Penulisan Resep Sesuai Formularium dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 2 (PL ≥ 0,8),** capaian rata – rata tahun 2024 untuk indikator mutu Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional sudah mencapai 100% dari target 80%. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian Provinsi Bali di SIMAR, rata – rata capaian tahun 2024 BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih tinggi 4,51% dan sudah mencapai target yang distandarkan pada indikator nasional mutu yang diatur dalam profil Indikator Nasional Mutu (INM) dari Kemenkes. Untuk selanjutnya agar dapat dipertahankan dan dilakukan evaluasi konsistensi untuk capaian bulanan melalui monitoring berkelanjutan.

f) Angka Pengulangan Pemeriksaan Labolatorium

Angka pemeriksaan ulang di labolatorium (kegagalan hasil labolatorium) dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan ulang di labolatorium patologi klinik selama satu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh pemeriksaan selama satu periode yang sama.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pemeriksaan ulang di laboratorium patologi klinik}}{\textit{Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium}}$$

Tabel 4.35. Skor Pengulangan Pemeriksaan Labolatorium tahun 2024

No	Jumlah pemeriksaan ulang di labolatorium	Jumlah seluruh pemeriksaan labolatorium	Angka pengulangan pemeriksaan labolatorium (PPL)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	59	24.793	0,002 (0≤PPL≤0,01)	2

Sumber: Tim kerja instalasi labolatorium RSJ

Hasil analisa indikator Pengulangan Pemeriksaan Labolatorium dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mendapatkan **skor 2 (0≤PPL≤0,01),** waktu pengulangan pemeriksaan laboratorium bisa berbeda-beda tergantung pada jenis pemeriksaan dan kondisi pasien. Misalnya, pemeriksaan laboratorium untuk persiapan operasi elektif bisa berlaku selama satu bulan. Sementara itu, pemeriksaan gula darah untuk pasien yang menggunakan insulin bisa dilakukan setiap jam. Hasil pemeriksaan laboratorium bisa berubah-ubah karena berbagai faktor, seperti: Jam pengambilan contoh darah atau cairan, Infeksi aktif, Tahap infeksi HIV, Makanan.

g) Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit berdasarkan pemakaian tempat tidur per hari selama satu periode tertentu. BOR dihitung dari total hari perawatan selama satu periode dibagi

dengan jumlah hari dalam periode yang sama dikalikan dengan jumlah tempat tidur.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah hari perawatan}}{\textit{Jumlah hari x jumlah tempat tidur}} \quad \textit{x 100}$$

Tabel 4.36. Skor *Bed Occupancy Rate* (BOR) tahun 2024

No	Jumlah hari perawatan	Jumlah hari x jumlah tempat tidur	*Bed Occupancy Rate* (BOR)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	85.837	120.780	71,06 (70≤BOR<80)	2

Sumber: Tim kerja data dan informasi RSJ

Pemanfaatan tempat tidur rumah sakit adalah pengelolaan tempat tidur yang efisien untuk memastikan ketersediaan tempat tidur bagi pasien baru. Pemanfaatan tempat tidur yang baik merupakan aspek penting dari kapasitas rumah sakit dan mencerminkan mutu pelayanannya. Pengelolaan tempat tidur yang efisien dapat berdampak pada: Kualitas pelayanan, Kepuasan pasien, Pendapatan rumah sakit. Nilai BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

Hasil analisa indikator *Bed Occupancy Rate (BOR)* dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **Skor 2 (70≤BOR<80),** dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tempat tidur di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah cukup ideal.

h) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis/Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Waktu lapor hasil tes laboratorium adalah waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban kepada dokter yang mengirim setelah keluar hasil pemeriksaan dan mulai dibaca Dokter/Analisa Laboratorium sampai hasilnya diterima oleh dokter yang mengirim.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah hasil kritis Laboratorium yang dilaporkan} \leq \textit{30 menit}}{\textit{Jumlah seluruh hasil kritis Laboratorium yang diobservasi}}$$

Tabel 3.37. Skor Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis tahun 2024

No	Jumlah hasil kritis Laboratorium ≤ 30 menit	Jumlah seluruh hasil kritis Laboratorium yang diobservasi	Wkt tunggu hasil Laboratorium kritis (WTHL)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	144	144	0≤WTHL≤0,01	1

Sumber: Tim kerja instalasi laboratorium RSJ

Nilai kritis adalah hasil laboratorium yang mungkin memerlukan perhatian klinis segera untuk mencegah morbiditas atau mortalitas pasien. Hasil kritis harus segera dilaporkan ke dokter yang bertanggung jawab atau perawat terdaftar untuk ditindaklanjuti. Hasil analisa indikator waktu lapor hasil tes laboratorium dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (0≤WTHL≤0,01)**, dari seluruh hasil kritis laboratorium sejumlah 144, waktu yang diperlukan oleh petugas laboratorium untuk mengirim hasil pemeriksaan kepada dokter pengirim kurang dari 30 menit. Capaian rata – rata tahun 2024 sebesar 100% dari target 100% dengan garis tren stabil. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali di SIMAR, capaian tahun 2024 BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih tinggi 0,30%.

i) Waktu Tunggu Rawat Jalan

Waktu tunggu rawat jalan adalah jumlah pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai dilayani dokter/dokter spesialis dibawah 60 menit dibandingkan jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas pendaftaran menanyakan dan mencatat/mengimput data sebagai pasien atau pada saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran untuk pendaftaran online di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu} \leq \textit{60 menit}}{\textit{Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi}}$$

Tabel 4.38. Skor waktu tunggu rawat jalan tahun 2024

No	Jumlah pasien rawat jalan wkt tunggu ≤ 60 menit	Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi	Wkt tunggu rawat jalan (WTR)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	4.933	9.310	0,53 (0,5<WTR≤0,8)	0,8

Sumber: Tim kerja Rawat Jalan RSJ

Hasil analisa indikator waktu tunggu rawat jalan dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,8 (0,5<WTR≤0,8),** Waktu tunggu rawat jalan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan yang penting. Waktu tunggu yang lama dapat memengaruhi citra rumah sakit dan kunjungan pasien di masa mendatang. Capaian rata – rata tahun 2024 untuk indikator mutu Waktu Tunggu Rawat Jalan sebesar 63,92% dari target 80%. Tren dari bulan ke bulan selama tahun 2024 menunjukkan gambaran yang bervariasi. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian Provinsi Bali di SIMAR, rata – rata capaian tahun 2024 RSJ Provinsi Bali lebih rendah 26,51%.

Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan tahun 2024 tidak mencapai target, dikarenakan oleh:

1. Ada hari libur dan cuti bersama, sehingga jumlah kunjungan pasien banyak setelah hari libur (penggabungan jadwal kontrol).
2. Jam pendaftaran pasien yang berdekatan.
3. Lama pemeriksaan pasien.
4. Jaringan internet.
5. Dokter konsultan anak yang dijadwalkan seminggu sekali pada hari Jum’at datang diatas jam 10.00 sedangkan pasien sudah mengambil nomor antrian sejak pendaftaran dibuka.

Tindak Lanjut yang sudah dilakukan adalah:

1. Mengatur jadwal kunjungan pasien poliklinik.
2. Memastikan pemberi layanan datang tepat waktu.
3. Penambahan tenaga dokter saat kunjungan banyak.
4. Stabilisasi jaringan intranet dan internet.

j) Waktu Tanggap Darurat di IGD

Waktu tanggap darurat di IGD adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien dilakukan Triage di IGD sampai mendapat pelayanan dokter Triage adalah usaha pemilahan pasien sebelum ditangani berdasarkan tingkat kegawatdaruratan/trauma/penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan sumber daya yang ada. Waktu tanggap darurat adalah jumlah pasien gawat, darurat dan gawat darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan dalam waktu 5 menit dibandingkan dengan jumlah pasien gawat, darurat dan gawat darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien IGD yang mendapat pelayanan} \leq \textit{5 menit}}{\textit{Jumlah seluruh pasien IGD yang mendapat pelayanan}}$$

Tabel 4.39. Skor Waktu Tanggap Darurat di IGD tahun 2024

No	Jumlah pasien IGD yg dpt pelayanan ≤ 5 menit	Jumlah seluruh pasien IGD yg dpt pelayanan	Wkt tanggap darurat di IGD (WTD)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	1.780	1.780	1 (0,9<WTD≤1)	1

Sumber: Tim kerja instalasi IGD RSJ

Faktor-faktor yang memengaruhi waktu tanggap di IGD antara lain: Jumlah perawat yang memenuhi syarat, Ketersediaan peralatan medis, Karyawan ruang gawat darurat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, perawat IGD disarankan untuk mempertahankan response time di bawah 5 menit. Berdasarkan observasi dan analisa indikator waktu tanggap darurat di IGD

dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (0,9<WTD≤1),** dari 1.780 pasien yang mendapat pelayanan mulai dari dilakukan *triage* hingga mendapatkan pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024, waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan kurang dari 1 (satu) menit.

k) Net Death Rate

Net Death Rate adalah jumlah kematian pasien rawat inap setelah dirawat > 48 jam dibandingkan dengan jumlah pasien keluar dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali baik hidup maupun mati dalam satu periode tertentu.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kematian pasien > 48 jam perawatan}}{\textit{Jumlah pasien keluar rumah sakit (hidup atau mati)}}$$

Tabel 4.40. Skor *Net Death Rate* tahun 2024

No	Jmlh kematian pasien > 48 jam perawatan	Jumlah pasien keluar rumah sakit (hidup/mati)	*Net Death Rate* (NDR)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	10	2019	4,95 °/∞ (NDR<25°/∞)	1

Sumber: Tim kerja Rekam Medik RSJ

Kematian pasien rawat inap dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis bangsal dan skor EWS. Beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi angka kematian pasien rawat inap adalah: Kompleksitas pasien, Ketersediaan fasilitas ICU, Kompetensi SDM. Hasil analisa indikator *Net Death Rate* dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (NDR<25°/∞),** dapat disimpulkan mutu pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali cukup baik karena sudah memenuhi standar ideal yang sudah ditetapkan Kemenkes yaitu <25 Permil.

C. KINERJA PERSPEKTIF PELANGGAN

Kinerja perspektif pelanggan adalah kinerja operasional dari sudut pandang kepuasan pelanggan. Pada perspektif ini, organisasi dimulai dari identifikasi target pelanggan dan menentukan segmen pasar yang akan dilayani. Selanjutnya organisasi fokus untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada pelanggan yang dituju dan bahkan lingkungan sekitar untuk mencapai visi dan misi organisasi. Kinerja dari perspektif pelanggan ini diberi bobot kinerja perspektif 30%.

6. Kinerja Aspek Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Kinerja aspek mutu dan manfaat adalah persyaratan atau standar yang dapat dicapai dari pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sehingga dapat dianggap bermanfaat dan berguna magi masyarakat pengguna jasa layanan. Kinerja perspektif pelanggan dibentuk oleh kinerja sapek mutu dan manfaat bagi masyarakat yang terdiri dari 4 kinerja subaspek beserta indikatornya sebagai berikut:

1) Kinerja SubAspek Mutu Layanan

Kinerja Subaspek mutu layanan adalah persyaratan atau standar yang dapat dicapai dari pelayanan umum BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sehingga dapat dianggap bermanfaat dan berguna bagi masyarakat pengguna jasa layanan. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Emergency Response Time Rate

Emergency Response Time Rate adalah jangka waktu penanganan pasien gawat darurat dari awal pasien masuk sampai dengan pasien bisa ditangani (ABC treatment, dari awal resultasi sampai dengan stabilisasi).

Rumus:

Rata-rata lama waktu tunggu sampai mendapatkan pelayanan (dalam menit) di instalasi gawat darurat

Tabel 4.41. Skor *Emergency Response Time Rate* tahun 2024

No	Rata-rata wkt tunggu sampai mendapat pelayanan di IGD	*Emergency Response Time Rate (ERT)*	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*5*
1	1 Menit	ERT≤8 Menit	1

Sumber: Tim kerja Instalasi IGD RSJ

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 856/MENKES/SK/IX/2009, pasien gawat darurat harus terlayani paling lama 5 menit setelah sampai di IGD. Waktu penanganan pasien gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tergantung pada tingkat kegawatannya, yaitu:

- ATS I (*Resusitation*) : Segera
- ATS II (*Emergency*) : 10 menit
- ATS III (*Urgent*) : 30 menit
- ATS IV (*Non Urgent*) : 60 menit
- ATS V (*False Emergent*) : 120 menit

Selain itu, pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi harus dilayani dalam waktu maksimal 6 jam. Jika tidak ada ruangan yang sesuai, pasien akan dialihkan ke rumah sakit lain dengan persetujuan keluarga. Hasil observasi dan analisa indikator *Emergency Response Time Rate* dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (ERT≤8Menit)**, dapat disimpulkan bahwa waktu penanganan pasien gawat darurat di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah segera yaitu ≤ 8 Menit.

b) Waktu Tunggu di Rawat Jalan

Waktu tunggu di rawat jalan adalah waktu yang dbutuhkan mulai pasien mendaftar atau mulai kontrak dengan petugas pendaftaran sampai dilayani oleh dokter spesialis. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas pendaftaran menanyakan dan mencatat/mengimput data sebagai pasien atau pada saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran untuk pendaftaran online.

1. Pasien datang langsung, maka dihitung sejak pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/dokter spesialis
2. Pasien mendaftar online, maka dihitung sejak pasien melakukan konfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran
3. Pasien anjungan mandiri, maka dihitung sejak bukti pendaftaran tercetak pada anjungan mandiri sampai mendapat pelayanan dokter-dokter spesialis.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang disurvey}}{\textit{Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvey}}$$

Tabel 4.42. Skor waktu tunggu pasien rawat jalan tahun 2024

No	Jml kumulatif wkt tunggu rawat jalan	Jumlah seluruh pasien rawat jalan	waktu tunggu di rawat jalan (WTdR)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	597.223	9.310	64 mnt (60<WTdR≤90 Mnt)	0,75

Sumber: Tim kerja Rawat Jalan RSJ

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan merupakan salah satu faktor yang menentukan kepuasan pasien terhadap fasilitas kesehatan (faskes). Waktu tunggu yang lama dapat mempengaruhi citra rumah sakit dan kunjungan pasien di masa mendatang. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan lama waktu tunggu pelayanan rawat jalan, antara lain:

- jadwal pelayanan poliklinik tidak dijalankan tepat waktu
- Dokter terlambat
- Berkas-berkas pasien belum lengkap
- Pasien tidak membawa kartu berobat
- Surat rujukan sudah tidak berlaku lagi
- Distribusi Berkas Rekam Medis (BRM) pasien lambat sampai di poliklinik
- Kurangnya petugas SDM di loket pendaftaran

Hasil observasi dan analisa capaian indikator waktu tunggu pelayanan rawat jalan dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,75 (60<WTdR≤90 Mnt),** waktu tunggu pelayanan rawat jalan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah mendekati regulasi Kemenkes RI No. 129/Menkes/SK/IV/2008 yaitu rata-rata 64 menit.

c) Length of Stay

Rata-rata *Length of Stay* (LOS) merupakan rata-rata harian lama rawatan pasien, yang memberikan gambaran tingkat efesiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diharapkan pada diagnosis tertentu.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah lama pasien dirawat}}{\textit{Jumlah pasien keluar}}$$

Tabel 4.43. Skor *Length of Stay* (LOS) tahun 2024

No	Jumlah lama pasien dirawat	Jumlah pasien keluar	*Length of Stay* (LOS)/hari	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	88.646	2019	44 (LOS>15)	0,2

Sumber: Tim kerja Rekam Medik RSJ

AvLOS dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Dari aspek medis, semakin panjang LOS, maka bisa menunjukan kinerja kualitas medis yang kurang baik. Dari aspek ekonomis, semakin panjang LOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien. Standar nasional lama rawatan rata-rata pasien di rumah sakit adalah 6-9 hari.

Hasil analisa capaian indikator indikator *Length of Stay* (LOS) dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,2 (LOS>15)**, jika dilihat rata-rata harian lama rawatan pasien di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali melebihi standar nasional yaitu 42 hari, hal ini disebabkan karena rumah sakit

jiwa tidak bisa disamakan dengan rumah sakit umum karena pasien jiwa cukup lama dalam perawatan hingga pasien benar-benar bisa dinyatakan boleh pulang.

d) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

Kecepatan pelayanan resep obat jadi dihitung berdasarkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyediakan obat sejak resep diserahkan oleh pasien ke petugas farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sampai dengan pasien menerima obat jadi.

Rumus:

Rata-rata waktu penyelesaian pelayanan resep obat jadi (dalam menit)

Tabel 4.44. Skor Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi tahun 2024

No	Rata-rata waktu penyelesaian pelayanan resep obat jadi	Kecepatan pelayanan resep obat jadi (KRO)	Skor RSJ
1	*2*	*4=(2/3)*	*5*
1	13 menit	0≤KRO<15 Menit	1

Sumber: Tim kerja Farmasi RSJ

Kecepatan pelayanan resep obat jadi yang sesuai dengan standar adalah maksimal 30 menit sesuai Permenkes Nomor 129 Tahun 2008. Hasil analisa capaian indikator kecepatan pelayanan resep obat jadi dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (0≤KRO<15 Menit),** rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyediakan obat kepada pasien di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah 13 menit. Waktu tunggu ini dihitung sejak pasien menyerahkan resep sampai obat jadi siap diserahkan petugas farmasi.

e) Waktu Tunggu Operasi/Penundaan Operasi Efektif

Tidak dilaksanakan (TDD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Skor **1 (WTO ≤ 0,05)**

f) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

Waktu tunggu hasil laboratorium adalah tenggang waktu sejak pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah *diekspertise.*

Rumus:

Rata-rata waktu menunggu hasil laboratorium (dalam jam)

Tabel 4.45. Skor Waktu Tunggu Hasil Laboratorium tahun 2024

No	Rata-rata waktu menunggu hasil laboratorium	waktu menunggu hasil laboratorium (WTL)	Skor RSJ
1	2	4=(2/3)	5
1	1 Jam	WTL≤ 3 Jam	1

Sumber: Tim kerja intalasi Laboratorium RSJ

Lama waktu tunggu hasil laboratorium bervariasi tergantung jenis pemeriksaan, seperti: Pemeriksaan HB: 5–15 menit, Pemeriksaan leukosit: 5–20 menit, Pemeriksaan trombosit: 10–30 menit, Pemeriksaan hematokrit: 10–30 menit. Hasil analisa capaian indikator Waktu tunggu hasil laboratorium di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas adalah rata – rata 1 jam dengan **skor 1 (WTL≤ 3 Jam).**

g) Waktu Tunggu Hasil Radiologi

Waktu tunggu hasil radiologi adalah tenggang waktu sejak pasien difoto sampai dengan menerima hasil yang sudah di*ekspertise.*

Rumus:

Rata-rata waktu menunggu hasil radiologi (dalam jam)

Tabel 4.46. Skor Waktu Tunggu Hasil Radiologi tahun 2024

No	Rata-rata waktu menunggu hasil Radiologi	waktu menunggu hasil Radiologi (WTR)	Skor RSJ
1	2	3	4
1	3 Jam	WTR≤ 3 jam	1

Sumber: Tim kerja intalasi Radiologi RSJ

Berdasarkan observasi dan analisa capaian indikator waktu tunggu hasil radiologi di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan pada tahun 2024 jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (WTR ≤ 3 jam)**.

h) Rujukan Keluar Rawat Inap

Indikator kinerja rujukan keluar rawat inap adalah jumlah pasien rawat inap yang dirujuk keluar Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (alih rawat) dalam satu periode tertentu sesuai dengan standar rujukan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasien rawat inap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien rawat inap yang dirujuk sesuai standar}}{\textit{Jumlah pasien rawat inap yang dirujuk}}$$

Tabel 4.47. Skor Rujukan Keluar Rawat Inap tahun 2024

No	Jumlah pasien yg dirujuk sesuai standar	Jumlah pasien yg dirujuk	Rujukan keluar rawat (RKRI)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	7	7	1 (0,75<RKRI≤1)	0,6

Sumber: Tim kerja Rekam Medik RSJ

Sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis. Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. Hasil analisa capaian indikator rujukan keluar rawat inap di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,6 (0,75<RKRI≤1),** dari 7 pasien yang dirujuk semuanya sudah dilaksanakan sesuai standar.

i) Retensi Pelanggan Rawat Jalan

Jumlah pelanggan lama pasien rawat jalan dalam setiap 100 orang pasien pada satu periode tertentu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Retensi pelanggan rawat jalan menunjukkan jumlah pasien lama rawat jalan dibandingkan dengan jumlah pasien rawat jalan.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien lama rawat jalan}}{\textit{Jumlah pasien rawat jalan}}$$

Tabel 4.48. Skor Retensi Pelanggan Rawat Jalan tahun 2024

No	Jumlah pasien lama rawat jalan	Jumlah pasien rawat jalan	Retensi Pelanggan Rawat Jalan (RPRI)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	17.207	21.252	0,8 (RPRI>0,75)	1

Sumber: Tim kerja Rekam Medik RSJ

Retensi pelanggan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dalam jangka waktu yang panjang. Dalam dunia kesehatan, retensi pelanggan rawat jalan dapat diartikan sebagai kemampuan rumah sakit untuk mempertahankan pasien rawat jalan yang sudah ada. Retensi pelanggan penting karena dapat: Meningkatkan kepuasan pelanggan, Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, Mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang, Mengurangi upaya yang diperlukan untuk menjangkau pelanggan baru, Meningkatkan efisiensi periklanan. Hasil analisa capaian indikator retensi pelanggan rawat jalan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (RPRI>0,75).** Pasien rawat jalan masih didominasi pasien lama, BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali cukup mampu dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada dalam jangka waktu yang panjang karena tipe kekhususan sebagai fasilitas kesehatan perawatan jiwa.

j) Pasien pulang Paksa (pulang atas permintaan sendiri)

Pasien pulang paksa adalah jumlah pasien rawat inap yang pulang atas permintaan sendiri dibandingkan dengan pasien yang keluar rumah sakit dalam periode tertentu.Pulang paksa juga dikenal dengan istilah *Sign Out Against Medical Advice* (SO-AMA).

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien rawat inap yang melakukan pulang paksa}}{\textit{Jumlah pasien keluar rumah sakit}}$$

Tabel 4.49. Skor pasien pulang paksa atau pulang atas permintaan sendiri tahun 2024

No	Pasien ranap pulang paksa	Jumlah pasien keluar	Pasien pulang paksa (PPP)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	8	2.019	0,003 (RPRI<0,05)	1

Sumber: Tim kerja Rekam Medik RSJ

Pulang paksa dapat menjadi tanda ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Jika pasien pulang paksa, BPJS tidak lagi menjamin biaya perawatan dan pasien akan menjadi pasien umum. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pasien pulang paksa, di antaranya:

- Faktor internal pasien, seperti merasa sudah sembuh
- Faktor yang berhubungan dengan petugas, seperti menganggap petugas kurang profesional
- Faktor yang berhubungan dengan sarana yang kurang memadai
- Ketidakpuasan terhadap pelayanan
- Masalah biaya

Hasil analisa capaian indikator keterjadian pasien pulang paksa di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan

skor 1 (RPRI<0,05). Dari 2.019 jumlah pasien yang keluar BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, hanya 8 orang pasien yang pulang paksa pada tahun 2024.

k) Kepatuhan Kebersihan Tangan

Kepatuhan kebersihan tangan menunjukkan jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\textit{Jumlah peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan}}$$

Tabel 4.50. Skor Kepatuhan Kebersihan Tangan tahun 2024

No	Jumlah tindakan kebersihan tangan	Jumlah peluang kebersihan tangan hrs dilakukan	Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	3.413	3.563	0,96 (KKT≥0,85)	1

Sumber: Tim manajemen mutu (PMKP) RSJ

Kepatuhan kebersihan tangan atau *hand hygiene* adalah upaya untuk membersihkan kotoran dan mikroorganisme yang ada di tangan. Kebersihan tangan yang baik dapat mencegah penyebaran kuman dan penularan penyakit. Kepatuhan kebersihan tangan yang baik perlu dilakukan oleh petugas kesehatan, pasien, keluarga, dan pengunjung. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan kebersihan tangan adalah: Persediaan yang tidak memadai, Beban kerja yang tinggi, Kurangnya fasilitas, Pengetahuan dan sikap yang buruk terhadap kebersihan tangan.

Hasil analisa capaian indikator kepatuhan kebersihan tangan di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (KKT≥0,85).** Capaian tahun 2024 indikator kepatuhan kebersihan tangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah mencapai target dari bulan

ke bulan yaitu 95,79% dari standar 85% dan menunjukkan tren mendatar. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali di SIMAR, capaian rata-rata tahun 2024 lebih tinggi 1,56%. Capaian tahun 2024 sudah mencapai target yang di standarkan pada indikator nasional mutu yang diatur dalam profil Indikator Nasional Mutu (INM) dari Kemenkes, selanjutnya agar dapat dipertahankan dan dilakukan evaluasi konsistensi untuk capaian tahun selanjutnya melalui monitoring berkelanjutan.

l) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) menunjukkan jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi dibandingkan dengan jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi yang sama.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD}}{\textit{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD}}$$

Tabel 4.51. Skor Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) tahun 2024

No	Jumlah petugas yg menggunakan APD	Jumlah seluruh petugas yg terindikasi menggunakan APD	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (KAPD)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	3.380	3.500	0,97 (0,9≤KAPD<1)	0,8

Sumber: Tim PMKP RSJ

APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi petugas dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh kontak dengan bahaya di tempat kerja. APD yang sesuai harus mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap bahaya yang spesifik dan tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Hasil analisa capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai

target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,8 (0,9≤KAPD<1).** Tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di angka 96,57% dari target 100%, Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali di SIMAR, rata -rata capaian tahun 2024 BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih rendah 2,26%. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu melakukan audit secara berkala tentang APD baik fasilitas maupun kepatuhan, melakukan pendekatan secara individu dengan petugas apabila saat pemantauan ditemukan belum menggunakan atau melepas APD sesuai panduan APD. Sudah dibuatkan analisis capaian perprofesi dan perunit untuk mengetahui unit dan profesi yang capaiannya di bawah standar, sehingga dapat difokuskan rencana aksi berupa edukasi kepada unit dan profesi yang belum mencapai standar.

m) Kepatuhan Identifikasi Pasien

Kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan jumlah pemberi layanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar selama periode observasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberi layanan yang diobservasi selama periode observasi yang sama. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pemberi layanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar}}{\textit{Jumlah pemberi layanan}}$$

Tabel 4.52. Skor Kepatuhan identitas pasien tahun 2024

No	Jmlh pemberi layanan yg mengidentifikasi dgn benar	Jmlh pemberi layanan	Kepatuhan identitas pasien (KIP)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	366	366	KIP≥1	1

Sumber: Tim Kerja Rajal RSJ

Kesalahan identifikasi pasien dapat berakibat fatal, seperti salah pemberian obat, salah pengambilan darah, atau salah tindakan medis. Kesalahan identifikasi pasien juga dapat menimbulkan masalah kesehatan secara berkelanjutan, seperti terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian nyaris cidera (KNC). Hasil observasi capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali seperti yang termuat dalam laporan PMKP Tahun 2024, dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (KIP≥1)**. Capaian rata – rata tahun 2024 untuk indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien yaitu 100% dari standar 100%. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian Provinsi Bali di SIMAR, capaian BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih tinggi 0,10%. Capaian rata – rata tahun 2024 sudah mencapai target yang di standarkan pada indikator nasional mutu yang diatur dalam profil Indikator Nasional Mutu (INM) dari Kemenkes. Untuk selanjutnya agar dapat dipertahankan dan dilakukan evaluasi konsistensi untuk capaian bulanan melalui monitoring berkelanjutan.

n) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesaria Emergensi

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Skor Waktu Tanggap Operasi *Seksio Sesaria Emergensi* **0,4 (WTOSS < 0,6)**

o) Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Waktu visite dokter adalah waktu kunjungan dokter untuk melihat perkembangan pasien yang menjadi tanggungjawabnya. Kepatuhan waktu visite dokter menunjukkan jumlah pasien yang di visite dokter pada pukul 06.00 sampai dengan 14.00 dibandingkan dengan jumlah pasien yang di observasi di

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Jumlah pasien yang di visite dokter diluar waktu tersebut tidak masuk dalam perhitungan skor.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien yang di visite dokter pk 06.00 – 14.00}}{\textit{Jumlah pasien yang diobservasi}}$$

Tabel 4.53. Skor Kepatuhan Waktu Visite Dokter tahun 2024

No	Jmlh pasien yg di visite dokter pd pk 06.00-14.00	Jmlh pasien yg diobservasi	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (KWVD))	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	16.618	54.851	0,3 (KWVD<0,6)	0,4

Sumber: Tim manajemen mutu RSJ

Hasil analisa capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,4 (KKVD<0,6)**. Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan oleh dokter dan perawat untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung. Visite adalah salah satu Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang harus dilakukan setiap rumah sakit. Untuk memastikan kepatuhan waktu visite dokter di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dilakukan sosialisasi dan monitoring secara intensif kepada dokter spesialis. Data akan dianalisis secara bulanan dan dilaporkan secara triwulanan oleh Tim Manajemen Mutu (PMKP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, target pencapaian indikator ini di tahun 2024 adalah 80% ke atas dan hanya tercapai 30,30%, jika dibandingkan dengan rata – rata capaian Provinsi Bali di SIMAR, rata – rata capaian tahun 2024 lebih rendah 57,35%. Manajemen BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah membuat Rencana Tindak Lanjut sesuai rekomendasi Dewan Pengawas yaitu membentuk rencana visite daring di hari libur dan sudah dibuatkan pola khusus tentang pemberian jasa pelayanan kepada dokter spesialis.

p) Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (clinical pathway)

Kepatuhan terhadap alur klinik menunjukkan jumlah pelayanan yang diberikan oleh PPA yang sesuai dengan alur klinik dibandingkan dengan jumlah seluruh pelayanan yang diberikan oleh PPA pada alur klinik yang diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pelayanan oleh PPA sesuai clinical pathway}}{\textit{Jumlah keseluruhan pelayanan oleh PPA}} \textit{ X 100\%}$$

Tabel 4.54 Skor Kepatuhan Terhadap Alur Klinis *(clinical pathway)* tahun 2024

No	Jmlh pelayanan olh PPA sesuai clinical pathway	Jmlh seluruh pelayanan PPA	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis *(clinical pathway)/KTAL*	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	1.065	1.345	0,79 (0,7≤KTAL<0,8)	0,8

Sumber: Tim manajemen mutu RSJ

Clinikal Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pasa pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan profesional pemberian asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Hasil analisa capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinik di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 0,8 (0,7≤KTAL<0,8).** Untuk memastikan kepatuhan terhadap alur klinik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dilakukan sosialisasi dan monitoring secara intensif kepada PPJA. Data akan dianalisis secara bulanan dan dilaporkan secara triwulanan oleh Tim Manajemen Mutu (PMKP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Target pencapaian indikator ini di tahun 2024 adalah 80% ke atas. Capaian rata – rata tahun 2024 untuk indikator mutu Kepatuhan Terhadap

Clinical Pathway sudah mencapai target yang di tetapkan yaitu 93,17% dari target 80%. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian Provinsi Bali di SIMAR, rata – rata capaian tahun 2024 BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih rendah 13,99%. Manajemen BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah membuat Rencana Tindak Lanjut sesuai rekomendasi Dewan Pengawas yaitu mengingatkan PPJA untuk melakukan evaluasi pasien secara berkala dan melaporkan kepada DPJP terkait perkembangan kondisi pasien. Jika ada perbaikan kondisi agar bisa segera ditindaklanjuti untuk pasien bisa segera dipulangkan, sehingga tidak melebihi lama hari rawat berdasarkan CPW.

2) Kinerja SubAspek Mutu Klinik

Kinerja subaspek mutu klinik adalah persyaratan atau standar dapat dicapai dari pelayanan klinis BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjaga keselamatan keamanan dan kesehatan masyarakat pengguna jasa layanan. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Angka kematian di Gawat Darurat

Angka kematian di gawat darurat menunjukkan perbandingan antara jumlah kematian pasien yang telah dilayani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan jumlah seluruh pasien yang dilayani oleh IGD.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah kematian yang telah dilayani di IGD}}{\textit{Jumlah pasien yang dilayani di IGD}}$$

Tabel 4.55 Skor angka kematian di gawat darurat tahun 2024

No	Jmlh kematian yang telah dilayani di IGD	Jumlah pasien yang dilayani di IGD	Angka kematian di gawat darurat (AKG))	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	0	1.780	0 (AKG≤0,025)	1

Sumber: Tim Instalasi IGD RSJ

Angka kematian di Instalasi gawat darurat (IGD) dapat bervariasi tergantung dari berbagai faktor, seperti:

1. Lama perawatan

   Keterlambatan pasien dirawat di rumah sakit setelah tiba di IGD dapat meningkatkan angka kematian. Misalnya, dalam satu penelitian, peningkatan angka kematian sebesar 8% terjadi pada pasien yang menunggu di IGD lebih dari 6–8 jam.
2. Diagnosis

   Diagnosis yang paling umum pada pasien yang meninggal di IGD akibat penyakit adalah henti jantung, pneumonia, dan infark miokard.
3. Usia

   Usia rata-rata pasien yang meninggal di IGD dapat bervariasi, misalnya 75 tahun dalam satu penelitian.
4. Jenis cedera

   Pada satu penelitian, 9,9% pasien yang meninggal di IGD meninggal akibat cedera

Hasil observasi capaian indikator angka kematian di Instalasi Gawat Darurat pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (AKG≤0,025).** Karena di tahun 2024, tidak ada kejadian kematian di Instalasi Gawat Darurat BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

b) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 Jam

Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam adalah jumlah pasien yang meninggal atau mengalami kebutaan (untuk rumah sakit khusus mata) setelah dirawat selama atau lebih dari 48 jam, yang dihitung dalam suatu periode dibandingkan dengan jumlah pasien keluar (hidup/mati) pada periode yang sama.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien meninggal/buta setelah dirawat} \geq \textit{48 jam}}{\textit{Jumlah pasien yang keluar (hidup atau mati)}}$$

Tabel 5.56 Skor angka kematian/Kebutaan ≥ 48 Jam tahun 2024

No	Jmlh *pasien meninggal/buta setelah dirawat ≥ 48 jam*	*Jumlah pasien yang keluar (hidup atau mati)*	Angka kematian/kebutaan ≥ *48 jam* (AKL)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	11	1.869	0,01 (AKL<0,25)	1

Sumber: Tim Rawat Inap RSJ

Hasil analisa capaian indikator angka kematian ≥ 48 Jam pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (AKL<0,25)**.

c) Post Operation Death Rate

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. *Post Operation Death Rate* dihitung berdasarkan angka kematian yang terjadi setelah dilakukan operasi dalam jangka waktu 2 (dua) jam termasuk kasus DOT (*Death On The Time*) dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien yang dioperasi. **Skor 1 (POD<0,2).**

d) Angka Infeksi Nosokornial Decubitus

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Angka infeksi *Nosokornial Decubitus* (kerusakan pada area tubuh tertentu karena gangguan aliran darah akibat tekanan dalam jangka waktu lama) dihitung berdasarkan jumlah pasien kejadian infeksi *decubitus* yang dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat dalam periode yang sama. **Skor 0,5 (AIND<0,015).**

e) Angka Infeksi Nosokomial Phlebitis

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Angka infeksi *nosokomial phlebitis* peradangan pada dinding pembuluh darah balik

(vena) akibat pemasangan intra vena cateter, dihitung berdasarkan jumlah pasien infeksi *nosokomial phlebitis* yang dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat pada periode yang sama. **Skor 0,5 (AINP<0,015).**

f) Angka Infeksi Nosokomial Saluran Kemih (ISK)

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Angka infeksi nosokomial saluran kemih dihitung berdasarkan jumlah pasien yang terkena infeksi *nosokomial* saluran kemih dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat pada periode yang sama. **Skor 0,5 (ISK<0,015).**

g) Angka Infeksi Nosokomial Luka Operasi

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Angka infeksi *nosokomial* luka operasi dihitung berdasarkan jumlah pasien yang mengalami infeksi *nosokomial* luka operasi (infeksi yang terjadi pada luka operasi atau organ/ruang yang terjadi dalam waktu 30 sampai dengan 90 hari pasca tindakan operasi), dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat pada periode yang sama. **Skor 0,5 (ILO<0,015).**

h) Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

Tidak dilaksanakan (TTD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali karena merupakan Rumah Sakit khusus pelayanan gangguan jiwa. **Skor 1 (AKI<0,01).**

3) Kinerja SubAspek Kepedulian pada Masyarakat dan Pelanggan

Kinerja SubAspek Kepedulian pada Masyarakat dan Pelanggan adalah gambaran derajat kepedulian BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terhadap masyarakat serta gambaran respon pengguna jasa layanan terhadap pelayanan. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) *Rasio Tempat Tidur Kelas III (RTT)*

Dalam pasal 44 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit dinyatakan bahwa pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas

jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah tempat tidur perawatan kelas III}}{\textit{Jumlah seluruh tempat tidur perawatan}}$$

Tabel 4.57 Skor rasio tempat tidur kelas III (RTT) tahun 2024

No	Jmlh *tempat tidur perawatan kelas III*	*Jumlah seluruh tempat tidur perawatan*	Rasio tempat tidur kelas III (RTT)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	223	330	0,68 (RTT≥0,3)	1

Sumber: Tim Kerja Data dan Informasi RSJ

Fasilitas rawat inap di kelas III rumah sakit umumnya memenuhi standar minimum pelayanan rawat inap. Berikut beberapa standar yang harus dipenuhi:

- Jarak antara tepi tempat tidur dengan tempat tidur terdekat minimal 1,2 meter
- Jarak antara tepi samping tempat tidur dengan dinding samping minimal 75 cm
- Panjang tempat tidur minimal 206 cm, lebar minimal 90 cm, dan tinggi minimal 50-80 cm
- Setiap tempat tidur harus dilengkapi dengan nakas
- Suhu ruangan rawat inap harus berada pada rentang 20 hingga 26 derajat Celsius
- Kamar mandi dalam ruang harus memenuhi standar aksesibilitas

Hasil observasi capaian indikator rasio tempat tidur kelas III (RTT) pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (RTT≥0,3).** Jumlah tempat tidur perawatan kelas III di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah cukup memadai yaitu sebesar 68%.

b) *Kecepatan Waktu Tanggap Komplain*

Kecepatan waktu tanggap komplain adalah jumlah pengaduan/komplain tertulis yang dilaporkan ke Tim Kerja Humas dan pengaduan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan telah direspon/ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan grading, dibandingkan dengan jumlah semua pengaduan/komplain tertulis yang disurvei.

Tabel 4.58 Grading tingkat risiko komplain

No	Kategori Komplain	Waktu Tanggap
1	Merah (ekstrim)	Ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam
2	Kuning (tinggi)	Ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 x 24 jam
3	Hijau (rendah)	Ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 x 24 jam

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah komplain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah komplain yang disurvei}}$$

Tabel 4.59 Skor kecepatan waktu tanggap komplain tahun 2024

No	Jmlh komplain yg ditanggapi dan ditindaklanjuti	Jumlah komplain yang disurvei	Kecepatan waktu tanggap komplain (KWTK)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	4	4	1 (KWTK>0,7)	1

Sumber: Tim Kerja Humas dan Pengaduan RSJ

Komplain adalah ungkapan ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik oleh pihak internal maupun eksternal terkait kinerja atau pelayanan yang diberikan. Komplain bisa disampaikan oleh pasien, atau pihak lainnya. Komplain bisa menjadi bentuk aspirasi pasien/keluarga pasien/pihak lainnya atau umpan balik yang penting bagi rumah sakit. Komplain bisa menjadi bahan evaluasi bagi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk mengetahui kelemahan organisasi dan

memperbaikinya. Beberapa contoh komplain yang bisa disampaikan pelanggan adalah: Kualitas pelayanan tidak sesuai dengan tarifnya, Pelayanan tidak efisien, Banyak pelayanan yang tertunda, Ketidak-sopanan atau ketidak-ramahan penyedia layanan.

Hasil analisa capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (KWTK>0,7)**. Dapat disampaikan bahwa di tahun 2024, respon/tindaklanjut Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menanggapi komplain maksimal 1x24 jam.

c) *Kepuasan Pasien*

Kepuasan pasien adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pasien setelah membandingkan kinerja pelayanan dengan harapannya. Kepuasan pasien merupakan indikator utama dari standar fasilitas kesehatan.

Tabel 4.60 Skor kepuasan pasien tahun 2024

No	Nilai IKM Hasil Survey Kepuasan Pasien	Kepuasan pasien (KP)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4*
1	89,69	KP≥76,61	1

Sumber: Tim PMKP RSJ

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien antara lain: Kebersihan, Kenyamanan, Kecepatan pelayanan, Keramahan, Perhatian, Biaya yang diperlukan, Kesembuhan, Ketersediaan obat, Privasi, Informasi yang diberikan. Kepuasan pasien dapat diukur menggunakan Survei Kepuasan Pasien. Pasien akan menilai kepuasannya terhadap layanan kesehatan pada skala 1-5. Hasil analisa capaian indikator kepuasan pasien pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (KP≥76,61).** Secara umum kualitas pelayanan di BLUD Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Bali dipersepsikan baik oleh publik/ pengguna layanan, Ini dapat terlihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan diatas adalah 89,69 dengan katagori SANGAT BAIK. Mengingat kepuasan masyarakat merupakan cerminan dari mutu pelayanan yang telah diterima maka sangatlah penting untuk selalu berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik, mengacu kepada standar dan berupaya selalu menjalin komunikasi dengan pengguna layanan melalui penerimaan saran ataupun penanganan pengaduan yang cepat. Dan menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama seluruh komponen Civitas Hospitalia Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yaitu Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama berstandar Internasional..

d) *Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya*

Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lainnya merupakan program pada rumah sakit untuk membina puskesmas, sarana kesehatan, dan sarana pelayanan sosial. Pembinaan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka implementasi Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Rumah Sakit, bahwa kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional dilaksanakan melalui:

1. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
2. Penurunan angka stunting pada balita;
3. Perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional;
4. Peningkatan promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat;
5. Peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
7. Peningkatan akses pemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;

8. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar; dan
9. Pelaksanaan program pemerintah bidang kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program yang dilaksanakan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program tersebut dicatat dan dilaporkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Rumah Sakit.

Tabel 4.61 Skor Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya tahun 2024

No	Deskripsi	Skor RSJ
1	*2*	*3*
1	Ada program sebagian dilaksanakan	**0,75**

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan RSJ

e) *Penyuluhan Kesehatan*

Penyuluhan kesehatan meliputi kegiatan presentasi dan konseling tentang kesehatan, tata-tertib dan peraturan-peraturan di rumah sakit baik kepada individu maupun kelompok masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan tersebut oleh Tim Kerja Keswamas baik di ruang tunggu poliklinik rawat jalan maupun langsung ke masyarakat melalui Bakti Sosial.

Tabel 4.62 Skor penyuluhan kesehatan tahun 2024

No	Deskripsi	Skor RSJ
1	*2*	*3*
1	Ada program yang dilaksanakan semua	**1**

f) *Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh*

Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh menunjukkan angka jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh dibandingkan dengan jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi:

- Assesment di awal jatuh
- Assesment ulang risiko jatuh
- Intervensi pencegahan risiko jatuh

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang dpt 3 (tiga) upaya pencegahan}}{\textit{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi yang diobservasi}}$$

Tabel 4.63 Skor Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh Tahun 2024

No	Jmlh pasien ranap brsiko tinggi dpt 3 upaya pencegahan	Jlmh pasien ranap brsiko tinggi yg diobservasi	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (KUPRP)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	135	135	1 (KUPRP≥1)	1

Sumber: Tim Kerja Rawat Inap RSJ

Upaya pencegahan risiko pasien jatuh di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dilakukan dengan cara, di antaranya:

1. Asesmen risiko jatuh: Identifikasi pasien yang berisiko tinggi untuk jatuh, dan dilakukan assesment ulang setiap hari.
2. Membiasakan pasien dengan lingkungan: memastikan pasien terbiasa dengan lingkungan sekitarnya.
3. Menyediakan pegangan tangan: menyediakan pegangan tangan yang kuat di kamar mandi, kamar, dan lorong pasien.
4. Menyiapkan tempat tidur: memposisikan tempat tidur pada posisi rendah saat pasien beristirahat, dan naikkan ke ketinggian yang nyaman saat pasien berpindah.
5. Menjaga kebersihan: memastikan lantai bersih dan kering, dan selalu membersihkan tumpahan.
6. Menyediakan alas kaki yang tepat: Pastikan pasien menggunakan alas kaki yang nyaman, baik, dan tepat.

7. Menyediakan pencahayaan tambahan: memasang lampu malam hari atau pencahayaan tambahan.
8. Menginformasikan perawat atau petugas medis: menginformasikan perawat atau petugas medis segera jika terdapat tumpahan air atau kejadian lainnya.
9. Memasang gelang warna kuning: memasang gelang warna kuning pada pasien dengan risiko jatuh tinggi.
10. Memasang gambar jatuh: Pasang gambar jatuh di depan pintu kamar dan di atas ranjang.

Hasil analisa capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (KUPRP≥1)**. Capaian rata – rata tahun 2024 indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan risiko cidera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap sebesar 100% dari target 100%. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian Provinsi Bali di SIMAR, rata – rata capaian tahun 2024 BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih tinggi 0,63%.

.

4) SubAspek Kepedulian terhadap Lingkungan

Kinerja subaspek kepedulian terhadap lingkungan gambaran derajat kepedulian BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terhadap lingkungan tempat pelayanan. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran dan bobot subaspek sebagai berikut:

1. Pengolahan baku mutu limbah cair

Penilaian atas indikator kepedulian terhadap lingkungan didasarkan pengolahan baku mutu limbah cair terdiri dari *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solids* (TSS), dan *Potential Hidrogen* (PH).

Tabel 4.64 Skor pengolahan baku mutu limbah cair tahun 2024

No	Pengolahan Baku Mutu Limbah Cair (PBMLC)	Skor RSJ
1	*2*	*3*
1	*Biochemical Oxygen Demand* (BOD) < 30mg/l = ya (0,25) tidak (0)	0,25
2	*Chemical Oxygen Demand* (COD) < 80mg/l = ya (0,25) tidak (0)	0,25
3	*Total Suspended Solids* (TSS) < 30mg/l = ya (0,25) tidak (0)	0,25
4	*Potential Hidrogen* (PH) 6 - 9 = ya (0,25) tidak (0)	0,25

Sumber: Tim Kerja Sanitasi RSJ

Hasil analisa capaian indikator pengolahan baku mutu limbah cair pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Pelayanan jika dilihat dari SubAspek Pertumbuhan Produktivitas mendapatkan **skor 1 (PBMLC≤1).** Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang dapat ditoleransi dalam air limbah. Pengolahan limbah cair bertujuan untuk mengurangi dan membuang zat pencemar yang ada di dalamnya. Standar baku mutu limbah cair dapat berbeda-beda di setiap wilayah, karena penentuannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Baku mutu *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar 3,01mg/l, baku mutu *Chemical Oxygen Demand* (COD) sebesar 12mg/l, baku mutu *Total Suspended Solids* (TSS) sebesar 3mg/l, dan *Potential Hidrogen* (PH) sebesar 7,21. Dapat disampaikan bahwa di tahun 2024, proses kegiatan pengolahan limbah cair di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

5) SubAspek Akreditasi

Kinerja subaspek akreditasi terhadap lingkungan gambaran derajat kepedulian BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terhadap lingkungan tempat pelayanan. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Akreditasi Rumah Sakit

Sesuai Permenkes No. 34 Tahun 2015 bahwa setiap Rumah Sakit wajib melakukan akreditasi paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak

memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Akreditasi ini diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Pada bulan Desember tahun 2022, BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna. Pasca Akreditai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tetap melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar akreditasi melalui supervisi ke unit/bidang/ruangan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali setiap 6 bulan secara berkala.

Tabel 4.65 Skor penilaian akreditasi rumah sakit tahun 2024

No	Akreditasi Rumah Sakit	Skor RSJ
1	*2*	*3*
1	Kategori Paripurna	1

Sumber: Tim Kerja Mutu RSJ

D. KINERJA DARI PERSPEKTIF KEUANGAN

Kinerja perspektif keuangan adalah kinerja organisasi dari sudut pandang keuangan sebagai hasil kerja sekaligus sebagai input dari modal kerja pembiayaan pelaksanaan pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Kinerja dari perspektif keuangan ini diberi bobot kinerja perspektif 20%.

1. Kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan

Kinerja aspek memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan adalah gambaran keuangan atas usaha BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan operasional. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, pengukuran dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Periode Penagihan Piutang (collection period)

Rumus:

$$\frac{\textit{Piutang operasional x 365}}{\textit{Pendapatan Operasional}} \; \textit{X 1 hari}$$

Penjelasan:

- Piutang operasional adalah hak yang timbul dari penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- Pendapatan operasional merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat pada Laporan Operasional.

Tabel 4.66 Skor Periode Penagihan Piutang tahun 2024

No	Piutang operasional x 365	Pendapatan operasional	Periode Penagihan Piutang (*collection period)* / PPP	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	1.530.873.377,75	37.456.817.988,95	14,9 hari (PPP<30 Hari)	2

Sumber: Tim Kerja Pendapatan RSJ

Hasil analisa capaian indikator periode penagihan piutang pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan dari SubAspek periode penagihan piutang mendapatkan **skor 2 (PPP<30 hari)**. Periode penagihan piutang pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali rata-rata 14,9 hari untuk menagih pembayaran dari BPJS setelah memberikan pelayanan (kategori sangat baik), yang membantu Rumah Sakit untuk merencanakan arus kas dan anggaran lebih baik. Periode penagihan yang lebih lama (60 hari atau kurang) umumnya berarti bisnis memiliki likuiditas yang tinggi. Periode penagihan yang tinggi mengindikasikan perusahaan menagih pembayaran dengan lebih lambat. Hal ini dapat menjadi indikasi kebijakan kredit yang lebih longgar.

b) Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnnover)

Rumus:

$$\frac{\textit{Pendapatan Operasional - LO}}{\textit{Aset tetap}}$$

Penjelasan:

- Pendapatan operasional – LO adalah penerimaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBD dan hibah.
- Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 4.67 Skor Perputaran Aset Tetap tahun 2024

No	Pendapatan operasional – LO	Aset Tetap	Perputaran Aset Tetap (PAT)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	4.658.387.816,84	118.656.154.651,04	0,04 (0<PAT<5)	0,25

Sumber: Tim Kerja Aset dan Akuntasi RSJ

Perputaran aset tetap (PAT) adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien organisasi menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan aset tetap bersih selama periode tertentu. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya secara efektif. Hasil analisa capaian indikator perputaran aset tetap pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang diberikan dari SubAspek perputaran aset tetap mendapatkan **skor 0,25 (0<PAT<5).** Rasio perputaran aset tetap yang rendah menunjukkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum maksimal dan efektif dalam memanfaatkan investasinya dalam aset tetap untuk menghasilkan pendapatan.

c) Perputaran Persediaan (inventory turnnover)

Rumus:

$$\frac{\textit{Total persediaan x 365}}{\textit{Pendapatan BLUD (Non APBD) dan APBD - LO}} \textit{ X 1 hari}$$

Penjelasan:

- Total persediaan adalah seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh rumah sakit sesuai PSAP No. Paragraf 05.
- Pendapatan BLUD (Non APBD) dan APBD – LO merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, termasuk pendapatan yang berasal dari APBD dan hibah.

Tabel 4.68 Skor Perputaran Persediaan tahun 2024

No	Total persediaan x 365	Pendapatan BLUD dan APBD – LO	Perputaran Persediaan (PP)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	998.431.073.755	37.456.817.988,95	26,6 hari (25<PP<30)	1,5

Sumber: Tim Kerja Pendapatan RSJ

Perputaran persediaan adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat suatu bisnis menjual dan mengganti stok barangnya. Perputaran persediaan juga disebut rasio perputaran stok atau *inventory turnover ratio*. Strategi untuk meningkatkan perputaran persediaan menggunakan data historis dan analitik untuk memprediksi permintaan, menggunakan metode JIT (*Just-in-Time*), mengelola produk dengan kategori ABC, menggunakan promosi yang agresif, meningkatkan efisiensi distribusi. Hasil observasi dan analisa capaian indikator perputaran persediaan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari

Layanan yang Diberikan dari SubAspek perputaran persediaan mendapatkan **skor 1,5 (PP)**. Perputaran persediaan antara range 25 – 35 hari menunjukkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah efisien dalam penentukan jumlah pembelian, tingkat persediaan yang seimbang dan efektif memasarkan produk layanannya.

d) Imbalan atas Aset Tetap (return on fixed asset)

Rumus:

$$\frac{\textit{Surplus/defisit operasional}}{\textit{Aset Tetap}}$$

Penjelasan:

- Surplus/defisit operasional adalah surplus/defisit sebelum surplus/defisit operasional non operasional dan surplus/defisit pos luar biasa tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBD dan biaya penyusutan. Apabila terdapat perolehan aset dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menaungi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dicatat sebagai koreksi/mutasi aset dengan menggunakan akun RK, untuk keperluan perhitungan rumus imbalan atas aset tetap dianggap sebagai pendapatan layanan dari entitas akuntasi lain.
- Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 4.69 Skor imbalan atas aset tetap tahun 2024

No	Surplus operasional	Aset Tetap	Imbalan atas Aset Tetap (*return on fixed asset*)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	11.714.699.098,43	118.656.154.651,04	0,09 (ROFA<0,06)	1

Sumber: Tim Kerja Aset dan Akuntansi RSJ

Perputaran aset tetap yang baik adalah skor lebih dari 2, Rumah Sakit dengan imbalan atas aset tetap (*Return on Fixed Asset*) yang tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak uang untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset tetap. Nilai ROA (*Return on Fixed Asset*) yang semakin besar, maka tingkat keuntungan yang didapat juga semakin besar. Hasil analisa capaian indikator imbalan atas aset tetap pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan dari SubAspek imbalan atas aset tetap mendapatkan **Skor 1 (ROFA<0,06**). Rasio ROFA yang rendah menunjukkan kinerja bisnis BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum maksimal atas aset yang dimilikinya.

e) Imbalan atas Ekuitas (return on equity)

Rumus:

$$\frac{\textit{Surplus/defisit operasional}}{\textit{Equitas - Surplus/defisit operasional}}$$

Penjelasan:

- Surplus/defisit operasional adalah surplus/defisit sebelum surplus/defisit operasional non operasional dan surplus/defisit pos luar biasa tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBD dan biaya penyusutan. Apabila terdapat perolehan aset dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menaungi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dicatat sebagai koreksi/mutasi aset dengan menggunakan akun RK, untuk keperluan perhitungan rumus imbalan atas aset tetap dianggap sebagai pendapatan layanan dari entitas akuntasi lain.
- Equitas adalah selisih antara hak residual BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Tabel 4.70 Skor imbalan atas ekuitas tahun 2024

No	Surplus/defisit operasional	Ekuitas - Surplus/defisit operasional	Imbalan ekuitas (*return on equity*)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	11.714.699.098,43	12.210.513.7245,02	0,09 (ROE>0,08)	1

Sumber: Tim Kerja Aset dan Akuntansi RSJ

ROE merupakan ukuran kinerja keuangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang menunjukkan seberapa efisien mengelola uang yang dialokasikan pemilik rumah sakit/Gubernur/Direktur. Hasil analisa capaian indikator imbalan atas ekuitas pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan dari SubAspek imbalan atas ekuitas mendapatkan **skor 1 (ROE>0,08)**. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali cukup efektif dan efesien dalam mengelola uang yang dihasilkannya.

2. Kinerja Memenuhi Seluruh Kewajiban Jangka Pendeknya

Adalah gambaran keuangan atas usaha BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menjaga kas dan asetnya untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Rasio Kas (cash ratio)

Rasio kas menggambarkan kemampuan atau kesediaan kas dan setara kas dalam memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek pada akhir periode tertentu (akhir tahun) setelah tanggal neraca.

Rumus:

$$\frac{\textit{Kas dan Setara Kas}}{\textit{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Tabel 4.71 Skor Rasio Kas tahun 2024

No	Kas dan Setara kas	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio kas (*cash Ratio*/RK)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	11.253.136.977,16	82.385.997	136,6 (RK≥0,8)	2

Sumber: Tim Kerja Perbendaharaan RSJ

Rasio kas merupakan ukuran yang lebih konservatif dibandingkan rasio likuiditas lainnya, seperti rasio lancar dan rasio cepat. Hal ini karena rasio kas hanya menggunakan kas dan setara kas, yang merupakan aset paling likuid pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Hasil observasi dan analisa capaian indikator rasio kas pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang diberikan dari SubAspek rasio kas mendapatkan **skor 2 (RK≥0,8),** rasio kas yang tinggi hal ini menunjukan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dinilai cukup mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

b) Rasio Lancar (current ratio)

Rasio lancar menggambarkan kemampuan atau kesediaan aset lancar dalam memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek pada akhir periode tertentu (akhir tahun) dari tanggal neraca.

Rumus:

$$\frac{\textit{Aset Lancar}}{\textit{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Tabel 4.72 Skor Rasio Lancar RSJ tahun 2024

No	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Lancar (*Current Ratio*/RL)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	14.945.353.676,41	82.385.997	181,4 (RL>6)	2

Sumber: Tim Kerja Perbendaharaan RSJ

Hasil observasi dan analisa capaian indikator rasio lancar pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan dari SubAspek rasio lancar mendapatkan **skor 2 (RL>6)**. Rasio lancar yang tinggi menunjukan bahwa kesediaan aset yang dimiliki BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dinilai cukup mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

3. Kinerja Aspek Pemenuhan Seluruh Kewajiban

Adalah gambaran keuangan seberapa aman nilai aset dan ekuitas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menutup kewajibannya. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Rasio Kewajiban Terhadap Aset

Rasio kewajiban terhadap aset menggambarkan kemampuan atau ketersediaan total aset yang dimiliki dalam memenuhi pembayaran seluruh kewajiban pada periode tertentu (akhir tahun) setelah tanggal neraca.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah Kewajiban}}{\textit{Jumlah Aset}}$$

Tabel 4.73 Skor Rasio Kewajiban terhadap Aset RSJ tahun 2024

No	Jumlah Kewajiban	Jumlah Aset	Rasio Kewajiban terhadap Aset (*RKTA*)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	82.385.997	118.656.154.651,04	0,0007 (RKTA<0,001)	2

Sumber: Tim Kerja Perbendaharaan RSJ

Kewajiban terhadap aset adalah utang yang dimiliki rumah sakit dan merupakan salah satu komponen laporan keuangan. Kewajiban merupakan klaim dari kreditor dan pihak eksternal lainnya terhadap aset rumah sakit. Untuk mengelola aset dan kewajiban dengan baik, rumah sakit dapat melakukan

manajemen aset/kewajiban. Proses ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian rumah sakit karena tidak membayar kewajiban tepat waktu.

Hasil analisa capaian indikator kewajiban terhadap aset pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan dari SubAspek kewajiban terhadap aset mendapatkan **skor 2 (RKTA<0,001).** Rasio Kewajiban terhadap Aset yang rendah (RKTA 0,0007) menunjukan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dinilai memiliki risiko yang rendah menghadapi masalah keuangan.

b) Rasio Kewajiban Terhadap Equitas

Rasio Kewajiban Terhadap Equitas menggambarkan kemampuan atau ketersediaan nilai ekuitas yang dimiliki dalam memenuhi pembayaran seluruh kewajiban pada akhir periode tertentu (akhir tahun) sejak tanggal neraca.

Rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah Kewajiban}}{\textit{Jumlah Ekuitas}}$$

Tabel 4.74 Skor Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas RSJ tahun 2024

No	Jumlah Kewajiban	Jumlah Ekuitas	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas (*RKTE*)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	82.385.997	133.819.836.343,45	0,0006 (RKTE<0,25)	2

Sumber: Tim Kerja Perbendaharaan RSJ

Hasil analisa capaian indikator kewajiban terhadap ekuitas pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Memperoleh Hasil Usaha atau Hasil Kerja dari Layanan yang Diberikan dari SubAspek kewajiban terhadap ekuitas mendapatkan **skor 2 (RKTE<0,25)**. Kewajiban terhadap ekuitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana Rumah Sakit membiayai operasinya dengan utang atau dana sendiri, rasio ini juga disebut rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas yang rendah (RKTE 0,0006)

menunjukkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tidak bergantung pada utang dan memiliki risiko rendah mengalami kesulitan keuangan.

4. Kinerja Aspek Kemampuan Penerimaan dari Jasa Layanan untuk Membiayai Pengeluaran

Kinerja aspek kemampuan penerimaan dari Jasa Layanan untuk membiayai pengeluaran adalah gambaran keuangan atas kemandirian BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan yang bisa menutup biaya operasional. Kinerja ini terdiri dari beberapa indikator kinerja dan bobot subaspek sebagai berikut:

a) Rasio Pendapatan BLUD non APBD-LO Terhadap Biaya Operasional/Cost Recovery Rate

Rumus:

$$\frac{\textit{Pendapatan BLUD non APBD - LO}}{\textit{Biaya Operasional}}$$

Tabel 4.75 Skor Rasio Pendapatan BLUD non APBD-LO terhadap biaya Operasional RSJ tahun 2024

No	*Pendapatan BLUD non APBD - LO*	*Biaya Operasional*	*Cost Recovery Rate (PB)*	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	23.763.024.759,95	34.266.218.462,3	0,69 (PB≥0,4)	2

Sumber: Tim Kerja Perbendaharaan RSJ

Hasil analisa capaian indikator Pendapatan BLUD non APBD-LO terhadap biaya operasional pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam mencapai target kinerja Aspek Kemampuan Penerimaan dari Jasa Layanan untuk Membiayai Pengeluaran dari SubAspek Pendapatan BLUD non APBD-LO terhadap biaya operasional mendapatkan **skor 2 (PB≥0,4)**. Menggambarkan kemampuan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memenuhi pembayaran beban operasional (diluar beban pegawai ASN) dalam satu periode tertentu, tanpa alokasi APBD.

b) Kemampuan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan secara mandiri

Adalah kemampuan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan secara mandiri yang menggambarkan jumlah pendapatan BLUD non APBD – LO dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan APBD – LO.

Rumus:

$$\frac{\textit{Pendapatan BLUD non APBD - LO}}{\textit{Pendapatan APBD - LO}}$$

Tabel 4.76 Skor Rasio kemampuan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan secara mandiri tahun 2024

No	*Pendapatan BLUD non APBD - LO*	*Pendapatan APBD - LO*	Kemampuan RSJ memperoleh pendapatan secara mandiri (PPNP)	Skor RSJ
1	*2*	*3*	*4=(2/3)*	*5*
1	23.763.024.759,95	34.266.218.462,3	1,74 (PPNP>1)	2

Sumber: Tim Kerja Pendapatan RSJ

Hasil observasi dan analisa capaian indikator kemampuan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam memperoleh pendapatan secara mandiri dalam mencapai target kinerja Aspek Kemampuan Penerimaan dari Jasa Layanan untuk Membiayai Pengeluaran mendapatkan **skor 2 (PPNP>1)**. Dapat disimpulkan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mampu dalam memperoleh pendapatan secara mandiri

E. REKAPITULASI KINERJA UMUM OPERASIONAL NON KEUANGAN DAN KEUANGAN

1. SASARAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi, penyusunan Renstra BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan

dan menyesuaikan dengan sumber daya, lingkungan, kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan dengan periode waktu tertentu yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi dan tujuan, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa serta berpedoman kepada Renstra Dinas Kesehatan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Bali merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Sehingga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tersebut diatas maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai rumah sakit khusus type A, merupakan rumah sakit yang khusus untuk melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ, satu-satunya yang ada di Bali mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Rujukan Kesehatan Jiwa.

Dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 ayat 4 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah organisasi yang bersifat khusus, memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Koordinasi yang dimaksud adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi. Sehingga

dari sini disimpulkan bahwa Tujuan dan Sasaran dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

a. Tujuan

Secara umum definisi Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai, Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan yang meliputi : kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diidam-idamkan menjadi kenyataan.

Berdasarkan dari tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Balui serta isu aktual, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai organisasi yang bersifat khusus Bagian dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan jiwa, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah **"Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk".**

b. Sasaran

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Program, kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sehingga dari 3 (tiga) sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sasaran yang ingin dicapai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat

Tabel 4.77 Rekapitulasi kinerja sasaran strategis RSJ Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	82 nilai 81,5 nilai	82,26 89,69 Nilai
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88,50%	89,69 Nilai

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan RSJ

Kualitas pelayanan publik terutama yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah harus terus ditingkatkan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagimana diatur didalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini

dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Kegiatan survey kepuasan Masyarakat Triwulan IV di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a. Responden yang mengikuti survey ini adalah sebanyak 618 responden. Dan jika dilihat dari jenis kelamin responden maka dapat disampaikan bahwa responden laki laki sebanyak 456 responden dan responden Perempuan sebanyak 162 responden. Jadi bisa dilihat secara komposisi jenis kelamin bahwa lebih banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki.
b. Bila dilihat dari Tingkat Pendidikan Sebagian besar responden yang mengikuti survey ini adalah dari SMA sejumlah 371 responden, S1 sejumlah 120 responden, SMP sejumlah 69 responden dan dari Tingkat Pendidikan SD sejumlah 40 responden, Strata 2 (S2) sebanyak 9 responden, tidak sekolah sebanyak 9 responden.
c. Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang mengikuti survey ini adalah responden dengan jenis pekerjaan PNS/ TNI/ POLRI sebanyak 43 responden, Swasta sebanyak 124 responden, Wirausaha sebanyak 176 responden, Petani sebanyak 90 responden, dan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 185 responden.
d. Nilai rata rata per unsur layanan berdasarkan hasil survey di unit layanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.78

Hasil Analisis SKM RSJ Provinsi Bali
Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Unsur Pelayanan
Di RSJ Provinsi Bali

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,60
U2	Prosedur	3,59
U3	Waktu pelayanan	3,57
U4	Biaya/tarif	3,54
U5	Produk layanan	3,58
U6	Kompetensi pelaksana	3,58
U7	Perilaku pelaksana	3,66
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,58
U9	Sarana dan Prasarana	3,57

Jml NRR IKM Tertimbang	**3,59**	***)**
Jml NRR IKM Tertimbang x 25	**89,69**	****)**

Keterangan :

- U1 s/d U9 : Unsur-unsur pelayanan
- NRR : Nilai Rata-Rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) : Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah Nilai Per Unsur Dibagi Jumlah Kuesioner yang Terisi
- NRR Tertimbang Per Unsur : NRR Per Unsur x 0,11

Dari hasil analisis SKM yang tertuang dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai IKM unit pelayanan dengan skor **89,69**
2. Skor tersebut selanjutnya dikonversi menjadi mutu pelayanan yaitu "**A**" dan dengan Kinerja Unit Pelayanan **SANGAT BAIK**.

3. Dari 9 unsur pelayanan skor tertinggi adalah U7 (perilaku pelaksana) dengan skor rata-rata 3,66.
4. Skor terendah adalah U4 (Biaya/Tarif) dengan skor 3,54

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, Rumah Sakit yang telah menerapkan PPK-BLUD, Pagu Anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output*, dan jenis belanja. Sedangkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, secara tegas memisahkan Program dan Kegiatan berdasarkan Sumber Dana Pendapatan BLUD (Jasa Layanan BLUD) dirinci dalam 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan , 1 (satu) *output*, dan jenis belanja sedangkan dengan Sumber Dana APBD dalam pelaksanaan anggaran mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jadi terdiri dalam beberapa program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhir kan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga sesuai dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah tersebut, BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Bali menetapkan 2 (dua) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

Tabel 4.79 Rekapitulasi Program Kegiatan dan SubKegiatan RSJ Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETEKAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.817.290.442	40.817.290.442	35.108.955.800,13	Terealisasi 99,39%
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.425.000.000	1.425.000.000	1.362.340.000	FisikTerealisasi 100%

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan BLUD RSJ

Pola perkembangan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dilihat bahwa pendapatan rumah sakit sejak tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 saat Pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia, dari rencana target pendapatan sebesar Rp.23.400.000.000,00 dapat tercapai Rp.24.096.342.086,45 (102,98%). Untuk tahun 2021 pendapatan rumah sakit jauh melebihi target yang ditetapkan, dari target pendapatan Rp.23.500.000.000,00 dapat tercapai Rp.41.081.158.597,9 (174,81%). Hal ini terjadi karena claim yang dibayarkan BPJS untuk pasien rawat inap yang menderita Covid-19 saat itu cukup tinggi. Pada Tahun 2022, sesuai analisa realisasi pendapatan tahun sebelumnya maka ditetapkan target pendapatan sebesar Rp.25.500.000.000,00 dan dapat tercapai Rp.28.140.117.765,95 (110,35%) jauh menurun dari realisasi tahun sebelumnya karena Pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda. Pada Tahun 2023, target pendapatan pun diturunkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.24.500.000.000,00 dan dapat tercapai Rp.24.803.122.179,49 (101,24%) yang relatif sama dari rata-rata realisasi pendapatan sebelum terjadi Covid-19. Profil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.80 Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pendapatan		Pertumbuhan (%)
		Rp	%	
2020	23.400.000.000,00	24.096.342.086,45	102,98	2,94
2021	23.500.000.000,00	41.081.158.597,90	174,81	70,49
2022	25.500.000.000,00	28.140.117.765,95	110,35	-31,50
2023	24.500.000.000,00	24.803.122.179,49	101,24	-11,86
2024	25.500.000.000,00	24.609.635.766,95	96,51	-0,78

Sumber: Laporan Tim Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

3. *COST RECOVERY RATE* (CRR)

BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan tidak lepas dari unsur penggunaan biaya. Salah satu alat untuk melihat mutu manajemen adalah dari adanya peningkatan pendapatan atau dari meningkatnya angka *Cost Recovery* (CR). *Cost Recovery Rate* (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya. Berikut dijelaskan mengenai CR Parsial BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan CR Total Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

a. *Cost Recovery Parsial* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

$$\text{Rumus CR BLUD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Belanja}} \text{ X } 100$$

Numerator = Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Denumerator = Belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Target CR BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu ≥80%. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah seluruh pendapatan operasional BLUD Rumah

Sakit Jiwa Provinsi Bali. Belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah penjumlahan seluruh belanja BLUD meliputi biaya pelayanan, biaya administrasi umum, dan biaya investasi. Pada Tabel berikut menunjukkan bahwa *Cost Recovery* (CR) parsial BLUD tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mencapai 107,90% artinya CR BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melebihi target SPM dan secara kumulatif mencapai diatas 100%. Secara kumulatif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terdapat surplus sebesar selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja sebesar 7,90% atau Rp.1.799.344.415,15.

Tabel 4.81 *Cost Recovery Parsial* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN	% COST RECOVERY
1	Januari	1.721.983.925,47	628.075.457,00	274,17
2	Pebruari	3.896.070.374,62	1.240.359.046,00	314,11
3	Maret	5.355.003.039,79	2.615.818.392,00	204,72
4	April	7.123.864.965,95	5.013.200.377,00	142,10
5	Mei	9.868.083.451,01	7.276.047.587,00	135,62
6	Juni	11.821.762.920,42	9.014.065.622,00	131,15
7	Juli	14.326.529.324,66	11.693.322.866,00	122,52
8	Agustus	16.599.047.566,82	13.689.455.615,00	121,25
9	September	19.038.742.951,20	14.726.455.868,00	129,28
10	Oktober	21.049.585.075,81	16.267.888.507,00	129,39
11	Nopember	22.251.343.630,81	17.859.338.927,00	124,59
12	Desember	24.609.635.766,95	22.777.539.471,13	108,04

*Penerimaan dan Pengeluaran adalah data kumulatif sampai bulan berjalan

Tabel 4.82 Skor Penilaian Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PERSPEKTIF/ASPEK/SUBASPEK/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/AKTIVITAS LAIN	SKOR MAKS RUMAH SAKIT DAERAH PENDIDIKAN	SKOR RUMAH SAKIT JIWA
1	**KINERJA PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN**		
1.1	**KINERJA ASPEK PELAYANAN**		
1.1.1	**SubAspek Pertumbuhan Pembelajaran**	**20**	**16,25**
	Kecukupan Sumber Daya Manusia	3	2
	Rata-rata pelatihan SDM BLUD	2	1,5
	Pelatihan 20 Jam Per Pegawai	2	2
	Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD)	1	0,75
	Program reward and punishment	1	1
	Persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT	1	1
	Kecukupan sarana medis	2	1,5
	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	2	2
	Pengembangan SIMRS	1	1
	Pelayanan administrasi manajemen	3,5	3,5
	Kenaikan pendapatan RSD per pegawai	1,5	1,5
2	**KINERJA PERSPEKTIF PROSES LAYANAN INTERNAL**		
2.1	**KINERJA ASPEK PELAYANAN**		
2.1.1	**SubAspek Pertumbuhan Produktivitas**	**12**	**8**
	Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan	2	2
	Pertumbuhan rata-rata kunjungan gawat darurat	1	1
	Pertumbuhan kunjungan rawat inap	1	1
	Pertumbuhan pemeriksaan radiologi	1	0
	Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium	1	1
	Pertumbuhan operasi	1	0
	Pertumbuhan rehab medik	1	1
	Pertumbuhan peserta didik pendidikan kedokteran	2	2
	Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan	2	0
2.1.2	**SubAspek Efektivitas Pelayanan**	**18**	**17,8**
	Kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan	2	2
	Pengembalian rekam medik	2	2
	Angka pembatalan operasi/ECT	2	2
	Angka kegagalan hasil radiologi	2	2
	Penulisan resep sesuai formularium/kepatuhan penggunaan formularium nasional	2	2
	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	2	2
	Bed Occupancy Rate (BOR)	2	2
	Waktu tunggu hasil laboratorium kritis/pelaporan hasil kritis laboratorium	1	1
	Waktu tunggu rawat jalan	1	0,8
	Waktu tanggap darurat di IGD	1	1
	Net Death Rate	1	1
3	**KINERJA PERSPEKTIF PELANGGAN**		
3.1	**KINERJA MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT**		
3.1.1	**SubAspek Mutu Layanan**	**16**	**12,95**
	Emergency response time rate	1	1

	Waktu tunggu di rawat jalan	1	0,75
	Length of stay	1	0,2
	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	1	1
	Waktu tunggu operasi/penundaan operasi elektif	1	1
	Waktu tunggu hasil laboratorium	1	1
	Waktu tunggu hasil radiologi	1	1
	Rujukan keluar rawat inap	1	0,6
	Retensi pelanggan rawat jalan	1	1
	Pasien pulang paksa (pulang atas permintaan sendiri)	1	1
	Kepatuhan kebersihan tangan	1	1
	Kepatuhan penggunaan APD	1	0,8
	Kepatuhan identifikasi pasien	1	1
	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	1	0,4
	Kepatuhan waktu visite dokter	1	0,4
	Kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway)*	1	0,8
3.1.2	**SubAspek Mutu Klinik**	**6**	**6**
	Angka kematian di gawat darurat	1	1
	Angka kematian/kebutaan > 48 jam	1	1
	Post Operative Death Rate	1	1
	Angka infeksi *Nosokomial Dekubitus*	0,5	0,5
	Angka infeksi *Nosokomial Phlebitis*	0,5	0,5
	Angka infeksi *Nosokomial* saluran kemih (ISK)	0,5	0,5
	Angka infeksi *Nosokomial* Luka Operasi (ILO)	0,5	0,5
	Angka kematian ibu di Rumah Sakit	1	1
3.1.3	**SubAspek Kepedulian pada Masyarakat dan Pelanggan**	**6**	**5,75**
	Rasio tempat tidur kelas III (RTT)	1	1
	Kecepatan waktu tanggap komplain	1	1
	Kepuasan pasien	1	1
	Pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lain	1	0,75
	Penyuluhan kesehatan	1	1
	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	1	1
3.1.4	**SubAspek Kepedulian terhadap Lingkungan**	**1**	**1**
	Pengolahan baku mutu limbah cair	1	1
3.1.5	**SubAspek Akreditasi**	**1**	**1**
	Pengolahan baku mutu limbah cair	1	1
4	**KINERJA PERSPEKTIF KEUANGAN**		
4.1.1	**Kinerja memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan**	**8**	**5,75**
	Periode penagihan piutang *(collection period)*	2	2
	Perputaran aset tetap *(fixed asset turnover)*	2	0,25
	Perputaran persediaan (*inventory turnover)*	2	1,5
	Imbalan atas aset tetap *(return on fixed asset)*	1	1
	Imbalan atas equitas *(return on equity)*	1	1
4.1.2	**Kinerja memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya**	**4**	**4**
	Rasio Kas (cash ratio)	2	2
	Rasio Lancar (current ratio)	2	2

4.1.3	**Kinerja memenuhi seluruh kewajiban**	**4**	**4**
	Rasio kewajiban terhadap aset	2	2
	Rasio kewajiban terhadap equitas	2	2
4.1.4	**Kinerja kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran**	**4**	**4**
	Rasio pendapatan BLUD non APBD – LO terhadap Biaya Operasional/*Cost Recovery Rate*	2	2
	Porsi pendapatan APBD – LO dibandingkan pendapatan non APBD - LO	2	2
SKOR KINERJA KEUANGAN		**20**	**17,75**
TOTAL SKOR BLUD RUMAH SAKIT JIWA (HIJAU MUDA)		**100**	**86,50**

Tabel 4.83 Grading Penilaian Realisasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

BAB V
ANALISA KINERJA
BLUD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

5.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja BLUD pada sub bab sebelumnya dapat dirinci berdasarkan 4 perspektif dan selanjutnya dievaluasi atau dianalisis berdasarkan skala nilai peringkat capaian kinerja BLUD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 hasilnya seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Capaian Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 Berdasarkan 4 Perspektif dan Skala Nilai

No	Perspektif	Satuan	Target	Realisasi	Skala Nilai
1.	**Pertumbuhan dan pembelajaran**				
	(-)Pemenuhan SDM ABK dan *Bezzeting*	orang	749	443	57,8%
	(-)Pendidikan dan latihan internal	%	100	100	100%
	(-)Pelatihan Penunjang Akreditasi RS	%	100	100	100%
2	**Proses Bisnis Internal**				
	(-) Kinerja Sasaran dan Program Kegiatan	**%**	**100**	**100**	**100%**
3	**Pelanggan**				
	(-) Survey Kepuasan Masyarakat	**Nilai**	**81,5**	**89,69**	**110,04 %**
4	**Keuangan**				
	(-) Pendapatan	Rupiah	25.500.000.000	24.609.635.766,95	96,51
	(-) Realisasi Anggaran	Rupiah	41.545.085.618	36.471.332.700,13	87,79

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa hasil pengukuran kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berdasarkan 4 perspektif, dan skala nilai menunjukan bahwa terdapat 3 jenis hasil skala nilai yang ditunjukan dengan pola warna yaitu hijau tua (sangat baik), hijau muda (tinggi), dan kuning muda (rendah).

Hasil pengukuran dengan warna hijau tua (sangat baik) yaitu pengukuran kinerja dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk unsur pendidikan dan pelatihan internal dan pelatihan penunjang akreditasi RS. Perspektif proses bisnis internal untuk unsur kinerja sasaran dan program kegiatan. Perspektif pelanggan untuk survey kepuasan masyarakat, dan Perspektif keuangan untuk unsur pendapatan. Hasil pengukuran dengan warna hijau muda (tinggi) yaitu pengukuran kinerja dengan perspektif keuangan untuk unsur realisasi anggaran. Hasil pengukuran terakhir yaitu dengan warna kuning muda (rendah) yaitu pengukuran kinerja dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk unsur pemenuhan SDM ABK dan *Bezzeting*

Untuk mengetahui hasil akhir pengukuran kinerja BLUD maka dapat dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan 4 perspektif yang ada. Apabila dihitung rata-rata dari seluruh pengukuran kinerja berdasarkan ke empat perspektif seperti terlihat hasilnya pada table di atas maka hasil rata-rata pengukuran kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 yaitu 86,40%. Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran kinerja BLUD tersebut dan diperingkat berdasarkan skala nilai pengukuran kinerja BLUD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 berada pada skala warna hijau muda artinya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada tahun 2024 memiliki realisasi kinerja yang tinggi.

4.2. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat 1 unsur penilaian yang rendah yaitu dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk unsur pemenuhan SDM ABK dan Bezzeting dimana hasil pengukuran pemenuhan SDM terhadap ABK dan *Bezzeting* yaitu 57,8%. Hasil pengukuran tersebut menunjukan masih tingginya tingkat kebutuhan pemenuhan SDM yang belum terpenuhi di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Bali dimana angka ABK tahun 2024 yaitu 749 orang dan baru terpenuhi 443 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 306 orang SDM.

Berdasarkan permasalahan di atas maka rencana tindak lanjut yang dapat disusun atau dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain yaitu membuat telaah dan analisa kebutuhan pegawai yang tepat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan rumah sakit sehingga pengembangan dan rekrutmen pegawai menjadi lebih terarah dan terukur. Jumlah kebutuhan SDM BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 berdasarkan ABK sesuai yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 395/01-E/HK/2024 tentang Peta dan Formasi Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yaitu 749 orang sedangkan Bezzeting/jumlah pegawai yang ada yaitu 443 orang. Selisih antara kedua standar tersebut juga lumayan besar yaitu 749 - 443 = 306 orang. Oleh karena itu penting kiranya untuk menetapkan terlebih dahulu angka kebutuhan pemenuhan SDM yang benar-benar tepat untuk BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebelum mengatasi permasalahan kekurangan SDM melalui usulan pemenuhan tambahan SDM baru.

Usulan pemenuhan kebutuhan SDM melalui penambahan SDM baru atau rekrutmen SDM baru dapat dilakukan melalui usulan ke Pemerintah Provinsi Bali melalui BKPSDM untuk jenis SDM ASN dan P3K. Sebelum melakukan usulan penambahan SDM baru, hal yang sangat penting untuk disiapkan tentu saja adalah telaah kebutuhan SDM di BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang terbaru. Selain itu juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan anggaran di Pemerintah Provinsi Bali apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan sesuai jumlah SDM yang sudah ada ataupun jumlah SDM baru yang disusulkan.

BAB VI
PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penjabaran kinerja rumah sakit dalam laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan visi misi dan tujuan yang tercantum dalam Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024 - 2026. Pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan telah dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja dengan target yang ada dan hasil sebagai berikut :

Tabel 6.1 Kinerja Sasaran Strategis RSJ Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	82 nilai 81,5 nilai	82,26 89,69 Nilai
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88,50 Nilai	89,69 Nilai

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan

2. Dalam pencapaian hasil kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dilihat dari empat (4) perspektif *Balance Score Card* (BSc) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

2.1 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran bertujuan mendorong tercapainya tujuan dan target yang ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif pertumbuhan, antara lain:

a. Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui pelatihan, pengembangan keahlian/ kompetensi dan penelitian. Berdasarkan indikator mutu nasional target karyawan yang mendapatkan pelatihan lebih dari 20 JP dalam 1 Tahun adalah 60%. Tahun 2024 Pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan lebih dari 20 JP sejumlah 100%. Hal ini berarti BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berhasil memenuhi target indikator mutu nasional. Peningkatan kompetensi/keahlian juga secara rutin dilakukan kepada tenaga keperawatan melalui assesmen kredensial. Hal ini dilakukan untuk memastikan kompetensi sesuai standar Kemenkes.

2.2 Perspektif Bisnis Internal

Perspektif bisnis internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur capaian proses bisnis dalam mencapai misi, tujuan, sasaran strategis rumah sakit.

a. Indikator mutu yang memenuhi standar

Capaian SPM yang mendukung efektifitas pelayanan Tahun 2024 hampir semua mencapai target yang direncanakan, kecuali pada Indikator Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan dari target 80% hanya tercapai 63,99%. Penyebab permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

- Jam pendaftaran pasien yang berdekatan
- Jaringan internet yang lambat
- Waktu pemeriksaan pasien yang panjang
- Dokter konsultan anak yang dijadwalkan seminggu sekali pada hari jumat datang diatas jam 10.00 sedangkan pasien sudah mengambil nomor antrian sejak pendaftaran dibuka.

Tindakan yang sudah dilakukan yaitu, mensosialisasikan jadwal dokter jaga poliklinik menyesuaikan dengan ketersediaan dokter dan antisipasi hari libur dan cuti bersama.

2.3 Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan kualitas pelayanan. Nilai indeks kepuasan masyarakat yang didapatkan Tahun 2024 sebesar **89,69** dengan kategori **SANGAT BAIK (A).**

2.4 Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan. Kondisi keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan

   Pendapatan dari jasa layanan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp.24.609.637.766,95 dari target Rp.25.500.000.000 atau 96,51%.

b. Anggaran Belanja

   Realisasi anggaran belanja sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp.36.471.295.800,13 dari target Rp.41.545.085.618,00 atau 87,79%.

c. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

   Tingkat pertumbuhan pendapatan rumah sakit mengalami penurunan sebesar 0,78% dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp.24.609.637.766,95, dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp.24.803.122.179,49

d. Tingkat Kemandirian

   Jika dilihat dari realisasi pendapatan sebesar Rp.24.609.637.766,95 berbanding Pengeluaran sebesar Rp.22.777.539.471,13 (dengan mengecualikan pendapatan dan belanja sumber dana APBD), maka Cost Recovery (CR) parsial BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tingkat kemandirian rumah sakit Tahun 2024 saat ini sebesar 108,04%.

Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 selain berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja instansi. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh unit kerja di lingkungan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun hasil capaian kinerja, masih terdapat nilai yang rendah dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan yang ada tersebut akan dapat di atasi apabila rencana tindak lanjut yang telah diuraikan di atas dijalankan dan rutin dilakukan evaluasi agar dapat mengatasi hambatan yang dijumpai.

Demikian, Laporan Kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 ini dibuat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat kekurangan baik dalam kelengkapan data maupun beberapa informasi dan penjelasan yang disajikan mungkin masih belum maksimal. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

STANDAR DAN AKREDITASI

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/ 427 / II / 2012

Kepada :

Nama Rumah Sakit : RS. JIWA PROVINSI BALI

Alamat : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli, Provinsi Bali

Status Akreditasi : LULUS TINGKAT LANJUT

Berlaku : 28 FEBRUARI 2012 s/d 28 FEBRUARI 2015

Jakarta, 28 Februari 2012

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Ketua

Dr. dr. Sutoto, M.Kes

KARS
TK LANJUT 2012

Komisi Akreditasi Rumah Sakit

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/449/XII/2016

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan :

LULUS TINGKAT:

PARIPURNA

★★★★★

Kepada :

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Alamat : Jl. Kusuma Yuda No. 29 Bangli Provinsi Bali

Berlaku : sampai dengan 13 NOVEMBER 2019

Jakarta, 9 Desember 2016

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Ketua Eksekutif

Dr. dr. Sutoto, M.Kes

KARS
PARIPURNA 2016

Komisi Akreditasi Rumah Sakit

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/ 082/X/2019

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan :

LULUS TINGKAT :

PARIPURNA

★★★★★

Kepada :

Nama Rumah Sakit : UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Alamat : Jl. Kusuma Yudha No. 29, Bangli Prov. Bali

Berlaku : 24 SEPTEMBER 2019 s/d 23 SEPTEMBER 2022

Jakarta, 07 Oktober 2019

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Ketua Eksekutif

Dr. dr. Sutoto, M.Kes

KARS SNARS
PARIPURNA 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KARS

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/604/XII/2022

Diberikan Kepada

RS Jiwa Provinsi Bali

Alamat : Jl. Kusuma Yudha No. 29 Bangli Provinsi Bali

★★★★★

Tingkat Kelulusan

Paripurna

Berlaku : 16-12-2022 - 04-12-2026

Jakarta, 02-01-2023

Mengetahui,

IEEA

STARKES
PARIPURNA 2022

AKREDITASI PENDIDIKAN RUMAH SAKIT JIWA RSMSM

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

" SERTIFIKAT RUMAH SAKIT PENDIDIKAN "

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

" SERTIFIKAT RUMAH SAKIT PENDIDIKAN "

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

" SERTIFIKAT RUMAH SAKIT PENDIDIKAN "

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1566/2022
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain bidang mahasiswa, dibutuhkan rumah sakit pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan standar pendidikan;

b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha;

jdih.kemkes.go.id

RS PENDIDIKAN AFILIASI DENGAN FK UNUD,
RS PENDIDIKAN SATELIT DENGAN FK UNIZAR, FKIK WARMADEWA DAN FK UNDIKSHA

SERTIFIKAT AKREDITASI PENYELENGGRA PELATIHAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Sertifikat

Nomor : 397/H/A.L/5106R00266/X/2024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Nomor : HK.02.02/F/3116/2024, tanggal 25 Oktober 2024, menyatakan bahwa:

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, dan dinyatakan

TERAKREDITASI A
untuk masa berlaku 5 (Lima) Tahun.

Sertifikat ini dapat dicabut kembali apabila lembaga pelatihan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam akreditasi lembaga.

Jakarta, 25 Oktober 2024
Plt. DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

dr. YULI FARIANTI, M.Epid

WILAYAH BEBAS KORUPSI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 27 November 2025

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Abdullah Azwar Anas

LAHAN DAN GEDUNG

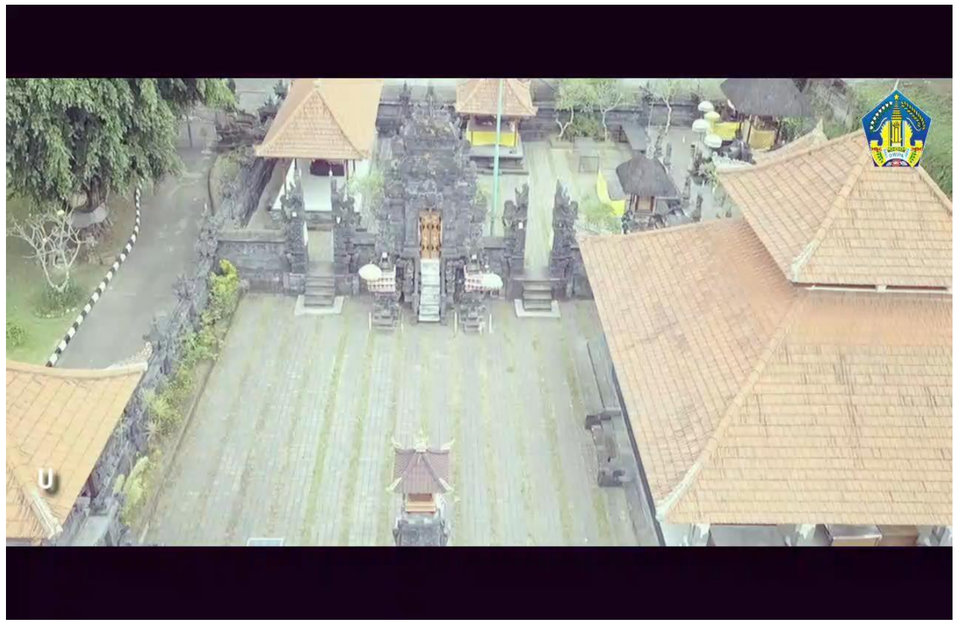

Luas Lahan	: 70.050 m^2
Luas Bangunan	: 71.115 m^2
IMB NO	: 640/58/PRZ
Gedung Utama	: 1 unit
Gedung Diklat	: 1 unit
Gedung Perawatan	: 11 unit
Gedung Rehabilitasi	: 1 unit
Wantilan	: 2 unit
Gedung Pendukung	: 13 Unit

RAWAT INAP 330 TT

Kelas III (223 TT)

Kelas I (16 TT)

Kelas Utama (6 TT)

Kelas II (38 TT)

ISOLASI TEKANAN NEGATIF
(3 TT)

ISOLASI TEKANAN NON NEGATIF
(9 TT)

INTENSIF
(35 TT)

JENIS LAYANAN

LAYANAN RAWAT JALAN

- ❑ LAYANAN PSIKIATRI
- ❑ LAYANAN SARAF
- ❑ LAYANAN ANAK DAN REMAJA
- ❑ LAYANAN PSIKOGERIATRI
- ❑ LAYANAN PENYAKIT DALAM
- ❑ LAYANAN PSIKOLOGI
- ❑ LAYANAN MCU
- ❑ LAYANAN REHAB NAPZA
- ❑ REHABILITASI PSIKOSOSIAL
- ❑ REHABILITASI MEDIK

LAYANAN RAWAT INAP

- ❑ KAPASITAS TEMPAT TIDUR 330
- ❑ RAWAT INAP INTENSIF
- ❑ RAWAT INAP REHAB NAPZA
- ❑ RAWAT INAP ANAK DAN REMAJA
- ❑ RAWAT INAP DEWASA
- ❑ RAWAT INAP GERIATRI
- ❑ RAWAT INAP VIP WNI / WNA

IGD – 24 JAM

INSTALASI GAWAT DARURAT

PASITLITAS PENUNJANG DIAGOSTIK

LABORATORIUM

RADIOLOGI

EEG

ECT

ECT

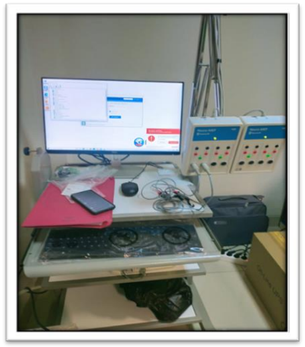

EMG

USG

SARANA PENDUKUNG

NO IJIN	
Hydrant (32), APAR (64)	566/10128/Disnaker dan ESDM
Genset	566/10130/Disnker dan ESDM
IPAL	NIB: 9120014222235
Air Tanah	546.2/2133/IV-B/DISPMPT/2019

LAYANAN UNGGULAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL BERBASIS BUDAYA

Rehabilitasi Psikososial Berbasis Budaya merupakan layanan unggulan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Tujuan dari layanan ini adalah meningkatkan kemampuan dan mengembangkan keterampilan para ODGJ sehingga dapat berdaya secara mandiri dan diterima oleh keluarga/Masyarakat serta diharapkan dapat menghilangkan stigma terhadap ODGJ di Masyarakat.

INOVASI
SALING KETAWA

Saling Ketawa merupakan inovasi yang dibuat pada tahun 2022 untuk mempermudah penggunan mengakses media informasi di RSMSM. Saling Ketawa singkatan dari ***Satu LinK Kesehatan Jiwa***, yang awalnya pengguna layanan kesulitan mencari informasi tentang RSMSM, dengan itu kami berinisiatif untuk mengumpulkan link media informasi RSMSM menjadi 1 (satu Link) yang di landasi dengan platform dari aplikasi linktree. Inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai Kesehatan jiwa ataupun layanan di Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama.

INOVASI
LAKU GARING

Program layanan kunjungan keluarga daring (Laku garing) untuk memfalitasi keluarga mengetahui perkembangan pasien selama menjalani perawatan, memberikan dukungan kepada pasien serta sebagai sarana untuk mempersiapkan keluarga merawat pasien dirumah dengan memberikan pendidikan kesehatan. Inovasi ini sudah dilaksanakan sejak pada tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun Whatsapp.

INOVASI HEALING
(HOME CARE LEWAT DARING)

Inovasi HEALING (home care lewat daring) adalah pelayanan kesehatan jiwa dengan melakukan pemeriksaan, konsultasi dan edukasi kesehatan jiwa melalui online atau daring kepada pasien maupun keluarga yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2023. Tujuan dari Inovasi ini adalah:
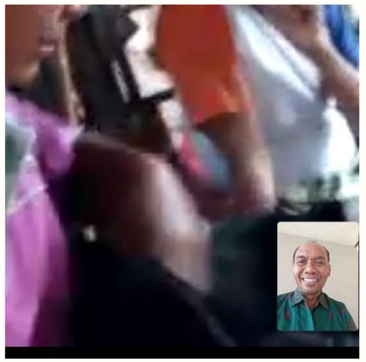
1. Untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien ODGJ
2. Untuk memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga
3. Untuk mencegah kekambuhan pada pasien ODGJ
4. Untuk memotivasi pasien dan keluarga